



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDY WIBOWO**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 26 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jalan Libra 4 No. 9, Gumuruh, Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (KTP)
- Rumah Dinas Mahkamah Agung, Villa Serpong Blok C8 No. 6, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten (Tempat Tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI/Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 30 April 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Hal 1 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
 9. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 4 September 2023;
 10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., Hari Prakosa, S.H., Irlan Superi, S.H., M.H., Nora Yosse Novia, S.H., M.H., Soenardi Pardi, S.H., LL.M., Rio Candra Kesuma, S.H., M.H., Arsa Mufti Yogyakarta, S.H., LL.M., Resa Raditya, S.H., Richardus Mulyo Merdiarso, S.H., Dedy Setyawan, S.H., dan Bera Madina, S.H., kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SAY & PARTNERS", beralamat di Jalan Matraman Raya No. 64 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung register Nomor: 95/SK/TPK/2023/PN.Bdg, tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 57/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 08 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN. Bdg tanggal 09 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDY WIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama** melanggar **Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal 2 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDY WIBOWO** dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menetapkan lamanya penahanan **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa** untuk membayar **uang pengganti kepada Negara sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
6. Menetapkan agar Barang Bukti (BB), yaitu:
 1. 1 (satu) bundel copy dokumen turunan Akta Notaris No 18 tanggal 19 Juli 2011, yaitu Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar
 2. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No:AHU-6060.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 12 September 2011 tentang Pengesahan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA MAKASSAR
 3. 1 (satu) bundel copy dokumen turunan Akta Notaris No 07 tanggal 04 Desember 2013, yaitu Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA MAKASSAR
 4. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Dirjen AHU No:AHU-AH.01.06-1217 tanggal 13 Desember 2013 perihal Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA MAKASSAR
 5. 1 (satu) bundel copy dokumen turunan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 30 Januari 2020, yaitu Berita Acara Rapat Pembina Yayasan RUMAH SAKIT SANDI KARSA MAKASSAR
 6. 1 (satu) lembar printout warna Surat Dirjen AHU No: AHU-AH.01.06-0005486 tanggal 04 Februari 2020 perihal Penerimaan perubahan Data Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA MAKASSAR

Hal 3 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran untuk Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening : 7890280522 atas nama WAHYUDI HARDI periode bulan Januari s.d Desember 2022
8. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran untuk Rekening Bank BRI Nomor Rekening : 205301000307302 atas nama YAYASAN RUMAH SAKIT periode bulan Januari s.d Desember 2022
9. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran untuk Rekening Bank BNI Nomor Rekening : 5667778872 atas nama RUMAH SAKIT SANDI KARSA MAKASSAR periode bulan Januari s.d 19 Desember 2022
10. 2 (dua) lembar copy dokumen Rekening Koran untuk Rekening Bank BTN Nomor Rekening : 00000004-01-30-001684-2 atas nama YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA periode bulan Januari s.d Desember 2022
11. 1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Perkara Nomor : 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.MKS
12. 5 (lima) lembar copy sesuai asli Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama EDY WIBOWO, S.H., M.H.
13. 1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 12/TR/laporan-sidang/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dari Asisten Tualis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M yang ditujukan salah satunya kepada Bapak Panitera Muda Perdata Khusus MA RI beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sidang Musyarawah /Ucapan Perkara Perdata Khusus Kasasi tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB, tempat: Ruang E. 1007 (Ruang Bp. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M terkait nomor perkara 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 dari pihak pemohon yaitu YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dengan termohon yaitu PT. MULYA HUSADA JAYA.
14. 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Transaksi Money Changer PT. Haji La Tunrung A.M.C, No. 128412 tanggal 26 Agustus 2022 sebesar 13.000 Sibgapura Dollar (senilai Rp 144.872.000,00) atas nama dr. WAHYUDI HARDI.
15. 1 (satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 1262K/Pdt.Sus.Pailit/2022.

Hal 4 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Rapat Kreditor Pertama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 04 April 2022.
17. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi (Pencocokan Piutang) antara Pengurus, Debitor dan para Kreditor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 14 April 2022.
18. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Yayasan Rumah sakit Sandi Karsa (dalam kasus PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 19 April 2022
19. 5 (lima) lembar copy Berita Acara Rapat Kreditor Pembahasan Proposal Perdamaian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 27 April 2022.
20. 3 (tiga) lembar copy surat nomor: 045/K-FA/YRSSK/PAILIT/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 dari Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) kepada Serikat Pekerja Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) perihal Sosialisasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tertanggal 24 Mei 2022.
21. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Tuan dr. WAHYUDI HARDI kepada Dr. IRWAN MUIN, SH., MH., M.Kn. dan MULYADI RACHIM, SH., tanggal 24 Mei 2022
22. 1 (satu) lembar copy Surat No. 20.FAN.K.V.2022 tanggal 24 Mei 2022 dari Hartiny Fanny Anggarainy, SH., MH., kepada Ketua Yayasan RS Sandi Karsa perihal Pencabutan Surat Kuasa.

BB No. 1 sampai dengan No. 22 dilampirkan dalam berkas perkara

23. 1 (satu) lembar asli Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
24. 1 (satu) lembar asli Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
25. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: W22.U1/2975/HK.03/VI/2022, Juni 2022, perihal Permohonan Perkara Kasasi No. 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Dr. IRWAN MUIN,

Hal 5 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., MKn. Kuasa dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.

BB No. 23 sampai dengan No. 25 Dikembalikan kepada IRWAN MUIN

26. 1 (satu) bundel copy Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA selaku Kreditur, Pemohon PKPU lawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA selaku Debitur, Termohon PKPU, tanggal 31 Mei 2022.
27. 1 (satu) bundel copy Kontra Memori Kasari atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA (Kreditur) selaku Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU melawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (Debitur) selaku Pemohon Kasasi/Termohon PKPU.
28. 1 (satu) bundel printout Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
29. 1 (satu) lembar copy warna surat nomor: W22.U1/5440/HK.Sus.03/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 1/ Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks beserta 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

BB No. 26 sampai dengan No. 29 dilampirkan dalam berkas perkara

30. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00.
31. 1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp : 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****.

BB No. 30 dan No. 31 dipergunakan dalam perkara lain.

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*) dibebankan kepada Terdakwa

Hal 6 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya."* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUJP;
2. Menyatakan Terdakwa Edy Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya."* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1);
3. Menyatakan Terdakwa Edy Wibowo bebas dari segala tuntutan (*vrijspraak*) Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) handphone Redmi Note 9 Pro, Model M2003J6B2G, Serial Number: f3783e2b, yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode blakang kartu: 0025 000 0356 7286-
 2. 1 (satu) handphone Xiaomi Redmi 9C, 64 GB, Model: M2006C3MG. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, dengan nomor kode: 6210 0591 2501 7736 00 beserta dokumen elektronik didalamnya.Dikembalikan kepada Terdakwa Edy Wibowo
6. Menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
8. Memulihkan segala hak, harkat, dan martabat Terdakwa Edy Wibowo; dan
9. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Hal 7 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat dengan arif dan bijaksana menilai karakter dan rekam jejak Terdakwa serta menggunakan hati nurani untuk memberikan kebenaran dan keadilan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **EDY WIBOWO** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersama-sama dengan ALBASRI, MUHAJIR HABIBIE, dan DESY YUSTRIA (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Hotel Amaroossa Grande Bekasi Jl. A.Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi; di Kantor Mahkamah Agung RI Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat; di Hotel Kempinsky Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat; di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Sahabat Citra Valas Jl. Gajahmada No.61C, Kembangsari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang; di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang; di Kantor PT Tarunakusuma Purinusa Jl. Desa Ngempon, Klego, Ngempon, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang; Hotel Sriwijaya Jl. Veteran No. 1, Gambir, Jakarta Pusat; Warung Coto Paraikatte Jl. Perintis Kemerdekaan KM 8, Makassar; Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah

Hal 8 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji** yaitu telah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari WAHYUDI HARDI dan menerima uang sebesar SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA, dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu diketahui pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan agar Terdakwa, MUHAJIR HABIBIE, dan ALBASRI menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar permohonan kasasi yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA dapat dikabulkan serta Terdakwa bersama-sama ALBASRI, MUHAJIR HABIBIE, dan DESY YUSTRIA menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 supaya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana ditolak, **yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa, ALBASRI, MUHAJIR HABIBIE, dan DESY YUSTRIA sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 23 huruf d, e, dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 angka 1 huruf a, b, dan k, Pasal 5 angka 2 huruf a dan b Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

A. Terkait dengan Perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022

- Bahwa dalam rangka mengembangkan usaha dan kebutuhan rumah sakit, pada tanggal 12 Juli 2019 Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA

Hal 9 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan alat kesehatan kepada PT MULYA HUSADA JAYA dengan skema pembayaran melalui cicilan perbulan sampai dengan tahun 2021 dengan jaminan 2 (dua) sertifikat tanah dan bangunan. Sampai dengan jatuh tempo perjanjian, Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA belum menyelesaikan hutang pokok kepada PT MULYA HUSADA JAYA untuk pembayaran alat kesehatan sebesar Rp2.300.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus juta rupiah*).

- Pada bulan Februari tahun 2022, PT MULYA HUSADA JAYA mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA ke Pengadilan Niaga Makassar, permohonan tersebut diajukan bersama- sama dengan PT INTERNUSA DUA MEDIKA yang juga memiliki piutang dari Rumah Sakit SANDI KARSA.
- Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks. yang pada pokoknya mengabulkan permohonan PKPU dari PT MULYA HUSADA JAYA dan selanjutnya atas Putusan tersebut dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil.
- Pada tanggal 24 Mei 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.NIAGA MKS. dengan amar yang pokoknya menyatakan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks. atas nama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPU Sementara) berakhir dan Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- Atas putusan tersebut, WAHYUDI HARDI bertemu dengan SYARIFUDIN UMAR selaku mantan hakim dan IRWAN MUIN seorang penasehat hukum untuk membicarakan terkait rencana pengurusan permohonan perkara Kasasi yang akan diajukan oleh WAHYUDI HARDI. Kemudian WAHYUDI HARDI selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA menunjuk IRWAN MUIN dan MULYADI RACHIM selaku kuasa hukum untuk mengajukan kasasi atas Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS.
- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2022, IRWAN MUIN dan MULYADI RACHIM mengajukan Kasasi sekaligus menyerahkan Memori Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Akte Permohonan Kasasi Nomor:

Hal 10 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.NIAGA.MKS dan Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.NIAGA.MKS.

- Pada sekira bulan Juli 2022, SYARIFUDIN UMAR menghubungi RAMLI M. SIDIK selaku pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan menyampaikan bahwa WAHYUDI HARDI meminta bantuan untuk mengurus perkara kasasi. Selanjutnya Terdakwa menghubungi RAMLI M. SIDIK dan meminta agar dihubungkan dengan orang Mahkamah Agung RI serta menyampaikan sejumlah uang pengurusan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh RAMLI M. SIDIK dengan menghubungi MUHAJIR HABIBIE selaku staf Mahkamah Agung RI.
- Masih pada bulan Juli 2022, bertempat di Hotel Sriwijaya, Jl. Veteran No. 1, Gambir, Jakarta Pusat, WAHYUDI HARDI melakukan pertemuan dengan MUHAJIR HABIBIE dan RAMLI M. SIDIK. Dalam pertemuan tersebut WAHYUDI HARDI meminta kepada MUHAJIR HABIBIE untuk mengurus permohonan kasasi yang diajukannya agar Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak dinyatakan pailit serta menyampaikan ada sejumlah uang yang disiapkan untuk pengurusan perkara, atas permintaan WAHYUDI HARDI tersebut MUHAJIR HABIBIE menyanggupi.
- Pada tanggal 26 Juli 2022 permohonan Kasasi yang diajukan oleh WAHYUDI HARDI masuk dan tercatat dalam register perkara Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI mengeluarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan Kasasi Perdata Khusus dengan pihak Pemohon YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dan pihak Termohon PT MULYA HUSADA JAYA Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan majelis hakim sebagai berikut :
 - o TAKDIR RAHMADI selaku Ketua Majelis
 - o NURUL ELMİYAH selaku Hakim Anggota
 - o RAHMI MULYATI selaku Hakim AnggotaSelanjutnya FRISKE PURNAMA POHAN selaku Panitera Muda Kamar Perdata menunjuk Terdakwa selaku Panitera Pengganti dalam perkara Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- Menindaklanjuti pengurusan perkara tersebut, MUHAJIR HABIBIE menghubungi ALBASRI selaku staf dari Hakim Agung TAKDIR RAHMADI menyampaikan perihal pengurusan permohonan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan menjanjikan sejumlah uang. Atas

Hal 11 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian tersebut, ALBASRI menyanggupi dan akan menyampaikan kepada Terdakwa selaku Panitera Pengganti pada perkara tersebut sekaligus Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI, selanjutnya pada hari yang sama ALBASRI menemui Terdakwa dan menyampaikan permintaan pengurusan permohonan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dari WAHYUDI HARDI agar Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak dinyatakan pailit. Atas penyampaian tersebut, Terdakwa menyanggupinya.

- Setelah mendapat kepastian dari Terdakwa, selanjutnya ALBASRI meminta MUHAJIR HABIBIE menyampaikan kepada WAHYUDI HARDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk pengurusan perkara Kasasi kepailitan,
- Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di Rumah MUHAJIR HABIBIE Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi, MUHAJIR HABIBIE bertemu dengan WAHYUDI HARDI dan IRWAN MUIN, dalam pertemuan tersebut MUHAJIR HABIBIE menyampaikan bahwa pengurusan permohonan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dapat dikabulkan dan meminta WAHYUDI HARDI untuk menyiapkan uang pengurusan perkara Kasasi kepailitan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Warung Coto Paraiatte Jl. Perintis Kemerdekaan KM 8, Makassar, WAHYUDI HARDI memberikan uang pecahan dolar Singapura setara dengan Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada MUHAJIR HABIBIE.
- Pada tanggal 08 September 2022 bertempat di Rumah MUHAJIR HABIBIE Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi, WAHYUDI HARDI memberikan uang dalam pecahan dolar Singapura setara dengan Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada MUHAJIR HABIBIE.
- Kemudian bertempat di tangga darurat Kantor Mahkamah Agung RI, MUHAJIR HABIBIE menyerahkan uang dalam pecahan dolar Singapura setara dengan Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada ALBASRI namun ALBASRI meminta agar uang diserahkan dalam pecahan rupiah, selanjutnya MUHAJIR HABIBIE menukarkan uang tersebut di Money Changer daerah Pasar Baru, Jakarta.

Hal 12 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, bertempat di ruang kerja ALBASRI Kantor Mahkamah Agung RI, MUHAJIR HABIBIE menyerahkan uang dalam pecahan rupiah sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada ALBASRI.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2022, permohonan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 diputus dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan permohonan WAHYUDI HARDI selaku Pemohon yaitu Membatalkan Putusan PKPU Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.NIAGA.Mks. dan menyatakan Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak pailit.
- Dengan dikabulkannya permohonan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dari Pemohon WAHYUDI HARDI, selanjutnya pada tanggal 14 September 2022 bertempat di ruang kerja Terdakwa lantai 10 Kantor Mahkamah Agung RI, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari ALBASRI selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) kepada ALBASRI, kemudian ALBASRI memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada MUHAJIR HABIBIE dari uang bagian ALBASRI sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

B. Terkait dengan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 permohonan perkara kasasi perdata Nomor: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan sebagaimana keinginan dari Pemohon HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO yang dikuasakan kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO.
- Atas putusan tersebut pihak KSP Intidana keberatan kemudian KSP Intidana yang diwakili oleh SURYA WIJAYA, DARIUS LIMANTARA, INDAH DEWI, BAMBANG WIBOWO menunjuk kuasa hukum DWI WAHYONO berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022 untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Nomor: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- HERYANTO TANAKA yang mengetahui bahwa KSP Intidana mengajukan Peninjauan Kembali kemudian menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA untuk melakukan perlawanan melalui kontra memori Peninjauan Kembali. Atas permintaan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupi dan menyatakan harus berjuang melawan KSP Intidana. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati pemberian uang pengurusan

Hal 13 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Peninjauan Kembali kepada pihak Mahkamah Agung. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO ditunjuk oleh HERYANTO TANAKA, dan IVAN KUSUMA SUJANTO sebagai kuasa hukum untuk mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2022 pihak KSP Intidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg, juncto Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Pada tanggal 29 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan pesan kepada DESY YUSTRIA berupa softcopy kontra memori Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali terhadap putusan Nomor: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 meskipun belum diajukan secara resmi.
- Pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Hotel Kempinsky Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat THEODORUS YOSEP PARERA bertemu dengan DESY YUSTRIA menyampaikan permintaan bantuan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh KSP Intidana yaitu menolak pengajuan Peninjauan Kembali dari Pemohon (KSP Intidana). DESY YUSTRIA menyanggupi permintaan tersebut dan menyampaikan bahwa hakim yang ditunjuk adalah TAKDIR RAHMADI dan meminta uang pengurusan perkara diserahkan sebelum putusan dan dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Atas permintaan dari DESY YUSTRIA tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupinya.
- Pada tanggal 31 Agustus 2022, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO selaku kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Pada awal bulan September 2022, sebagai tindak lanjut kesepakatan antara DESY YUSTRIA dengan THEODORUS YOSEP PARERA, DESY YUSTRIA berkomunikasi dengan MUHAJIR HABIBIE yang sebelumnya berhasil mengurus perkara kasasi perdata Nomor: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan meminta untuk mengurus Peninjauan Kembali agar putusannya tetap sesuai dengan keinginan dari HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO selaku Termohon Peninjauan Kembali dengan menyiapkan sejumlah uang. MUHAJIR HABIBIE menyampaikan

Hal 14 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DESY YUSTRIA agar uang pengurusan diserahkan sebelum perkara diputus.

- Selanjutnya MUHAJIR HABIBIE menghubungi ALBASRI selaku staf Hakim Agung TAKDIR RAHMADI menyampaikan permintaan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali sebagaimana disampaikan oleh DESY YUSTRIA dan menjanjikan sejumlah uang untuk pengurusan perkara dalam mata uang dolar Singapura. Atas penyampaian tersebut, ALBASRI kemudian menyampaikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta ALBASRI untuk menunggu berkas perkaranya sampai di ruang kerja Hakim Agung TAKDIR RAHMADI.
- Selanjutnya pada tanggal 06 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA berkomunikasi dengan DESY YUSTRIA dan mengirim foto surat pengantar berkas Peninjauan Kembali yang diajukan KSP Intidana dari Pengadilan Negeri Semarang, dalam percakapan tersebut, DESY YUSTRIA menyampaikan jika berkas sudah sampai di Mahkamah Agung maka akan dipercepat prosesnya.
- Bahwa pada tanggal 07 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA menghubungi EKO SUPARNO untuk mengambil uang kepada NA SUTIKNA HALIM WIJAYA di Kantor PT Tarunakusuma Purinusa Semarang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), setelah menerima uang selanjutnya oleh EKO SUPARNO diserahkan kepada THEODORUS YOSEP PARERA.
- Pada tanggal 15 September 2022 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, atas perintah THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO bersama dengan PRAMADEAZ HAKWA PUTRA kembali menemui NA SUTIKNA HALIM WIJAYA di Kantor PT Tarunakusuma Purinusa Semarang untuk mengambil cek sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya pada jam 11.00 WIB EKO SUPARNO memerintahkan PRAMADEAZ HAKWA PUTRA untuk menghubungi *money changer* Sahabat Citra Valas untuk penukaran mata uang dolar Singapura.
- Masih pada hari yang sama, selanjutnya EKO SUPARNO bersama PRAMADEAZ HAKWA PUTRA menyerahkan cek sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*) kepada THEODORUS YOSEP PARERA yang kemudian meminta EKO SUPARNO untuk mencairkan cek tersebut dan menukarkannya dalam pecahan dolar

Hal 15 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura di Money Changer Sahabat Citra Valas. Kemudian EKO SUPARNO bersama PRAMADEAZ HAKWA PUTRA dan YANA ADE RIZAKIE menuju ke Bank BCA KCP Siliwangi Semarang untuk mencairkan cek kemudian mentransfer dari rekening atas nama EKO SUPARNO ke rekening Bank BCA 0130726208 atas nama PT SAHABAT CITRA VALAS sebesar Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*). Selanjutnya EKO SUPARNO menuju ke Money Changer Sahabat Citra Valas untuk bertemu dengan FU MAN YAT dan mengambil uang hasil penukaran sebesar SGD 202.000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dalam bentuk pecahan SGD 1,000 (*seribu dolar Singapura*) sejumlah 202 (*dua ratus dua*) lembar. Kemudian EKO SUPARNO menyerahkan uang tersebut kepada THEODORUS YOSEP PARERA.

- Bahwa pada tanggal 15 September 2022 permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon KSP Intindana dan termohon IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, Dkk masuk dengan register perkara Nomor perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- Pada tanggal 16 September 2022, AGUS SUBROTO selaku Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI membuat Memorandum yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 190/Pan.3/Pkr/IX/2022 perihal penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memutus perkara Peninjauan Kembali dengan nomor perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan Pemohon atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan Termohon atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dkk.
- Selanjutnya I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata mengeluarkan Penetapan Nomor: 43/Pen/PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan majelis hakim Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan sebagai berikut :
 - o TAKDIR RAHMADI, selaku Ketua Majelis;
 - o NURUL ELMYAH, selaku Hakim Anggota; dan
 - o RAHMI MULYATI selaku Hakim Anggota.
- Pada tanggal 19 September 2022, DESY YUSTRIA menyampaikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA agar uang untuk pengurusan perkara senilai Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan meminta untuk segera diberikan kepada DESY YUSTRIA. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA memerintahkan EKO SUPARNO

Hal 16 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada DESY YUSTRIA.

- Pada tanggal 21 September 2022 pukul 09.00 Wib, EKO SUPARNO menerima uang sebesar SGD 202.000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dari THEODORUS YOSEP PARERA untuk diberikan kepada DESY YUSTRIA, selanjutnya pada pukul 16.00 Wib bertempat di Hotel Amaroossa Grande, Jl. A. Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) kepada DESY YUSTRIA. Selanjutnya DESY YUSTRIA membawa uang tersebut ke rumahnya dan menghubungi MUHAJIR HABIBIE menyampaikan uang telah diterima.
- Pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah DESY YUSTRIA, di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, DESY YUSTRIA beserta barang bukti berupa uang SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dan SGD 3,000 (*tiga ribu dolar Singapura*) diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUHAJIR HABIBIE, dan ALBASRI, telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari WAHYUDI HARDI serta Terdakwa bersama-sama dengan, ALBASRI, MUHAJIR HABIBIE, dan DESY YUSTRIA menerima hadiah berupa uang sebesar SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO padahal diketahui atau patut diduga pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan agar menggerakkan Terdakwa bersama-sama dengan MUHAJIR HABIBIE dan ALBASRI untuk menghubungi dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa dan mengadili perkara Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dari pemohon WAHYUDI HARDI agar permohonan Kasasi yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA dikabulkan serta diketahui atau patut diduga pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan agar menggerakkan Terdakwa bersama-sama ALBASRI, MUHAJIR HABIBIE, dan DESY YUSTRIA untuk menghubungi dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 supaya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana ditolak, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa, ALBASRI, MUHAJIR HABIBIE, dan DESY YUSTRIA sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan

Hal 17 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 23 huruf d, e, dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 angka 1 huruf a, b, dan k, Pasal 5 angka 2 huruf a dan b Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **EDY WIBOWO** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersama-sama dengan **ALBASRI, MUHAJIR HABIBIE, dan DESY YUSTRIA** (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Hotel Amaroossa Grande Bekasi Jl. A.Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi; di Kantor Mahkamah Agung RI Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat; di Hotel Kempinsky Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat; di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; di Sahabat Citra Valas Jl. Gajahmada No.61C, Kembang Sari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang; di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang; di Kantor PT Tarunakusuma Purinusa Jl. Desa Ngempon, Klego, Ngempon, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang; Hotel Sriwijaya Jl. Veteran No. 1, Gambir, Jakarta Pusat; Warung Coto Paraiatte Jl. Perintis Kemerdekaan KM 8, Makassar; Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede,

Hal 18 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, dan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari WAHYUDI HARDI dan menerima uang sebesar SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA, dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, yaitu diketahui atau patut diduga pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Panitera Pengganti sekaligus Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI, MUHAJIR HABIBIE, dan ALBASRI selaku PNS Mahkamah Agung RI yang dapat menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar permohonan kasasi yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA dapat dikabulkan serta kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Panitera Pengganti sekaligus Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI, ALBASRI, MUHAJIR HABIBIE, dan DESY YUSTRIA selaku PNS Mahkamah Agung RI yang dapat menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 supaya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana ditolak **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yaitu menurut pikiran WAHYUDI HARDI, THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA, dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Panitera Pengganti sekaligus Asisten Hakim Agung Takdir Rahmadi, ALBASRI, MUHAJIR HABIBIE, dan DESY YUSTRIA selaku PNS pada Mahkamah Agung RI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

A. Terkait dengan Perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Hal 19 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka mengembangkan usaha dan kebutuhan rumah sakit, pada tanggal 12 Juli 2019 Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA melakukan pemesanan alat kesehatan kepada PT MULYA HUSADA JAYA dengan skema pembayaran melalui cicilan perbulan sampai dengan tahun 2021 dengan jaminan 2 (dua) sertifikat tanah dan bangunan. Sampai dengan jatuh tempo perjanjian, Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA belum menyelesaikan hutang pokok kepada PT MULYA HUSADA JAYA untuk pembayaran alat kesehatan sebesar Rp2.300.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus juta rupiah*).
- Pada bulan Februari tahun 2022, PT MULYA HUSADA JAYA mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA ke Pengadilan Niaga Makassar, permohonan tersebut diajukan bersama- sama dengan PT INTERNUSA DUA MEDIKA yang juga memiliki piutang dari Rumah Sakit SANDI KARSA.
- Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks. yang pada pokoknya mengabulkan permohonan PKPU dari PT MULYA HUSADA JAYA dan selanjutnya atas Putusan tersebut dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil.
- Pada tanggal 24 Mei 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.NIAGA MKS. dengan amar yang pokoknya menyatakan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks. atas nama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPU Sementara) berakhir dan Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- Atas putusan tersebut, WAHYUDI HARDI bertemu dengan SYARIFUDIN UMAR selaku mantan hakim dan IRWAN MUIN seorang penasehat hukum untuk membicarakan terkait rencana pengurusan permohonan perkara Kasasi yang akan diajukan oleh WAHYUDI HARDI. Kemudian WAHYUDI HARDI selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA menunjuk IRWAN MUIN dan MULYADI RACHIM selaku kuasa hukum untuk mengajukan kasasi atas Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS.
- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2022, IRWAN MUIN dan MULYADI RACHIM mengajukan Kasasi sekaligus menyerahkan Memori Kasasi

Hal 20 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.NIAGA.MKS dan Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.NIAGA.MKS.

- Pada sekira bulan Juli 2022, SYARIFUDIN UMAR menghubungi RAMLI M. SIDIK selaku pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan menyampaikan bahwa WAHYUDI HARDI meminta bantuan untuk mengurus perkara kasasi. Selanjutnya WAHYUDI HARDI menghubungi RAMLI M. SIDIK dan meminta agar dihubungkan dengan orang Mahkamah Agung RI serta menyampaikan sejumlah uang pengurusan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh RAMLI M. SIDIK dengan menghubungi MUHAJIR HABIBIE selaku staf Mahkamah Agung RI.
- Masih pada bulan Juli 2022, bertempat di Hotel Sriwijaya, Jl. Veteran No. 1, Gambir, Jakarta Pusat, WAHYUDI HARDI melakukan pertemuan dengan MUHAJIR HABIBIE dan RAMLI M. SIDIK. Dalam pertemuan tersebut WAHYUDI HARDI meminta kepada MUHAJIR HABIBIE untuk mengurus permohonan kasasi yang diajukannya agar Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak dinyatakan pailit serta menyampaikan ada sejumlah uang yang disiapkan untuk pengurusan perkara, atas permintaan WAHYUDI HARDI tersebut MUHAJIR HABIBIE menyanggupi.
- Pada tanggal 26 Juli 2022 permohonan Kasasi yang diajukan oleh WAHYUDI HARDI masuk dan tercatat dalam register perkara Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI mengeluarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan Kasasi Perdata Khusus dengan pihak Pemohon YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dan pihak Termohon PT MULYA HUSADA JAYA Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan majelis hakim sebagai berikut :
 - o TAKDIR RAHMADI selaku Ketua Majelis
 - o NURUL ELMİYAH selaku Hakim Anggota
 - o RAHMI MULYATI selaku Hakim AnggotaSelanjutnya FRISKE PURNAMA POHAN selaku Panitera Muda Kamar Perdata menunjuk Terdakwa selaku Panitera Pengganti dalam perkara Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- Menindaklanjuti pengurusan perkara tersebut, MUHAJIR HABIBIE menghubungi ALBASRI selaku staf dari Hakim Agung TAKDIR RAHMADI

Hal 21 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan perihal pengurusan permohonan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan menjanjikan sejumlah uang. Atas penyampaian tersebut, ALBASRI menyanggupi dan akan menyampaikan kepada Terdakwa selaku Panitera Pengganti pada perkara tersebut sekaligus Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI, selanjutnya pada hari yang sama ALBASRI menemui Terdakwa dan menyampaikan permintaan pengurusan permohonan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dari WAHYUDI HARDI agar Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak dinyatakan pailit. Atas penyampaian tersebut, Terdakwa menyanggupinya.

- Setelah mendapat kepastian dari Terdakwa, selanjutnya ALBASRI meminta MUHAJIR HABIBIE menyampaikan kepada WAHYUDI HARDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk pengurusan perkara Kasasi kepailitan,
- Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di Rumah MUHAJIR HABIBIE Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi, MUHAJIR HABIBIE bertemu dengan WAHYUDI HARDI dan IRWAN MUIN, dalam pertemuan tersebut MUHAJIR HABIBIE menyampaikan bahwa pengurusan permohonan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dapat dikabulkan dan meminta WAHYUDI HARDI untuk menyiapkan uang pengurusan perkara Kasasi kepailitan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Warung Coto Paraiatte Jl. Perintis Kemerdekaan KM 8, Makassar, WAHYUDI HARDI memberikan uang pecahan dolar Singapura setara dengan Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada MUHAJIR HABIBIE.
- Pada tanggal 08 September 2022 bertempat di Rumah MUHAJIR HABIBIE Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi, WAHYUDI HARDI memberikan uang dalam pecahan dolar Singapura setara dengan Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada MUHAJIR HABIBIE.
- Kemudian bertempat di tangga darurat Kantor Mahkamah Agung RI, MUHAJIR HABIBIE menyerahkan uang dalam pecahan dolar Singapura setara dengan Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada ALBASRI namun ALBASRI meminta agar uang diserahkan dalam pecahan rupiah, selanjutnya MUHAJIR HABIBIE menukarkan uang tersebut di Money Changer daerah Pasar Baru, Jakarta.

Hal 22 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, bertempat di ruang kerja ALBASRI Kantor Mahkamah Agung RI, MUHAJIR HABIBIE menyerahkan uang dalam pecahan rupiah sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada ALBASRI.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2022, permohonan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 diputus dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan permohonan WAHYUDI HARDI selaku Pemohon yaitu Membatalkan Putusan PKPU Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.NIAGA.Mks. dan menyatakan Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak pailit.
- Dengan dikabulkannya permohonan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dari Pemohon WAHYUDI HARDI, selanjutnya pada tanggal 14 September 2022 bertempat di ruang kerja Terdakwa lantai 10 Kantor Mahkamah Agung RI, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari ALBASRI selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) kepada ALBASRI, kemudian ALBASRI memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada MUHAJIR HABIBIE dari uang bagian ALBASRI sehingga Terdakwa menerima uang sebesar Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

B. Terkait dengan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 permohonan perkara kasasi perdata Nomor: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan sebagaimana keinginan dari Pemohon HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO yang dikuasakan kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO.
- Atas putusan tersebut pihak KSP Intidana keberatan kemudian KSP Intidana yang diwakili oleh SURYA WIJAYA, DARIUS LIMANTARA, INDAH DEWI, BAMBANG WIBOWO menunjuk kuasa hukum DWI WAHYONO berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022 untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Nomor: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- HERYANTO TANAKA yang mengetahui bahwa KSP Intidana mengajukan Peninjauan Kembali kemudian menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA untuk melakukan perlawanan melalui kontra memori Peninjauan Kembali. Atas permintaan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupi dan menyatakan harus berjuang melawan KSP Intidana. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati pemberian uang pengurusan

Hal 23 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Peninjauan Kembali kepada pihak Mahkamah Agung. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO ditunjuk oleh HERYANTO TANAKA, dan IVAN KUSUMA SUJANTO sebagai kuasa hukum untuk mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali.

- Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2022 pihak KSP Intidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg, juncto Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Pada tanggal 29 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan pesan kepada DESY YUSTRIA berupa softcopy kontra memori Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali terhadap putusan Nomor: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 meskipun belum diajukan secara resmi.
- Pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Hotel Kempinsky Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat THEODORUS YOSEP PARERA bertemu dengan DESY YUSTRIA menyampaikan permintaan bantuan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh KSP Intidana yaitu menolak pengajuan Peninjauan Kembali dari Pemohon (KSP Intidana). DESY YUSTRIA menyanggupi permintaan tersebut dan menyampaikan bahwa hakim yang ditunjuk adalah TAKDIR RAHMADI dan meminta uang pengurusan perkara diserahkan sebelum putusan dan dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Atas permintaan dari DESY YUSTRIA tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupinya.
- Pada tanggal 31 Agustus 2022, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO selaku kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Pada awal bulan September 2022, sebagai tindak lanjut kesepakatan antara DESY YUSTRIA dengan THEODORUS YOSEP PARERA, DESY YUSTRIA berkomunikasi dengan MUHAJIR HABIBIE yang sebelumnya berhasil mengurus perkara kasasi perdata Nomor: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan meminta untuk mengurus Peninjauan Kembali agar putusannya tetap sesuai dengan keinginan dari HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO selaku Termohon Peninjauan Kembali dengan menyiapkan sejumlah uang. MUHAJIR HABIBIE menyampaikan

Hal 24 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DESY YUSTRIA agar uang pengurusan diserahkan sebelum perkara diputus.

- Selanjutnya MUHAJIR HABIBIE menghubungi ALBASRI selaku staf Hakim Agung TAKDIR RAHMADI menyampaikan permintaan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali sebagaimana disampaikan oleh DESY YUSTRIA dan menjanjikan sejumlah uang untuk pengurusan perkara dalam mata uang dolar Singapura. Atas penyampaian tersebut, ALBASRI kemudian menyampaikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta ALBASRI untuk menunggu berkas perkaranya sampai di ruang kerja Hakim Agung TAKDIR RAHMADI.
- Selanjutnya pada tanggal 06 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA berkomunikasi dengan DESY YUSTRIA dan mengirim foto surat pengantar berkas Peninjauan Kembali yang diajukan KSP Intidana dari Pengadilan Negeri Semarang, dalam percakapan tersebut, DESY YUSTRIA menyampaikan jika berkas sudah sampai di Mahkamah Agung maka akan dipercepat prosesnya.
- Bahwa pada tanggal 07 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA menghubungi EKO SUPARNO untuk mengambil uang kepada NA SUTIKNA HALIM WIJAYA di Kantor PT Tarunakusuma Purinusa Semarang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), setelah menerima uang selanjutnya oleh EKO SUPARNO diserahkan kepada THEODORUS YOSEP PARERA.
- Pada tanggal 15 September 2022 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, atas perintah THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO bersama dengan PRAMADEAZ HAKWA PUTRA kembali menemui NA SUTIKNA HALIM WIJAYA di Kantor PT Tarunakusuma Purinusa Semarang untuk mengambil cek sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya pada jam 11.00 Wib EKO SUPARNO memerintahkan PRAMADEAZ HAKWA PUTRA untuk menghubungi *money changer* Sahabat Citra Valas untuk penukaran mata uang dolar Singapura.
- Masih pada hari yang sama, selanjutnya EKO SUPARNO bersama PRAMADEAZ HAKWA PUTRA menyerahkan cek sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*) kepada THEODORUS YOSEP PARERA yang kemudian meminta EKO SUPARNO untuk mencairkan cek tersebut dan menukarkannya dalam pecahan dolar

Hal 25 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura di Money Changer Sahabat Citra Valas. Kemudian EKO SUPARNO bersama PRAMADEAZ HAKWA PUTRA dan YANA ADE RIZAKIE menuju ke Bank BCA KCP Siliwangi Semarang untuk mencairkan cek kemudian mentransfer dari rekening atas nama EKO SUPARNO ke rekening Bank BCA 0130726208 atas nama PT SAHABAT CITRA VALAS sebesar Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*). Selanjutnya EKO SUPARNO menuju ke Money Changer Sahabat Citra Valas untuk bertemu dengan FU MAN YAT dan mengambil uang hasil penukaran sebesar SGD 202.000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dalam bentuk pecahan SGD 1,000 (*seribu dolar Singapura*) sejumlah 202 (*dua ratus dua*) lembar. Kemudian EKO SUPARNO menyerahkan uang tersebut kepada THEODORUS YOSEP PARERA.

- Bahwa pada tanggal 15 September 2022 permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon KSP Intindana dan termohon IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, Dkk masuk dengan register perkara Nomor perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- Pada tanggal 16 September 2022, AGUS SUBROTO selaku Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI membuat Memorandum yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 190/Pan.3/Pkr/IX/2022 perihal penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memutus perkara Peninjauan Kembali dengan nomor perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan Pemohon atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan Termohon atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dkk.
- Selanjutnya I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata mengeluarkan Penetapan Nomor: 43/Pen/PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan majelis hakim Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan sebagai berikut :
 - o TAKDIR RAHMADI, selaku Ketua Majelis;
 - o NURUL ELMİYAH, selaku Hakim Anggota; dan
 - o RAHMI MULYATI selaku Hakim Anggota.
- Pada tanggal 19 September 2022, DESY YUSTRIA menyampaikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA agar uang untuk pengurusan perkara senilai Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan meminta untuk segera diberikan kepada DESY YUSTRIA. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA memerintahkan EKO SUPARNO

Hal 26 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada DESY YUSTRIA.

- Pada tanggal 21 September 2022 pukul 09.00 Wib, EKO SUPARNO menerima uang sebesar SGD 202.000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dari THEODORUS YOSEP PARERA untuk diberikan kepada DESY YUSTRIA, selanjutnya pada pukul 16.00 Wib bertempat di Hotel Amaroossa Grande, Jl. A. Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) kepada DESY YUSTRIA. Selanjutnya DESY YUSTRIA membawa uang tersebut ke rumahnya dan menghubungi MUHAJIR HABIBIE menyampaikan uang telah diterima. Pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah DESY YUSTRIA, di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, DESY YUSTRIA beserta barang bukti berupa uang SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dan SGD 3,000 (*tiga ribu dolar Singapura*) diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUHAJIR HABIBIE, dan ALBASRI, telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari WAHYUDI HARDI serta Terdakwa bersama-sama dengan ALBASRI, MUHAJIR HABIBIE, dan DESY YUSTRIA menerima uang sebesar SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dari THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA, dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, padahal diketahui atau patut diduga pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Panitera Pengganti sekaligus Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI, MUHAJIR HABIBIE, dan ALBASRI selaku PNS Mahkamah Agung RI yang dapat menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar permohonan kasasi yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA dapat dikabulkan serta kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Panitera Pengganti sekaligus Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI, ALBASRI, MUHAJIR HABIBIE, dan DESY YUSTRIA selaku PNS Mahkamah Agung RI yang dapat menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 supaya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana ditolak atau yang menurut pikiran WAHYUDI HARDI,

Hal 27 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, HERYANTO TANAKA, dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Panitera Pengganti sekaligus Asisten Hakim Agung Takdir Rahmadi, ALBASRI, MUHAJIR HABIBIE, dan DESY YUSTRIA selaku PNS pada Mahkamah Agung RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **EDY WIBOWO** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg atas nama Terdakwa **EDY WIBOWO** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALBASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal WAHYUDI HARDI namun Saksi mengenal EDY WIBOWO dimana EDY WIBOWO sebagai Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI/ Panitera Pengganti;
 - Bahwa Saksi selaku staf pada Hakim Agung TAKDIR RAHMADI sejak yang bersangkutan menjadi Hakim Agung yaitu sekitar tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa hal yang menjadi tupoksi saksi selaku staf hakim agung yaitu mengagendakan seluruh berkas yang masuk ke ruangan TAKDIR RAHMADI dimana TAKDIR RAHMADI sebagai pembaca ke-3 (ketiga)/P 3/Tualis;
 - Bahwa Saksi kenal sudah lama dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI sejak tahun 2009 sehingga Saksi memiliki hubungan yang dekat dengan Hakim agung TAKDIR RAHMADI;

Hal 28 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas EDY WIBOWO selaku Asisten Hakim Agung adalah sebagai pembantu Hakim Agung dalam penanganan suatu perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan EDY WIBOWO menjadi Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI meskipun memang Saksi ada lebih dulu menjadi staff di ruangan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI;
- Bahwa di ruangan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI ada beberapa asisten yaitu EDY WIBOWO dan SELVIANA PURBA dan ada staf khusus yaitu GUSE PRAYUDI,;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, MUHAJIR HABIBIE adalah staf dari Hakim Agung SUDRAJAT DIMYATI;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perkara Peninjauan Kembali (PK) KSP Intidana Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022;
- Bahwa pada tahun 2022, MUHAJIR HABIBIE pernah meminta tolong kepada Saksi dalam rangka pengurusan perkara PK Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana sekitar seminggu sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 22 September 2022 dan sebelum berkas permohonan PK KSP Intidana masuk ke ruangan Saksi, MUHAJIR HABIBIE menemui saksi dan menyampaikan "Om, nanti ada berkas yang mau masuk ke ruangan Pak TAKDIR, tolong dibantu" kemudian Saksi sampaikan "Apakah berkas itu sudah ada majelis atau belum?", lalu dijawab MUHAJIR HABIBIE "Belum ada majelisnya" yang berarti pada saat itu belum ada Penetapan Majelis Hakim dalam perkara PK tersebut;
- Bahwa alasan MUHAJIR HABIBIE meminta tolong pengurusan perkara PK tersebut kepada Saksi padahal pada saat itu belum ada penetapan Majelis Hakim yang menangani perkara PK dikarenakan menurut MUHAJIR HABIBIE apabila P 3 pada saat Kasasi perkara itu adalah SYAMSUL MAARIF maka kemungkinan besar P 3 (Tualis) akan ditetapkan kepada TAKDIR RAHMADI atau I GUSTI AGUNG SUMANANTHA;
- Bahwa MUHAJIR HABIBIE tidak pernah menyampaikan siapa Pemohon dan Termohon dalam perkara PK KSP Intidana dimana MUHAJIR HABIBIE hanya menyampaikan ada orang yang meminta tolong untuk pengurusan perkara PK KSP Intidana namun tidak menyebutkan siapa nama orangnya, disampaikan juga bahwa orang tersebut akan memberikan uang total sebesar Rp1.250.000.000 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pengurusan perkara PK KSP Intidana dimana dari jumlah Rp1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dikurangi

Hal 29 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) karena menurut MUHAJIR HABIBIE uang Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) digunakan untuk mengatur penetapan Majelis Hakim yang akan menangani perkara PK KSP Intidana namun dijawab oleh Saksi bahwa Saksi tidak bisa melakukannya, Saksi hanya bisa membantu pada saat berkas sudah pasti ditetapkan untuk Hakim Agung TAKDIR RAHMADI sehingga pada akhirnya uang pengurusan perkara menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);

- Bahwa berdasarkan BAP Saksi nomor 12 huruf a, Saksi membenarkan mengenai adanya permintaan MUHAJIR HABIBIE terkait pengurusan perkara PK KSP Intidana kemudian Saksi menyampaikannya kepada EDY WIBOWO dengan mengatakan "*Pak EDY, ada kawan mau minta tolong ada berkas masuk minta bantuan, sebagai ucapan terima kasihnya ada uang 1 miliar*" kemudian EDY WIBOWO bertanya "*Apakah berkasnya sudah ada di ruang kita apa belum?*" lalu saksi jawab "*Belum Pak, belum ada penetapan*" setelah itu EDY WIBOWO mengatakan "*Kalau begitu oke nanti kita bantu, tetapi nanti harus kita lihat dulu berkasnya, harus kita baca dulu berkasnya nanti kalau berkasnya sudah masuk*", namun Saksi lupa kapan persisnya Saksi mengatakan hal tersebut kepada EDY WIBOWO;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada EDY WIBOWO jumlah uang untuk pengurusan perkara PK Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) padahal jumlah totalnya adalah Rp1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) karena sesuai dengan penyampaian dari MUHAJIR HABIBIE uang Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) digunakan untuk mengatur penetapan Majelis Hakim yang akan menangani perkara PK KSP Intidana sehingga Saksi mengatakan kepada EDY WIBOWO uang untuk pengurusan perkara adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- Bahwa tidak ada penolakan sama sekali dari EDY WIBOWO atas permintaan pengurusan perkara PK KSP Intidana dan EDY WIBOWO juga tidak pernah mengatakan akan menyampaikan pengurusan perkara tersebut kepada TAKDIR RAHMADI;
- Setelah Saksi menyampaikan pengurusan perkara KSP Intidana kepada EDY WIBOWO kemudian Saksi sampaikan hal tersebut kepada MUHAJIR HABIBIE dengan mengatakan "*Sudah saya sampaikan ke Pak EDY, pada prinsipnya Pak EDY oke cuma harus membaca berkasnya dulu dan apabila*

Hal 30 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Hakimnya adalah Pak TAKDIR".

- Bahwa berkas perkara PK KSP Intidana sampai ke meja Saksi pada tanggal sekira tanggal 21 September 2022 siang hari sekira jam 14.00 wib dan dalam berkas tersebut tercantum Hakim P 3 adalah TAKDIR RAHMADI namun Saksi tidak memperhatikan siapa Panitera Pengganti dalam perkara PK KSP Intidana dan berkas belum sempat Saksi masukkan dalam buku register perkara karena sudah sore sehingga Saksi letakkan berkas perkara PK dalam lemarnya namun besoknya sudah terjadi OTT sehingga berkas juga belum sempat dibaca;
- Bahwa setelah diterima berkas perkara PK KSP Intidana di meja Saksi, EDY WIBOWO tidak pernah mempertanyakan kepada Saksi mengenai berkas perkara tersebut dimana memang Saksi belum sempat menyerahkan berkas perkara PK KSP Intidana kepada EDY WIBOWO;
- Bahwa Saksi mengenal DESY YUSTRIA karena sama-sama kerja di Mahkamah Agung dimana Saksi dengan DESY YUSTRIA rumahnya sama-sama di daerah Bekasi juga sehingga satu jemputan kendaraan dari Kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sumber awal untuk pengurusan perkara Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana adalah melalui DESY YUSTRIA dimana Saksi hanya mengetahui mengenai pengurusan perkara tersebut dari MUHAJIR HABIBIE dan MUHAJIR HABIBIE juga tidak pernah menyampaikan kepada Saksi terkait adanya pertemuan dengan DESY YUSTRIA ataupun pihak lainnya terkait perkara tersebut;
- Bahwa sekira tanggal 21 September 2022 sebelum adanya OTT, Saksi pernah menyampaikan kepada MUHAJIR HABIBIE agar orang yang mengurus perkara Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum adanya Putusan Hakim karena adanya perintah dari EDY WIBOWO seperti kebiasaan sebelumnya apabila ada pengurusan perkara lewat EDY WIBOWO, namun Saksi tidak mengetahui untuk Hakim TAKDIR RAHMADI apakah juga sama seperti EDY WIBOWO apabila ada orang yang mau mengurus suatu perkara harus disampaikan terlebih dahulu uang pengurusannya sebelum Putusan Hakim atau tidak;
- Bahwa sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2022 pernah ada pengurusan perkara lain dengan EDY WIBOWO yakni perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa yang berdomisi di Makassar Sulawesi Selatan dimana pada saat itu MUHAJIR

Hal 31 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBIE meminta tolong kepada Saksi bahwa ada seseorang yang ingin mengurus perkara tersebut dan dimohon agar diputuskan Kabul. sehingga Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak jadi dipailitkan sehingga Saksi menyampaikan hal tersebut kepada EDY WIBOWO dan EDY WIBOWO mengatakan agar uang untuk pengurusan perkara diterima sebelum adanya Putusan Hakim;

- Bahwa cara penyampaian Saksi kepada EDY WIBOWO adalah "*Pak ini ada kawan yang minta tolong perkara agar diputuskan Kabul, P 3 nya Pak TAKDIR, ada uangnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*" kemudian EDY WIBOWO mengatakan "*berkas akan Saya pelajari dulu*";
- Bahwa pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa lebih dulu ada sebelum pengurusan perkara Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana dan kedua perkara ini diketuai oleh Hakim TAKDIR RAHMADI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah EDY WIBOWO sudah mempelajari berkas perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa atau belum;
- Bahwa EDY WIBOWO menyampaikan kepada Saksi akan membantu pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa agar diputuskan Kabul dan kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada MUHAJIR HABIBIE;
- Bahwa uang untuk pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa diterima oleh Saksi sekitar sebelum adanya Putusan Hakim dimana Putusan Hakim adalah tanggal 14 September 2022;
- Bahwa Saksi menyuruh MUHAJIR HABIBIE untuk menyerahkan uang pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa kepada pesuruh Kantor Mahkamah Agung di parkir depan Masjid Kantor Mahkamah Agung kemudian pesuruh tersebut memasukkannya ke dalam mobil milik Saksi dan selanjutnya uang di dalam kantong plastik tersebut dibawa oleh Saksi dan diletakkan di lemari kerja ruang Saksi yang ada di Kantor Mahkamah Agung untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa EDY WIBOWO, dimana uang yang diserahkan setara sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan Saksi tidak menghitung jumlah uangnya karena Saksi percaya dengan perkataan MUHAJIR HABIBIE yang mengatakan jumlahnya adalah

Hal 32 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

- Bahwa sebelumnya uang untuk pengurusan perkara yang diserahkan oleh MUHAJIR HABIBIE kepada Saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) adalah dalam bentuk pecahan mata uang dollar singapura namun atas perintah dari EDY WIBOWO Saksi meminta agar uang diserahkan dalam bentuk pecahan mata uang rupiah sehingga akhirnya MUHAJIR HABIBIE menukar uangnya ke dalam bentuk pecahan mata uang rupiah;
- Bahwa setelah menerima uang dari MUHAJIR HABIBIE dan sebelum adanya Putusan Hakim atas perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa pada tanggal 14 September 2022, Saksi dipanggil oleh EDY WIBOWO dan Saksi mengatakan pada EDY WIBOWO bahwa uang sudah aman yang berarti uang sudah ada pada Saksi;
- Bahwa berdasarkan BAP nomor 52 yakni "*setelah diperlihatkan kepada saya, Percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara "Albasri" dengan Nomor Seluler (+6282113951352) dengan "Edi Wibowo" pada tanggal 13 September 2022 antara pukul 13:43:22 - 13:43:44, dapat saya jelaskan sebagai berikut :*

"Benar bahwa percakapan tersebut merupakan percakapan whatsapp antara saya (ALBASRI) dengan menggunakan Nomor Seluler +6282113951352 dengan Sdr. EDY WIBOWO yang merupakan Panitera Pengganti sekaligus Asisten Hakim Agung Prof. TAKDIR RAHMADI. Dalam percakapan tersebut Sdr. EDY WIBOWO meminta saya untuk datang menemuinya di ruang kerja nya Sdr. EDY WIBOWO. Dalam percakapan antara saya dengan Sdr. EDY WIBOWO di ruang kerja Sdr. EDY WIBOWO, pada tanggal 13 September 2022 tersebut, saya melaporkan kepada Sdr. EDY WIBOWO bahwa saya sudah menerima uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait pengurusan Perkara Kasasi Nomor 1262 (perdata Khusus) RS MAKASSAR tahun 2022. Kemudian Sdr. EDY WIBOWO menyampaikan kepada saya bahwa perkara tersebut "aman". Dimana kata "aman" yang disampaikan Sdr. EDY WIBOWO kepada saya tersebut, saya artikan bahwa pengurusan Perkara Kasasi Nomor 1262 (perdata Khusus) RS MAKASSAR tahun 2022, akan disidang besok harinya (14 September 2022) dengan putusan sesuai dengan harapan atau keinginan orang yang minta bantu perkara tersebut".

Hal 33 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan seluruh isi BAP nomor 52 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui isi Putusan Hakim atas perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa pada tanggal 14 September 2022 adalah mengabulkan Kasasi dari Pemohon yakni Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa berdasarkan informasi dari EDY WIBOWO, selain itu Saksi juga mengikuti sidang Putusan tersebut;
- Bahwa setelah adanya Putusan Hakim atas perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa pada tanggal 14 September 2022, Saksi menyampaikan kepada MUHAJIR HABIBIE bahwa perkara tersebut diputus Kabul sehingga Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak jadi dipailitkan sesuai keinginan dari orang yang meminta tolong;
- Bahwa benar setelah Putusan Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa, EDY WIBOWO mengundang seluruh staf dan asisten di ruangan TAKDIR RAHMADI termasuk Saksi untuk makan-makan di Restoran Kintan yang ada di Mall Grand Indonesia dalam rangka syukuran acara lulusnya ujian Disertasi istri dari Terdakwa EDY WIBOWO;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa EDY WIBOWO pada hari perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa diputus yaitu tanggal 14 September 2022 setelah acara makan-makan di Restoran Kintan yang ada di Mall Grand Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak langsung menyerahkan uang pengurusan perkara kasasi tersebut kepada Terdakwa EDY WIBOWO karena pada saat siang hari setelah sidang Putusan Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa tertanggal 14 September 2022, Terdakwa EDY WIBOWO meminta kepada Saksi agar uang tersebut diletakkan di bawah meja kerjanya Terdakwa EDY WIBOWO dimana pada saat Terdakwa EDY WIBOWO berbicara seperti itu kepada Saksi tidak ada orang lain lagi di ruangan saat itu selanjutnya Saksi meletakkan uang tersebut di bawah meja kerja Terdakwa EDY WIBOWO sebagaimana perintah dari Terdakwa EDY WIBOWO dan pada saat itu keadaan ruangan memang sedang tidak ada orang selanjutnya Saksi mengabarkan Terdakwa EDY WIBOWO bahwa uang sudah diletakkan di bawah meja kerjanya;

Hal 34 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menerima uang pengurusan perkara terlebih dahulu sebelum Putusan Hakim dari MUHAJIR HABIBIE karena sebelumnya Saksi sudah lapor kepada EDY WIBOWO dan EDY WIBOWO menyanggupinya sehingga Saksi berani terima uang dari MUHAJIR HABIBIE;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang untuk pengurusan perkara tanpa adanya persetujuan kesanggupan dari EDY WIBOWO jadi penerimaan uang tersebut tergantung kepada kesanggupan dari EDY WIBOWO untuk mengabdikan keinginan orang yang meminta tolong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang pengurusan perkara Kasasi sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sebenarnya ditujukan kepada siapa dimana Saksi hanya menyampaikan uang tersebut kepada EDY WIBOWO dan Saksi tidak mengetahui selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada siapa;
- Bahwa pada tanggal 15 dan 16 September 2022 Saksi ijin pulang kampung karena ada acara keluarga setelah itu satu atau dua hari setelah Saksi masuk kantor, EDY WIBOWO memanggil Saksi kemudian EDY WIBOWO memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp25 juta setelah itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp10 juta kepada MUHAJIR HABIBIE sedangkan sisanya sebesar Rp15 juta untuk Saksi sehingga sisa uang yang ada di EDY WIBOWO adalah Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), namun menurut kuasa hukum EDY WIBOWO pada tanggal 15 dan 16 September 2022 ada bukti bahwa Saksi masuk kerja pada saat itu dan tidak cuti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) terkait pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak dilakukan penyitaan oleh Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja tugas EDY WIBOWO di Mahkamah Agung dan Saksi juga tidak mengetahui apakah salah satu tugas EDY WIBOWO adalah membuat resume dan *advise blaad* (pendapat Hakim) namun di dalam BAP nomor 51 Saksi mengatakan salah satu tugas EDY WIBOWO sebagai Asisten Hakim Agung/Panitera Pengganti adalah membuat resume dalam rangka pertimbangan untuk pembuatan *advise blaad* dan Saksi membenarkan isi BAP nomor 51 tersebut;
- Bahwa MUHAJIR HABIBIE tidak pernah menyampaikan adanya

Hal 35 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara dirinya dengan orang yang meminta tolong untuk pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa atas nama WAHYUDI HARDI, selain itu Saksi juga tidak pernah berkomunikasi ataupun mengenal WAHYUDI HARDI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama seluruh Majelis Hakim dan Panitia Pengganti yang menangani perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa, yang Saksi ketahui bahwa perkara tersebut diketuai oleh TAKDIR RAHMADI;
- Bahwa selain pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa dan perkara Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana, MUHAJIR HABIBIE juga pernah meminta bantuan Saksi untuk pengurusan perkara lain yang kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada EDY WIBOWO sehingga terdapat uang pengurusan perkara yang diserahkan dari MUHAJIR HABIBIE kepada Saksi yang kemudian diserahkan lagi kepada EDY WIBOWO, yang pertama adalah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dan yang kedua adalah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang semua perkara tersebut diketuai oleh Hakim TAKDIR RAHMADI sehingga total ada 4 (empat) perkara yang diurus lewat EDY WIBOWO namun Saksi lupa uang-uang tersebut terkait pengurusan perkara yang mana dan lupa kapan waktunya, dimana dari uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dan Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) Saksi dan MUHAJIR HABIBIE masing-masing mendapatkan uang dari EDY WIBOWO sebesar Rp50 juta sehingga sisa uangnya seluruhnya ada di EDY WIBOWO;
- Bahwa total seluruh uang yang diterima Saksi terkait pengurusan perkara sebagaimana sudah Saksi sebutkan sebelumnya adalah sejumlah Rp115 juta yang sudah disetorkan ke rekening penampungan KPK;
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 16 poin 2 yaitu, sebagai berikut:

“Saya pernah mendapatkan uang dari MUHAJIR HABIBIE senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pengurusan perkara di tahun 2022. Saya tidak ingat perkaraya, namun uang tersebut saya serahkan senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan dibagi oleh EDI WIBOWO dengan pembagian sebagai berikut :

Hal 36 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya mendapatkan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. MUHAJIR HABIBIE mendapat Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) EDI WIBOWO;
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 16 poin 3 yaitu, sebagai berikut:

“Saya pernah mendapatkan uang dari MUHAJIR HABIBIE senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk pengurusan perkara di tahun 2022. Saya tidak ingat perkaranya, namun uang tersebut saya serahkan senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dibagi oleh EDI WIBOWO dengan pembagian sebagai berikut :

 - ✓ Saya mendapatkan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - ✓ MUHAJIR HABIBIE mendapat Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Rp.1.900.000.000,00 (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) EDI WIBOWO;
 - Bahwa Saksi mau menerima pengurusan perkara dari MUHAJIR HABIBIE karena memang sudah beberapa kali dilakukan pengurusan perkara dari MUHAJIR HABIBIE dan karena ada sejumlah uang untuk pengurusan perkara;
 - Bahwa selama ini Saksi hanya meminta tolong pengurusan perkara kepada EDY WIBOWO dan bukan langsung kepada Hakim Agung TAKDIR RAHMADI karena memang hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sebelumnya dan selama ini pengurusan perkara lewat EDY WIBOWO selalu sesuai harapan dari orang yang meminta tolong, namun Saksi lupa bagaimana awalnya Saksi meminta tolong kepada EDY WIBOWO terkait pengurusan perkara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang satu lagi yang bernama SELVIANA PURBA dan hanya meminta bantuan pengurusan perkara kepada EDY WIBOWO;
 - Bahwa selama ini untuk setiap musyawarah persidangan, saksi ikut dalam musyawarah persidangan meskipun Asisten Hakim Agung tersebut bukanlah Panitera Pengganti dalam perkara tersebut dan selama masa Covid-19 Saksi diminta oleh TAKDIR RAHMADI untuk ikut dalam musyawarah persidangan termasuk juga dalam persidangan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit

Hal 37 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Karsa;

- Bahwa Saksi diajak Hakim Agung TAKDIR RAHMADI ikut persidangan dalam rangka meminta paraf Hakim lain untuk dicantumkan dalam *advisblaad* dan dalam rangka mengambil berkas untuk persidangan yang hakimnya berbeda pendapat meskipun memang hal-hal tersebut tidak termasuk tugas Saksi selaku staff namun tetap dilakukan Saksi dalam rangka membantu Hakim TAKDIR RAHMADI dan staff lain tidak diajak ikut dalam musyawarah persidangan karena hanya Saksi yang dipercaya memegang seluruh berkas yang masuk untuk Hakim Agung Prof. TAKDIR RAHMADI sedangkan tugas Asisten Hakim Agung SELVIANA PURBA adalah merapikan *advise blaad* dan tugas EDY WIBOWO adalah membaca pertimbangan Hakim lain yang berbeda pendapat dengan Hakim TAKDIR RAHMADI;
- Bahwa berdasarkan BAP Saksi nomor 54 Saksi memberikan keterangan "*Sdr. EDY WIBOWO tidak pernah menyampaikan kepada saya terkait pengurusan suatu perkara, maka yang bersangkutan akan melaporkan terlebih dahulu mengenai tindak lanjutnya kepada Hakim Agung Prof. TAKDIR RAHMADI*" dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi selalu berkomunikasi langsung dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI dalam rangka penetapan hari sidang dan juga penyusunan roll sidang suatu perkara dan sebelum Saksi berbicara dengan TAKDIR RAHMADI Saksi melapor dulu kepada EDY WIBOWO karena EDY WIBOWO adalah atasan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum EDY WIBOWO ditempatkan di ruangan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI, EDY WIBOWO pernah menerima uang untuk pengurusan perkara sebelumnya atau tidak;
- Bahwa benar berdasarkan BAP nomor 56 yang menunjukkan bukti chat antara Saksi dengan EDY WIBOWO tertanggal 06 September 2022 yang isinya mengenai "*saya berencana akan menghadap dan melaporkan kepada Sdr. EDY WIBOWO bahwa saya sudah menerima uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait pengurusan Perkara Kasasi Nomor 1262 (perdata Khusus) RS MAKASSAR tahun 2022*" dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa benar berdasarkan BAP nomor 57 yang menunjukkan bukti chat antara Saksi dengan EDY WIBOWO tertanggal 07 September 2022 yang isinya mengenai "*Dalam percakapan tersebut saya menyampaikan kepada Sdr. EDY WIBOWO bahwa saya pulang duluan, dimana hari itu (07*

Hal 38 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022), kami belum sempat bertemu dikarenakan kesibukan Sdr. EDY WIBOWO. Pertemuan tersebut direncanakan untuk melaporkan kepada Sdr. EDY WIBOWO bahwa saya sudah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait pengurusan Perkara Kasasi Nomor 1262 (perdata Khusus) RS MAKASSAR tahun 2022. Maksud Sdr. EDY WIBOWO mengatakan kalimat “besok kalau Pak Basri nyampe kantor, bilang ke saya” adalah karena hari tersebut kami belum sempat bertemu, maka untuk esok harinya, apabila saya sudah sampai kantor, maka saya diminta untuk melaporkan kepada Sdr. EDY WIBOWO” dan Saksi membenarkannya dimana maksud Saksi pada saat itu adalah uang sudah aman ada pada Saksi;

- Bahwa kuasa hukum EDY WIBOWO menunjukkan bukti chat antara WAHYUDI HARDI dengan MUHAJIR HABIBIE, penyerahan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dalam 2 tahapan yakni yang pertama tertanggal 28 Agustus 2022 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua tertanggal 08 September 2022 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun kenapa berdasarkan BAP Nomor 56 dan 57 tertanggal 06 dan 07 September 2022 sebagaimana dijelaskan sebelumnya Saksi mengatakan berencana melaporkan ke EDY WIBOWO terkait penerimaan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) padahal uang yang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) baru diserahkan pada tanggal 08 September 2022, terkait hal tersebut Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui perihal tersebut karena itu adalah bukti chat antara WAHYUDI HARDI dengan MUHAJIR HABIBIE;
- Bahwa berdasarkan BAP Saksi nomor 55 yakni “beberapa hari setelah pelaksanaan Sidang (tanggal 14 September 2022), saya menghadap Sdr. EDY WIBOWO untuk menyerahkan sejumlah uang, namun yang bersangkutan memerintahkan saya untuk meletakkan sejumlah uang tersebut di bawah meja kerjanya ketika Sdr. EDY WIBOWO sedang keluar ruangan. Selanjutnya ketika Sdr. EDY WIBOWO tidak ada di ruangnya, maka saya letakkan uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan wadah kantong kresek tersebut sesuai arahnya” dimana menurut Saksi yang benar adalah penyerahan uang kepada EDY WIBOWO dilakukan pada saat hari putusnya perkara Kasasi Nomor 1262 (perdata Khusus) RS Sandi Karsa Makassar tanggal 14 September 2022 siang hari setelah Putusan Hakim dan bukan beberapa hari setelah Putusan Hakim

Hal 39 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang dilakukan beberapa hari setelah Putusan Hakim adalah terkait pemberian uang sebesar Rp25 juta dari EDY WIBOWO kepada Saksi;

- Bahwa pada saat musyawarah persidangan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa, EDY WIBOWO tidak ikut berpendapat atau bertanya saat itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Terdakwa EDY WIBOWO masuk Mahkamah Agung pada tahun 2015, Saksi menjadi pengelola berkas perkara untuk Hakim Agung TAKDIR RAHMADI dan ikut masuk ke dalam ruangan musyawarah persidangan jadi bukan sejak masa Covid-19;
- Bahwa Saksi membawa roll sidang (daftar perkara yang disidangkan) ke dalam ruangan musyawarah sidang dan mencatat setiap Putusan Hakim sehingga tidak benar Terdakwa EDY WIBOWO yang memberitahukan hasil Putusan Hakim perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa kepada Saksi namun Saksi mengetahui sendiri karena harus mencatat hasil Putusannya;
- Bahwa Terdakwa EDY WIBOWO tidak pernah menerima uang pengurusan perkara perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa dari Saksi apalagi ada 3 (tiga) versi tanggal yang berbeda-beda terkait waktu penyerahan uangnya;
- Bahwa bukti chat antara Terdakwa EDY WIBOWO dengan Saksi tertanggal 06, 07, dan 13 September 2022 bukanlah membicarakan tentang adanya uang untuk pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) melainkan membicarakan mengenai Saksi yang meminta agar saudaranya dapat dicarikan pekerjaan lewat Terdakwa EDY WIBOWO;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin kepada Terdakwa EDY WIBOWO untuk tidak masuk kerja karena Terdakwa EDY WIBOWO bukanlah atasan Saksi dimana atasan Saksi adalah FRISKE PURNAMA POHAN selaku Panitera Muda Kamar Perdata;
- Bahwa Terdakwa EDY WIBOWO tidak pernah menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dan Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dari Saksi dan Terdakwa EDY WIBOWO juga tidak pernah memberikan uang kepada Saksi terkait pengurusan perkara kecuali dalam rangka perayaan hari raya Idul Fitri sebesar Rp500 ribu dan uang tersebutpun juga Terdakwa EDY WIBOWO berikan kepada setiap

Hal 40 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staff di ruangan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI;

- Bahwa Terdakwa EDY WIBOWO tidak pernah memerintahkan Saksi untuk menukarkan pecahan mata uang dollar singapura ke pecahan mata uang rupiah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan informasi apapun kepada Terdakwa EDY WIBOWO mengenai perkara Peninjauan Kembali dari KSP intidana Nomor 43 PK/Pdt.Sus/2022;
- Bahwa Saksi tadi menyampaikan tidak mengetahui tugas dari Terdakwa EDY WIBOWO padahal sebenarnya Saksi mengetahui tugas-tugas Terdakwa EDY WIBOWO;
- Bahwa Terdakwa EDY WIBOWO tidak pernah menyampaikan kepada Saksi untuk uang pengurusan perkara diserahkan terlebih dahulu sebelum adanya Putusan Hakim;
- Bahwa Terdakwa EDY WIBOWO tidak pernah menyuruh Saksi untuk meletakkan uang pengurusan perkara di bawah laci meja kerja Terdakwa EDY WIBOWO;
- Bahwa setelah acara makan-makan di Restoran Kintan yang ada di Mall Grand Indonesia pada tanggal 14 September 2022, ruangan kerja Hakim Agung TAKDIR RAHMADI tidak pernah kosong atau tidak ada orang dan bahkan semua orang dalam ruangan tersebut sedang bersiap-siap untuk salat Zuhur di dalam ruangan kerja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan sebenarnya agenda Putusan Hakim perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa dijadwalkan pada tanggal 29 Agustus 2022 namun tidak jadi karena salah satu Majelis Hakim atas nama RAHMI MULYATI sedang ada tugas luar sehingga Putusan Hakim ditunda menjadi 14 September 2022, hal ini berarti seharusnya Saksi sudah mengetahui pendapat Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang mengabulkan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa sebelum adanya pengucapan Putusan Hakim secara resmi pada tanggal 14 September 2022.

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangan semula.

2. MUHAJIR HABIBIE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kamar perdata Mahkamah Agung di ruangannya Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI.

Hal 41 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi staf dari SUDRAJAD DIMYATI sejak 2014 sampai terjadinya tangkap tangan oleh KPK sekitar September 2022.
- Bahwa yang menjadi asisten Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI yaitu ELLY TRI PANGESTUTI, ARIF SAPTO NUGROHO dan WUNGU BAYU PUTRO KUMORO, sedangkan yang menjadi staf dan operator yaitu saksi, MAKMUR SULAEMAN, ACHMAD FAISYAL, ARIFIYOKO. Selain itu ada honorer yaitu KOSIM dan FAUZI.
- Bahwa saksi kenal dengan DESY YUSTRIA namun yang bersangkutan bukan pegawai di kamar perdata tetapi di Panmud Perdata Umum MARI.
- Bahwa saksi kenal dengan DESY YUSTRIA sebagai sesama pegawai di Mahkamah Agung, dan antara kamar perdata dengan panmud perdata itu mempunyai hubungan administratif terkait persoalan pekerjaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi WAHYUDI HARDI karena dulu sama-sama aktivis di HMI Sulawesi kemudian Saksi dipertemukan dengan saksi WAHYUDI HARDI oleh Pensiunan Mahkamah Agung atas nama RAMLI M. SIDIK yang dulunya bekerja di bagian Kamar Perdata Khusus Mahkamah Agung sekitar bulan Agustus awal atau pertengahan tahun 2022 terkait perkara Kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa yang dipailitkan;
- Bahwa kronologis awal Saksi dikenalkan dengan saksi WAHYUDI HARDI adalah sekitar akhir Juli atau awal Agustus tahun 2022, RAMLI M. SIDIK menghubungi Saksi melalui *whatsapp* dan menyampaikan ada pihak yang ingin meminta tolong terkait perkara kepailitan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa yakni Ketua Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar atas nama dokter WAHYUDI HARDI dan WAHYUDI HARDI ingin bertemu langsung dengan Saksi, pada saat itu juga disampaikan oleh RAMLI M. SIDIK dalam pengurusan perkara tersebut sudah disiapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) oleh WAHYUDI HARDI;
- Bahwa selanjutnya RAMLI M. SIDIK mengajak bertemu Saksi di Hotel Sriwijaya daerah Juanda, Jakarta pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2022, dalam pertemuan tersebut selain bertemu RAMLI M. SIDIK Saksi juga bertemu WAHYUDI HARDI dan IRWAN MUIN,
- Bahwa dari pertemuan tersebut Saksi baru mengetahui ternyata Saksi dan WAHYUDI HARDI sama-sama aktivis HMI Sulawesi;
- Bahwa pada pertemuan tersebut WAHYUDI HARDI menyampaikan rencana mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.NIAGA.MKS yang menyatakan Yayasan

Hal 42 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Sandi Karsa pailit dan WAHYUDI HARDI meminta agar Putusan Majelis Hakim Kasasi mengabulkan permohonan WAHYUDI HARDI yang akan mengajukan Kasasi sehingga Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak jadi dipailitkan

- Bahwa saat itu WAHYUDI HARDI juga menyampaikan sudah mempersiapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan mengenai materi yang akan dicantumkan dalam memori Kasasi serta apakah ada Putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa telah pailit
- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan terkait perkara Kasasi yang akan diajukan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa kemungkinan besar akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung karena Putusan PKPU yang berakhir pailit bersifat *final and binding* (terakhir dan mengikat) sehingga tidak ada upaya hukum apapun yang dapat membatalkannya, namun saat itu juga disanggah oleh WAHYUDI HARDI yang sebelumnya sudah mencari tahu terlebih dahulu bahwa ternyata ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan Putusan PKPU yang berakhir pailit untuk dapat diajukan upaya hukum
- Bahwa Saksi juga menyampaikan kepada WAHYUDI HARDI akan mengkoordinasikan pengurusan perkara tersebut terlebih dahulu dengan orang di Mahkamah Agung karena pada saat pertemuan tersebut memang sudah ada nomor register berkas dan sudah ada penetapan Majelis Hakimnya dengan susunan Majelis Hakim Ketuanya: TAKDIR RAHMADI, Hakim Anggota: NURUL ELMİYAH dan RAHMI MULYATI, dan Panitera Pengganti adalah EDY WIBOWO yang informasi penetapan Majelis Hakim diperoleh Saksi dari RAMLI M. SIDIK;
- Bahwa setelah pertemuan di Hotel Sriwijaya, Saksi langsung menghubungi ALBASRI yang merupakan staff dari Hakim Agung TAKDIR RAHMADI dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang meminta bantuan untuk pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa yang dipailitkan dan orang yang meminta tolong tersebut sudah menyiapkan dana sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kemudian ALBASRI menjawab akan mengkoordinasikannya terlebih dahulu dengan EDY WIBOWO Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI, dimana Saksi

Hal 43 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi ALBASRI karena apabila ada pengurusan perkara maka sudah menjadi kebiasaan Saksi akan meminta tolong kepada ALBASRI;

- Bahwa ALBASRI menyampaikan kepada Saksi apabila nanti perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa sudah disanggupi untuk dibantu maka apakah bisa uang pengurusannya ditambah sehingga akhirnya disepakati uang pengurusan perkara adalah sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) namun Saksi tidak mengetahui permintaan angka Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut berasal dari permintaan ALBASRI atau berasal dari pihak lainnya seperti EDY WIBOWO;
- Bahwa setelah ALBASRI berkoordinasi dengan EDY WIBOWO kemudian ALBASRI menyampaikan kepada Saksi bahwa berkas perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dapat dibantu namun berkas perkaranya harus dipelajari terlebih dahulu dan uang pengurusan perkara tersebut harus sudah disiapkan sebelum adanya Putusan Hakim dan memang sudah menjadi kebiasaan apabila ada seseorang yang mau mengurus perkara yang Hakimnya adalah TAKDIR RAHMADI maka orang tersebut harus menyiapkan uangnya terlebih dahulu sebelum adanya Putusan Hakim.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat penyampaian uang pengurusan perkara terlebih dahulu sebelum Putusan Hakim tersebut apakah berasal dari TAKDIR RAHMADI atau dari EDY WIBOWO, namun menurut pendapat Saksi pribadi adanya permintaan uang pengurusan perkara terlebih dahulu sebelum adanya Putusan Hakim berasal dari permintaan EDY WIBOWO karena setiap ada pengurusan perkara maka ALBASRI mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan EDY WIBOWO;
- Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2022 setelah ada kesanggupan bahwa berkas perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dapat dibantu maka Saksi memberitahukan hal tersebut kepada WAHYUDI HARDI bahwa perkaranya dapat dibantu namun terdapat permintaan tambahan uang pengurusan perkara menjadi Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan uang pengurusan perkara tersebut juga harus sudah disiapkan sebelum adanya Putusan Hakim kemudian WAHYUDI HARDI mengatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan keluarganya, sehingga pada akhirnya WAHYUDI HARDI setuju uang pengurusan perkara menjadi Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

Hal 44 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa diterima Saksi dalam pecahan mata uang dollar singapura setara dengan Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yang masing-masing pecahan mata uang dollar singapura tersebut setara dengan Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), penerimaan uang yang pertama terjadi di warung Coto Paraiatte daerah Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Agustus 2022 dimana saat itu Saksi hanya bertemu berdua dengan WAHYUDI HARDI sedangkan penerimaan uang yang kedua dilakukan pada tanggal 08 September 2022 di sebuah rumah yang ada di jalan Tugu V No. 48 persis depan pintu masuk Restoran McD Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat namun rumah tersebut bukanlah rumah Saksi, uang tersebut semuanya diterima tunai secara langsung oleh Saksi dari WAHYUDI HARDI;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang dari WAHYUDI HARDI setara dengan Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada ALBASRI setelah itu ALBASRI menghitung jumlah uangnya dan setelah dihitung jumlahnya kurang dari Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) apabila dirupiahkan sehingga ALBASRI menyampaikan kepada Saksi agar uang setara Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) diserahkan dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan bukan dalam bentuk pecahan mata uang dolar Singapura
- Bahwa kemudian Saksi menukarkan uang dolar Singapura tersebut menjadi mata uang rupiah di *money changer* daerah Pasar Baru Jakarta, di tempat *money changer* ternyata benar memang jumlahnya kurang dari Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) apabila dirupiahkan, setelah itu pada saat sebelum tanggal 29 Agustus 2022 Saksi memberikan uang yang sudah ditukar sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk pecahan mata uang rupiah kepada ALBASRI karena sebelumnya Putusan Hakim dijadwalkan tanggal 29 Agustus 2022 namun akhirnya realisasi Putusan Hakim menjadi tanggal 14 September 2022;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan kepada WAHYUDI HARDI terdapat kekurangan jumlah uang alias tidak genap setara dengan Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) namun WAHYUDI HARDI hanya menyampaikan nanti akan dilengkapi kekurangannya meskipun sampai dengan saat ini kekurangannya tidak pernah dilengkapi oleh WAHYUDI

Hal 45 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDI sehingga akhirnya Saksi menutupi kekurangannya dari uang pribadi Saksi sendiri sekitar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta agar uang pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dalam bentuk pecahan mata uang dolar singapura ditukar menjadi mata uang rupiah, apakah itu Hakim Agung TAKDIR RAHMADI atau EDY WIBOWO atau siapa;
- Bahwa Saksi disuruh ALBASRI untuk menyerahkan uang pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa kepada pesuruh Kantor Mahkamah Agung di parkiran depan Masjid Kantor Mahkamah Agung kemudian pesuruh tersebut memasukkannya ke dalam mobil milik ALBASRI selanjutnya Saksi memberitahukan ALBASRI uangnya sudah dimasukkan ke dalam mobil milik ALBASRI kemudian ALBASRI menyampaikan tunggu saja nanti Putusan Hakimnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh ALBASRI mengenai perihal sudah atau belumnya penyerahan uang pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa dari ALBASRI kepada EDY WIBOWO ataupun kepada Hakim Agung TAKDIR RAHMADI sehingga Saksi juga tidak mengetahui kapan waktu penyerahan uang pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari ALBASRI kepada EDY WIBOWO dimana ALBASRI juga tidak pernah membicarakan hal tersebut dengan Saksi;
- Bahwa saksi mendapat info dari ALBASRI bahwa putusan atas perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa tertanggal 14 September 2022 hasilnya sudah sesuai dengan keinginan orang yang meminta tolong yakni Kasasinya dikabulkan sehingga Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak jadi dinyatakan pailit
- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar tanggal 17 September 2022 ALBASRI memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada Saksi sebagai ucapan terima kasih atas pengurusan perkara Kasasi tersebut karena ALBASRI mengatakan kepada Saksi dirinya mendapatkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari EDY WIBOWO sehingga uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diambil dari bagian ALBASRI tersebut;

Hal 46 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal pengurusan perkara pernah ada pembicaraan atau janji untuk Saksi akan mendapatkan sejumlah uang atas pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa namun tidak pernah disampaikan jumlah pastinya dan sampai sekarang uang untuk pengurusan perkara tersebut tidak pernah terealisasi;
- Bahwa biasanya dalam pengurusan perkara yang lainnya Saksi mengambil uang bagian untuk dirinya terlebih dahulu sebelum uangnya diserahkan kepada ALBASRI namun dalam pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa Saksi tidak mengambil uang bagian untuk dirinya terlebih dahulu karena Saksi sudah kenal dengan WAHYUDI HARDI sebelumnya dan Saksi menganggap karena sebelumnya sudah ada janji untuk pemberian uang kepada dirinya maka uang tersebut akan diserahkan nantinya;
- Bahwa RAMLI M. SIDIK tidak pernah meminta bagian untuk dirinya dari uang pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun RAMLI M. SIDIK pernah meminta bantuan Saksi untuk mentransfer sejumlah uang untuk kuliah anaknya sehingga Saksi mentransfer sekitar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) atau Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) ke rekening Bank RAMLI M. SIDIK yang uang tersebut dihitung sebagai pinjaman;
- Bahwa berdasarkan BAP Saksi nomor 47 dan bukti percakapan *chat whatsapp* antara Saksi dengan WAHYUDI HARDI tertanggal 16 Agustus 2022, ditunjukkan Saksi pergi ke Makassar tertanggal 17 Agustus 2022 dan Saksi ingin bertemu dengan WAHYUDI HARDI dalam rangka membicarakan pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa sehingga akhirnya WAHYUDI HARDI menjemput Saksi di Bandara Makassar;
- Bahwa berdasarkan BAP Saksi nomor 49 dan bukti percakapan *chat whatsapp* antara Saksi dengan WAHYUDI HARDI tertanggal 08 September 2022, ditunjukkan bahwa WAHYUDI HARDI ada di Jakarta dan WAHYUDI HARDI menginap di Hotel Signature Park, Tebet, Jakarta Selatan, pada saat itu WAHYUDI HARDI ingin menemui Saksi dalam rangka membicarakan perkembangan pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa karena ada perubahan jadwal Putusan Hakim dari yang seharusnya tanggal 29 Agustus 2022 menjadi tanggal 14 September 2022;

Hal 47 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BAP Saksi nomor 51 dan bukti percakapan *chat whatsapp* antara Saksi dengan WAHYUDI HARDI tertanggal 08 September 2022, ditunjukkan Saksi yang mengirimkan kutipan Putusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa kepada WAHYUDI HARDI yang mencantumkan Putusan Hakim atas perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa adalah diputus Kabul oleh Majelis Hakim;
- Bahwa terdapat perkara lain yang OTT dan perkaranya diurus juga lewat ALBASRI yakni perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana dengan pihak Pemohon PK Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dan Termohon PK adalah HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO;
- Bahwa kronologis awal pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana yakni sekitar pertengahan atau akhir Agustus 2022, DESY YUSTRIA menghubungi Saksi lewat *telephone*, pada saat itu DESY YUSTRIA menyampaikan pihak Pemohon perkara Kasasi perdata Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 atas nama HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO yang waktu itu meminta tolong Saksi untuk pengurusan perkara Kasasinya sekarang ini ingin meminta tolong lagi terkait perkara Peninjauan Kembali terkait KSP Intidana yang diajukan oleh Termohon Kasasi perdata Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yakni pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana
- Bahwa saat itu DESY YUSTRIA juga bertanya kepada Saksi mengenai kemungkinan Majelis Hakim yang akan menangani berkas perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana namun menurut pendapat Saksi apabila yang menangani perkara Kasasi perdata Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana adalah Hakim senior maka biasanya Hakim yang akan menangani perkara Peninjauan Kembalinya adalah Hakim Agung I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata Kantor Mahkamah Agung atau Hakim Agung TAKDIR RAHMADI selaku Ketua Kamar Pembinaan Kantor Mahkamah Agung
- Bahwa DESY YUSTRIA juga meminta agar Majelis Hakim yang akan menangani perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana diatur sama dengan Majelis Hakim yang menangani perkara Kasasi perdata Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP

Hal 48 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intidana yakni Hakim Agung TAKDIR RAHMADI meskipun Saksi tidak mengetahui apakah ada permintaan untuk mengatur Majelis Hakim dari Termohon Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana atas nama HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO atau tidak

- Bahwa DESY YUSTRIA juga bertanya kepada Saksi berapa besar dana untuk mengatur penetapan Majelis Hakim untuk menangani perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana dan dijawab oleh Saksi dana untuk mengatur penetapan Majelis Hakim yang akan menangani perkara Peninjauan Kembali tersebut sekitar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa DESY YUSTRIA juga mengatakan kepada Saksi bahwa uang untuk pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga total uang pengurusan perkara ditambah untuk mengatur penetapan Majelis Hakim adalah sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi juga mengatakan kepada DESY YUSTRIA apabila memungkinkan akan menyampaikan pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana kepada TAKDIR RAHMADI;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada ALBASRI terkait adanya pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana lengkap sesuai dengan yang disampaikan oleh DESY YUSTRIA kepada Saksi dan Saksi juga menyampaikan bahwa orang yang ingin mengurus perkara Peninjauan Kembali tersebut juga meminta agar Majelis Hakim yang akan menangani perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana sama dengan Majelis Hakim yang menangani perkara Kasasi perdata Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana yakni Hakim Agung TAKDIR RAHMADI
- Bahwa Saksi juga menyampaikan kepada ALBASRI ada dana untuk pengurusan perkara Peninjauan Kembali tersebut sebesar sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dimana Saksi tidak menyampaikan uang untuk pengurusan perkara yang sebenarnya adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) seperti sebagaimana disebutkan sebelumnya oleh DESY YUSTRIA kepada Saksi dikarenakan Saksi ingin mengambil bagian uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima

Hal 49 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) untuk dirinya Saksi sendiri sedangkan Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) lagi untuk bagian uang DESY YUSTRIA

- Bahwa selanjutnya ALBASRI mengatakan kepada Saksi akan mengkoordinasikannya terlebih dahulu meskipun pada akhirnya pengurusan untuk penetapan Majelis Hakim perkara Peninjauan Kembali kepada Hakim Agung TAKDIR RAHMADI tidak jadi dilakukan sehingga uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pengurusan penetapan Majelis Hakim tidak jadi diberikan;
- Bahwa beberapa minggu kemudian ALBASRI menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk ke ruangan kerja ALBASRI di lantai 10 Kantor Mahkamah Agung selanjutnya ALBASRI menanyakan kepada Saksi perihal pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana apakah jadi atau tidak dan Saksi mengatakan akan memastikannya lagi kepada DESY YUSTRIA selanjutnya ALBASRI menyampaikan berkas perkara Peninjauan Kembali tersebut sudah ada di ruangan kerja ALBASRI di Mahkamah Agung hal ini berarti Hakim Agungnya adalah TAKDIR RAHMADI karena ALBASRI adalah staff di ruangan kerja Hakim Agung TAKDIR RAHMADI
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada DESY YUSTRIA untuk selanjutnya DESY YUSTRIA meneruskan lagi informasi tersebut kepada orang yang meminta tolong untuk pengurusan perkara namun Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengurus perkara Peninjauan Kembali tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan kepastian dari DESY YUSTRIA terkait orang yang meminta tolong berkas perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana tetap jadi mengurus perkaranya selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada ALBASRI dan ALBASRI mengatakan akan mengkoordinasikannya terlebih dahulu kepada EDY WIBOWO, dimana menurut ALBASRI EDY WIBOWO akan mempelajari berkas perkaranya terlebih dahulu, pola pengurusan perkara ini sama persis dengan pola pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan kepastian dari ALBASRI atas jawaban kesanggupan dari EDY WIBOWO terkait pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada DESY YUSTRIA dan Saksi juga mengatakan seperti kebiasaan sebelumnya terkait uang pengurusan

Hal 50 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus ada terlebih dahulu sebelum adanya Putusan Hakim, selanjutnya DESY YUSTRIA menyampaikan jumlah uang untuk pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana sama dengan jumlah uang untuk pengurusan perkara Kasasi perdata Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana yakni setara dengan sekitar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dalam bentuk pecahan mata uang asing meskipun pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah diterima oleh saksi karena sudah terlanjur ada OTT oleh Penyidik KPK dimana perkara Peninjauan Kembali tersebut juga belum sempat disidangkan;

- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 beberapa hari setelah mendapat kepastian kesanggupan untuk pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana, DESY YUSTRIA menyampaikan kepada Saksi uang untuk pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana sudah ada pada diri DESY YUSTRIA namun uang tersebut belum diserahkan karena adanya OTT dari penyidik KPK terhadap diri Saksi dan DESY YUSTRIA, dimana DESY YUSTRIA tidak pernah menyampaikan jumlah uang yang diterimanya untuk pengurusan perkara Peninjauan Kembali;
- Bahwa JPU memutar rekaman percakapan lewat *telephone* antara Saksi dengan DESY YUSTRIA tertanggal 30 Agustus 2022 dan menunjukkan transkripnya yakni sebagai berikut:
- Bahwa maksud dari perkataan Saksi "*Itu. Yang kedua, Yang Mulia itu menafsirkan tentang jatuh tempo*" yang dimaksud adalah dalam perkara Kasasi perdata Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana, DESY YUSTRIA mengetahuinya selama ini Saksi berhubungan langsung dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI, padahal hal yang disampaikan Saksi tersebut hanyalah pendapat pribadi Saksi sendiri mengenai definisi jatuh tempo;
- Bahwa maksud dari perkataan Saksi "*ibaratnya kan ini upaya hukum terakhir ya, di sananya juga harus jor-joran*" yaitu bahwa Saksi menyampaikan kepada DESY YUSTRIA agar orang yang meminta tolong untuk pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana maksimal dari segi materi hukumnya dan dari segi uang untuk pengurusan perkara;
- Bahwa maksud dari perkataan Saksi "*Ah ah, kalau di IGS nanti hari H. Misalnya, sebelum sidang. Karena beliau kan sering nih gua bareng di situ*

Hal 51 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuh" adalah pengurusan perkara lewat Hakim Agung I GUSTI AGUNG SUMANATHA biasanya mendadak pada saat hari pelaksanaan Putusan Hakim sedangkan lewat pengurusan perkara lewat Hakim Agung TAKDIR RAHMADI tidak mendadak seperti itu;

- Bahwa Saksi sudah terbiasa melakukan pengurusan perkara lewat ALBASRI ke EDY WIBOWO ke Hakim Agung TAKDIR RAHMADI dengan total pengurusan perkara ada 3 (tiga) perkara dengan pola pengurusan perkara yang mirip satu sama lain;
- Bahwa menurut info dari ALBASRI, setiap pengurusan perkara yang dilakukan ALBASRI selalu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan EDY WIBOWO dan tidak pernah langsung dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI.

Kepada saksi diperlihatkan barang bukti yang diketahui oleh saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan:

- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah berinteraksi dengan Terdakwa EDY WIBOWO di Kantor Mahkamah Agung;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi saat di persidangan hanya bersumber dari ALBASRI;
- Bahwa ALBASRI tidak pernah meminta tolong Terdakwa EDY WIBOWO untuk pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa;
- Bahwa ALBASRI tadi memberikan keterangan saat di persidangan tidak pernah mengetahui pihak yang meminta tolong untuk pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana namun pada keterangan Saksi di persidangan ini, Saksi mengatakan sudah memberitahukannya kepada ALBASRI sehingga Terdakwa EDY WIBOWO tidak mengetahui mana keterangan yang benar;
- Bahwa tadi Saksi mengatakan untuk penunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Intidana bisa diserahkan kepada Hakim Agung I GUSTI AGUNG SUMANATHA atau Hakim Agung TAKDIR RAHMADI padahal bisa saja diserahkan kepada Majelis Hakim lainnya karena total ada 5 (lima) Majelis Hakim.

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangan semula.

3. IRWAN MUIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 52 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Edy Wibowo.
- Bahwa saksi sebagai pengacara Wahyudi Hardi terkait perkara kasasi Rumah Sakit Sandi Karsa Makasar.
- Bahwa awal mulanya saksi ditunjuk sebagai pengacara perkara kasasi Rumah Sakit Sandi Karsa Makasar datang Wahyudi Hardi ke Warung Kopi saksi bersama dengan kenalan saksi katanya ada perkara putusan pailit PKPU, lalu saksi tanya ada berkasnya? Tidak dibawa kata Wahyudi Hardi, selanjutnya berkas dan salinan putusannya besoknya diserahkan kepada saksi untuk dipelajari, pertemuan dengan saksi Wahyudi Hardi pertama kali tanggal 22 Mei 2022.
- Bahwa berkas di hari besoknya kemudian dititip di Warung Kopi milik saksi kemudian saksi pelajari ada putusan pailit dan rapat direktur dan lain lain kemudian di pertemuan selanjutnya di Warung Kopi milik saksi ada bersama Pak Syarifudin Umar dan Wahyudi Hardi lalu saksi kenalkan Pak Syarifudin Umar kepada Wahyudi Hardi.
- Bahwa kemudian saksi berdiskusi dengan Pak Syarifudin terkait perkara kasasi karena merupakan hal baru dan setahu saksi biasanya perkara pailit PKPU tidak bisa diajukan kasasi kemudian saksi ingat ada Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 pada prinsipnya Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir konstitusional conditioning terhadap norma Pasal 253 ayat (1).
- Putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan putusan pailit PKPU diajukan kasasi tapi dengan syarat yang mengajukan adalah direktur sendiri bukan kreditur, ada proposal perdamaian sehingga menurut saksi memiliki legal standing untuk diajukan kasasi.
- Bahwa saksi tanya kepada Wahyudi Hardi "*siapa yang mengajukan gugatan pailit*"? dijawab Wahyudi Hardi adalah kreditur.
- Bahwa saksi pelajari mengenai pokok perkaranya dimana kreditur maunya denda juga dibayar selanjutnya saksi ditunjuk sebagai kuasa Rumah Sakit Sandi Karsa
- Bahwa setelah saksi pelajari berkas dan ada legal standing dan terkait denda 1/1000 tidak bisa dikenakan kepada debitur kalau ada *force majeure* dan saat itu ada bencana nasional Covid-19 kaena ditetapkan melalui Kepres sehingga saksi akhirnya menyusun memori kasasi dengan dasar keadaan *force majeure* lalu saksi serahkan memori kasasi tanggal 31 Mei 2022 ke Pengadilan Negeri Niaga Makasar
- Bahwa saat saksi menyerahkan memori kasasi bersama dengan Wahyudi

Hal 53 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardi ke Pengadilan Negeri Niaga Makasar dan ada perbedaan pendapat karena menurut Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Makasar untuk perkara pailit tidak bisa diajukan kasasi / tidak ada dasar selanjutnya saksi tunjukan dasar pengajuan memori kasasi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga akhirnya pengajuan memori kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Niaga Makasar dan dikirim ke Mahkamah Agung dan di bulan Juni tahun 2022 memori kasasi dikirim ke MA.

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2022 saksi sampaikan kepada Wahyudi Hardi karena saksi akan ke Jakarta kemudian Wahyudi Hardi mengajak sama sama saja ke Jakartanya, kemudian besoknya Wahyudi Hardi bertanya kepada saksi apa kenal dengan Muhajir Habibie, aktivis HMI? Jawab saksi tidak kenal
- Bahwa pada saat mau berangkat ke Jakarta saksi dibelikan tiket pesawat oleh Wahyudi Hardi dan sesampainya saksi di Jakarta kata Wahyudi Hardi mau ketemu seniorinya yaitu Muhajir Habibie yang bekerja di MA dan saksi diajak bareng ketemu Muhajir Habibie.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Wahyudi Hardi ke rumah Muhajir Habibie namun tidak ketemu lalu menunggu di luar rumah dan akhirnya ketemu Muhajir Habibie dan ngobrol terkait HMI.
- Bahwa saat saksi mau terima telepon saksi mendengar Wahyudi Hardi bertanya kepada Muhajir Habibie "bagaimana kanda"? lalu dijawab Muhajir Habibie bilang kepada Wahyudi Hardi "berat itu", belum pernah ada pailit perkara kasasi.
- Bahwa saksi tidak melihat Wahyudi Hardi menyerahkan sesuatu kepada Muhajir Habibie di rumah Muhajir Habibie.
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke Grand Pramuka dan balik ke Makasar saksi tidak bareng dengan saksi Wahyudi Hardi.
- Bahwa terkait urusan perkara kasasi Wahyudi Hardi dengan Muhajir Habibie saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa saksi diberitahu putusan kasasi dari Pengadilan Negeri Makasar pada tanggal 10 Oktober 2022 lalu saksi foto dan saksi kirim ke WA Wahyudi Hardi dan saksi bilang syukur alhamdulillah kasasi kita dikabulkan dan setelah ada putusan saksi bertemu dengan saksi Wahyudi hardi untuk menyerahkan salinan putusan Mahkamah Agung.
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ramli Sidik saat saksi menjadi kuasa hukumnya Pak Syarifudin

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

Hal 54 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RAMLI M SIDIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan Juli atau Agustus 2022 saksi pernah ditelepon oleh Pak Syarifudin dan menyampaikan kepada saksi ada perkara pailit Sdr. Wahyudi Hardi dan saksi diminta tolong untuk membantu mempertemukan dengan pihak Mahkamah Agung.
 - Bahwa setelah saksi terima telepon dari pak Syarifudin kemudian selanjutnya saksi juga ada menerima telepon dari Pak Wahyudi Hardi yang meminta kepada saksi untuk dihubungkan dengan orang MA dan ada uang yang disiapkan oleh Wahyudi Hardi sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) jika bisa dibantu memenangkan kasasi yang akan diserahkan ke pihak Mahkamah Agung kemudian nomor hp saksi diserahkan ke Wahyudi Hardi.
 - Bahwa saksi dapat telepon dari Wahyudi Hardi minta tolong untuk dihubungkan ke pihak Mahkamah Agung lalu saksi bilang nanti ketemu di Jakarta
 - Bahwa selanjutnya saksi menelepon Sdr. Muhajir Habibie yang sudah saksi kenal sebelumnya dan saksi bilang ini ada orang Makassar mau bertemu terkait perkara kasasi dan ada uangnya Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
 - Bahwa saksi menyampaikan ada uang Rp250.000.000,00 terkait putusan kasasi karena saksi diberitahu oleh Pak Syarifudin dan juga oleh Pak Wahyudi Hardi
 - Bahwa pertemuan antara saksi dan Muhajir Habibie serta Wahyudi Hardi di Loby Hotel Sriwijaya Jakarta Pusat dekat Masjid Istiqlal pada hari Jumat kemudian saksi kenalkan Wahyudi Hardi dengan Muhajir Habibie
 - Bahwa pembahasan saat itu antara Sdr. Wahyudi Hardi dengan Muhajir Habibie adalah tentang perkara pailit di Rumah Sakit di Makassar dan saat itu Sdr. Wahyudi Hardi menyerahkan nomor register perkara kasasi ke Muhajir Habibie
 - Bahwa untuk pengurusan perkara kasasi ada uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) jika bisa bantu urus kasasi di MA dan saat itu respon Muhajir Habibie menolak, nggak sanggup membantu jika uangnya hanya Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
 - Bahwa hakim yang mengadili setelah dicek di sistem MA oleh Muhajir Habibie adalah Hakim Agung Takdir Rahmadi, Hakim Agung Nurul Elmiyah

Hal 55 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim Agung Rahmi Mulyati

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang dari Wahyudi Hardi ke Muhajir Habibie
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Muhajir Habibie dan Wahyudi Hardi
- Bahwa setelah pertemuan di hotel Sriwijaya saksi pernah meminjam uang kepada Muhajir Habibie sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk bayar kuliah anak saksi lalu diikirm ke rekening saksi dan sampai saat ini uang tersebut belum saksi kembalikan.
- Bahwa benar saksi pernah diberi uang oleh Muhajir Habibie sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*)
- Bahwa benar di awal September 2022 saksi pernah telepon dan bertanya kepada Muhajir Habibie "*gimana urusanmu*", dan dijawab oleh Muhajir HABIBIE "*aman om, alhamdulillah*"
- Bahwa saksi tidak tahu maksud kata "*aman*" yang disampaikan oleh Mujair Habibi kepada saksi.

Atas keterangan dari saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

5. Prof. TAKDIR RAHMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Hakim Agung sejak tahun Januari 2009 di Kamar Perdata.
- Bahwa tugas pokok menerima dan membaca berkas, memeriksa, mengadili dan memutus perkara Kasasi maupun PK
- Bahwa saksi juga dibantu oleh Asisten 2 orang, termasuk Terdakwa Edy Wibowo dan Selviana Purba. Juga dibantu staf khusus Guse Prayudi.
- Bahwa Terdakwa bertugas di tempat saksi sejak tahun 2015, pada saat itu saksi sudah menjadi Tuaka Pembinaan.
- Bahwa selain mereka saksi juga punya staf termasuk Albasri, Asrul, operator;
- Bahwa Albasri menjadi staf saksi sejak Januari 2009. saat itu saksi baru menjadi Hakim Agung menempati bekas ruangnya Pak Handar Purba dan sudah ada staf-staf di tempat saksi dan salah satunya Albasri
- Bahwa tugas yang saksi berikan kepada Asisten, membantu saksi meneliti, menelusuri dan mencari bahan2 hukum yang terkait perkara yang sedang saksi adili
- Bahwa dalam beberapa hal saksi juga menugaskan asisten untuk menyiapkan draft putusan

Hal 56 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas keseharian Albasri penerima berkas perkara dari Kepaniteraan. kemudian menyampaikan kepada saksi untuk kemudian saksi tentukan hari sidangnya. Kesepakatan Majelis saksi adalah hari Rabu Minggu ke-4 setiap bulannya.
- Bahwa Albasri juga membantu kelancaran persidangan menyiapkan berkas-berkas
- Bahwa saksi menyidangkan dan memutus 50-60 perkara per bulan
- Bahwa atasan dari para Asisten secara struktural adalah Panitera Mahkamah Agung
- Bahwa saksi pernah ditugaskan menangani perkara **Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 KSP** Intidana, saksi adalah Ketua Majelis dalam perkara tersebut
- Bahwa saksi baru tahu bahwa saksi yang menangani perkara **43 PK** tersebut setelah adanya tangkap tangan oleh KPK dalam perkara ini kepada staf saksi Albasri dan lainnya
- Bahwa pada saat itu saksi belum mengetahui bahwa saksi memegang perkara tersebut dan Albasri tidak pernah menyampaikan terkait perkara PK Inti Dana tersebut kepada saksi
- Bahwa penetapan memang sudah ada dan berkas bisa saja sudah ada pada Albasri, namun saksi belum tahu ada perkara tersebut karena memang tidak ada disampaikan Albasri kepada saksi
- Bahwa saksi pernah menangani perkara Kasasi 1262 atas permohonan RS Sandi Karsa Makassar.
- Bahwa terkait Perkara 1262 K RS Sandi Karsa Makassar saksi pernah memerintahkan Terdakwa Edy Wibowo untuk membuat melakukan penelitian terhadap putusan MK terkait dengan pengajuan upaya hukum kasasi PKPU
- Bahwa dalam putusan MK Nomor 23/2021 disebutkan terhadap putusan PKPU dapat diajukan kasasi ke MA
- Bahwa dalam putusan MK tersebut pengujian norma 235 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, upaya hukum PKPU dipersamakan upaya hukum kepailitan untuk Kasasi
- Bahwa ada alasan pembenar jika Kasasi dikabulkan
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan atau memberikan arahan kepada Terdakwa agar Kabul atas perkara Kasasi 1262 tersebut
- Bahwa saksi menunjuk Terdakwa Edy Wibowo untuk membuat riset tidak kepada asisten lainnya karena Edy Wibowo lebih senior dan ia juga PP nya.

Hal 57 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun tidak semua perkara saksi mintakan Terdakwa Edy untuk melakukan riset, hanya perkara khusus saja.

- Bahwa sekarang karena sudah staf khusus saksi banyak menugaskan staf khusus
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhajir Habibie
- Bahwa tidak benar saksi pernah berhubungan dengan Muhajir dengan terkait dengan pengurusan perkara-perkara yang saksi tangani dan juga terkait penerimaan uang perkara yang saksi tangani
- Bahwa tugas Albasri hanya membantu membawa dan menandatangani berkas dan dokumen2 saja
- Bahwa dalam perkara RS Sandi Karsa ada hasil telaahan dari Hakim Tinggi Pemilah perkara namun tidak mengikat Hakim Agung dalam memutus perkara yang ditangani.
- Bahwa Albasri sering saksi bahwa hadir di persidangan karena ia membawa berkas-berkas dan menyampaikan berkas ke masing2 putusan
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa Edy Wibowo menerima uang Rp500 juta terkait perkara RS. Sandi Karsa baru pada saat terjadi OTT perkara ini
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa Albasri berkomunikasi dengan Edy Wibowo membahas pengurusan perkara ini.
- Bahwa pada akhirnya dalam perkara RS Sandi Karsa permohonan Kasasinya dikabulkan, tidak ada dissenting opinion. di awal memang ada satu Hakim Anggota yang berbeda pendapat tapi setelah bermusyawarah maka keputusan bulat
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya perbuatan tercela yang dilakukan Terdakwa sebelumnya
- Bahwa Terdakwa memiliki kredibilititas, integritas dan pengetahuan sehingga ia banyak digabungkan dengan Pokja MA

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. SELVIANA PURBA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Hakim Yustisi MA sekaligus Panitera Pengganti MA dan asisten dari Ketua Kamar Pembinaan Takdir Rahmadi;
- Bahwa selain saksi, sebagai asisten Hakim Agung Takdir Rahmadi adalah Terdakwa;
- Tupoksi saksi sebagai panitera pengganti adalah setelah saksi menerima berkas yang telah disidangkan majelis hakim, saksi menerima konsep

Hal 58 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dari majelis hakim, lalu dengan dibantu operator mengetik putusan. Setelah itu saksi melakukan koreksi, lalu saksi meminta koreksi kepada para hakim agung selanjutnya saksi meminta tanda tangan dan meminutasi perkara yang sudah selesai tersebut;

- Selaku asisten Prof Takdir, saksi bertugas membantu Prof Takdir mendraft atau membalas surat, mendraft SK Pokja, tugas-tugas lain yang diberikan Prof Takdir;
- Bahwa saksi berada 1 ruangan dengan Prof Takdir;
- Bahwa saksi ditempatkan sebagai asisten Prof takdir sejak akhir 2016, dan ditunjuk sebagai panitera pengganti Februari 2017;
- Bahwa saat itu Pak Albasri dan Terdakwa sudah berada disitu;
- Bahwa seingat saksi, Pak Albasri sudah ikut sidang sejak saat itu;
- Bahwa Pak Albasri juga membawa roll sidang dan menulis hasil sidang;
- Bahwa kadang hasil sidang saksi serahkan kepada staf untuk dibuat laporan;
- Bahwa tugas Terdakwa garis besarnya sama dengan tugas saksi;
- Bahwa terkait pengajuan perkara Sandi Karsa, saksi tidak tahu. Namun garis besar, saksi tahu hanya perkara yang ada di ruangan. Saksi bukan panitera pengganti perkara Sandi Karsa, jadi saksi tidak tahu;
- Bahwa Majelis tetap Prof Takdir itu biasanya Prof Takdir, Ibu Nurul dan Ibu Rahmi Mulyati;
- Bahwa untuk PP perkara Sandi Karsa adalah Pak Eddy, itu juga saksi tahu setelah ada perkara itu;
- Bahwa perkara ini seharusnya disidangkan akhir Agustus, namun di bulan Agustus saksi dan salah satu anggota Majelis yaitu Ibu Rahmi melakukan short course, jadi akhir Agustus perkara tersebut di tunda di bulan September;
- Bahwa di tanggal 14 September 2022 perkara tersebut baru diputus. Biasanya Prof Takdir itu sidang di pagi hari;
- Putusan perkara Sandi Karsa yaitu Kabul kasasi;
- Bahwa jalannya musyawarah persidangan, saksi tahu dan hadir. Saat disidangkan, berdasarkan roll sidang, sesuai urutan roll persidangan, lalu Prof Takdir menanyakan Majelis yang lain, terjadi diskusi, dan kemudian diputus;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban saksi pada BAP nomor 13, sbb:
“Bahwa proses jalannya persidangan musyawarah atas pengajuan Kasasi Kasus No Register 1262 K/Pdt.Sus.Pailit/2022 tersebut dapat saya jelaskan

Hal 59 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari itu (Rabu tanggal 14 September 2022), terdapat 5 (lima) perkara yang disidangkan dimana salah satunya adalah Perkara Kasasi 1262 K/Pdt.Sus.Pailit/2022. Untuk perkara Kasasi 1262 K/Pdt.Sus.Pailit/2022, pembahasan berjalan ±30 menit, dimana dalam perjalanan sidangnya ada salah satu Anggota Majelis (Dr. NURUL ELMİYAH) yang mengusulkan Tolak Kasasi pada Lembar Pendapatnya, namun setelah berdiskusi dan memperhatikan pertimbangan Hakim Agung lainnya, maka Dr. NURUL ELMİYAH memberikan usul akhir "Kabul Kasasi" dan menuliskan dengan tulisan tangan pada bagian bawah lembar pendapatnya".

- Bahwa seingat saksi, yang berbeda pendapat adalah Ibu Rahmi. Namun setelah ditunjukkan advise blaad, yang beda adalah Ibu Nurul;
- Bahwa musyawarah itu lumrah jika ada perbedaan dan saling berdiskusi, dan selanjutnya diputuskan oleh Majelis Kabul. Tidak ada dissenting opinion. Tetapi seingat saksi saat diskusi ada perbedaan, namun akhirnya semua menerima putusan tersebut kabul;
- Bahwa pertimbangan detail Majelis hakim, saksi tidak ingat. Karena menurut saksi saat itu perkara ini tidak perkara yang istimewa, tetapi seingat saksi, karena pandemi, karena Yayasan, namun sepintas ini adalah kejadian yang terjadi di masa pandemi;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak diskusi oleh Prof Takdir terkait perkara ini dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa diajak diskusi oleh Prof Takdir terkait perkara ini;
- Bahwa biasanya yang membuat *adviseblaad* adalah Prof Takdir sendiri, biasa yang membantu persidangan adalah saksi, saksi menerima pendapat dari Prof Takdir sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat *adviseblaad*, yang membuat Prof Takdir sendiri, saksi hanya diajak diskusi-diskusi saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengurusan atau pemberian uang terkait perkara kasasi ini;
- Bahwa acara makan-makan Terdakwa, sudah lama kami rencanakan untuk syukuran karena istri Terdakwa lulus S-3 dan Pengadilan lulus WBK/WBBM. Namun itu sudah lama kami rencanakan, dan sehabis sidang tersebut kami diruangan lengkap dan juga pada saat setelah sidang Prof Takdir ada tugas rapat, sehingga kami bisa ijin untuk makan-makan;
- Bahwa benar makan-makan dilakukan selesai sidang;
- Bahwa saksi kenal dengan Albasri;

Hal 60 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Albasri menjabat sebagai staf Prof Takdir;
- Bahwa tugas Albasri menerima berkas yang datang dari PP, yang bertugas untuk meregister di ruang Prof takdir. Dan Albasri bertugas menyusun rencana jadwal sidang Prof Takdir;
- Bahwa dalam persidangan dengan Ketua Majelis Prof Takdir, Pak Albasri selalu hadir, karena dia yang menyiapkan berkas-berkas itu;
- Bahwa jadi tugas Pak Albasri yang tahu perkara berapa, mana yang belum disidangkan, jadi dia yang membuat data, sehingga dia bisa berhubungan langsung dengan Prof Takdir;
- Bahwa setahu saksi, semua perkara yang ada, setelah diterima dari PP masing-masing, Pak Basri dengan dibantu operator membuat roll sidang, Pak Basri menanyakan ke Prof Takdir kapan waktunya;
- Bahwa kami para asisten tidak pernah membaca berkas yang diajukan kepada Pak Albasri;
- Bahwa setiap putusan itu berdasarkan musyawarah yang sudah dilaksanakan, jadi kita semua tidak pernah tahu putusannya;
- Bahwa setahu saksi, terkait pembagian perkara, tergantung keinginan Prof Takdir. Saat ada saksi, kadang saksi yang diajak diskusi dan dimintai pendapat. Kalau ada Terdakwa, Terdakwa yang dimintai pendapat. Kalau kami berdua ada, bisa jadi berdua dimintai pendapat;
- Bahwa untuk perkara RS Sandi Karsa, saksi tidak tahu apakah Prof takdir mengajak Terdakwa untuk diskusi atau tidak;
- Bahwa terkait perkara PK pailit nomor 43, saksi tidak tahu. Namun saksi tahu dari media setelah ramai, sehingga saksi mencari tahu. Ternyata perkara tersebut masuk di ruang saksi, dan baru 2 hari;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa Panitera Pengganti perkara PK 43;
- Bahwa benar penunjukan awal Ketua Majelis Perkara PK 43 adalah Prof Takdir;
- Bahwa benar perkara PK 43 itu terkait koperasi, dan saksi juga tahu Prof Takdir mengundurkan diri dalam menangani perkara PK 43 tersebut, saksi ikut mengkonsep surat pengunduran Prof Takdir, karena Pak Albasri ada masalah di KPK;
- Bahwa Prof Takdir tidak pernah membicarakan perkara PK 43, karena perkara itu masih berumur 2 hari;
- Bahwa yang membagi berkas adalah Panmud perkara Perdata khusus, termasuk penunjukan panitera penggantinya. Dari panitera muda tersebut, berkas lalu akan diteruskan kepada majelis hakimnya;

Hal 61 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prof takdir merupakan hakim agung yang membaca berkas sendiri, sehingga kami selaku asisten tidak pernah diperintahkan untuk membuat resume. Tetapi kadang kami diskusi dan diperintah membuat pendapat namun sekarang sudah ada hakim pemilah, sehingga resume sudah bisa dibaca dari pendapat pemilah perkara;
- Bahwa terkait perkara Sandi Karsa, saat diperiksa di KPK, saksi diperlihatkan dokumen dan ternyata yang menolak itu Bu Nurul, padahal setahu saksi yang menolak itu Bu Rahmi, sehingga saksi jadi ragu. Namun setau saksi kalau Pak Takdir berpendapat Kabul;
- Bahwa berkas tidak dibawa masuk ke ruang Prof Takdir, berkas dimasukkan ke lemari. Apalagi saat ini Prof Takdir membaca berkas yang softcopi. Jika ada perlu Bukti atau perlu berkas, baru diminta;
- Bahwa Saksi tidak tahu berkas perkara rumah Sakit Sandi Karsa diserahkan oleh Albasri kepada siapa;
- Bahwa setelah makan-makan tanggal 14 September 2022, untuk pulang saksi tepat waktu, karena saksi naik jemputan;
- Bahwa kami pulang makan sudah agak sore, sekembalinya saksi dari makan-makan saksi di ruangan, dan pukul 16.30 WIB, saksi langsung pulang karena menggunakan bus jemputan;
- Bahwa di ruang kerja kami, ada mas Ferdi (ajudan Prof Takdir), saksi, Pak Albasri, Pak Aso, Fika (operator & staf), Joshua (operator & staf), dan ada Haryadi. Kalau Terdakwa ruangnya masuk di samping ruang solat;
- Bahwa ruang shalat samping Terdakwa digunakan untuk solat seluruh pegawai di ruangan, tidak termasuk Prof Takdir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Albasri menyerahkan uang ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat uang di meja kerja Terdakwa;
- Bahwa untuk perkara yang diminta bantu atau yang dianggap sulit dari Prof Takdir, saksi tidak tahu. Jadi tergantung Prof takdir, apakah beliau perlu referensi, atau data, baru Prof takdir meminta kepada kami;
- Bahwa dalam ruangan kerja itu tidak ada sekat/kaca, yang tertutup hanya ruang Terdakwa;
- Bahwa perkara yang saksi tangani lebih banyak dibandingkan perkara Terdakwa;
- Bahwa masalah Pak Albasri punya apa (kebun sawit), saksi tidak pernah tanya-tanya, tidak pernah mengurus;
- Bahwa setelah pulang makan dari Kintan, saksi tidak tahu Pak Albasri masuk ke ruang kerja Terdakwa;

Hal 62 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mengupload putusan perkara ini (kasasi RS Sandi Karsa), dikarenakan perkara berasal dari bagian panitera muda perkara perdata khusus, jadi mereka yang upload. Namun siapa yang upload, saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait penulisan hasil sidang, saksi tidak bisa memastikan apakah Albasri selalu yang menulis, namun setahu saksi Albasri mengetahui hasil sidang karena roll sidang akan kembali ke dia;
- Bahwa setelah peristiwa OTT, yang menggantikan tugas Albasri adalah saksi dan staf bernama Joshua;
- Bahwa setelah kejadian OTT, staf masih boleh ikut sidang. Sekarang Joshua ikut sidang, karena kalau saksi sendiri, saksi sibuk sekali, advise itu muter untuk meminta tanda tangan dari satu hakim ke hakim lain, serta membantu mengambil berkas, maupun Bukti-bukti;
- Bahwa benar Joshua tidak terus menurus duduk di ruang sidang, kalau dibutuhkan baru dipanggil;
- Bahwa untuk Pak Guse, Prof Takdir diskusi tidak masalah perkara, ada juga tapi jarang. Pak Guse lebih membantu Prof takdir menyiapkan materi presentasi terkait pembinaan;
- Bahwa benar ada peristiwa kami berempat, Prof Takdir, saksi, Pak Guse, dan Terdakwa diskusi terkait pengurus perseroaan yang meninggal dunia digugat ahli waris, dan saksi diminta untuk mencari dsasar hukum;
- Bahwa saksi tidak ingat putusan perkara terkait (pengurus perseroaan yang meninggal dunia digugat ahli waris) tersebut;
- Bahwa Pak Guse ruangan aslinya di lantai 2, namun ketika kerja di ruangan memang di lantai 10 depan meja Pak Albasri;
- Bahwa perkara kasasi Indolampung vs Sumitomo, saksi tahu Terdakwa banyak memberi pendapat;
- Bahwa untuk Terdakwa mengetik draft usulan pendapat, saksi tidak tahu. Tapi kalau kita sebagai asisten, dimintai pendapat memang benar;
- Bahwa tidak semua perkara dimintakan diskusi atau dicarikan referensi oleh Prof Takdir;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2022, makan bersama di Kintan Grand Indoonesia berangkatnya kita 1 mobil, dan ada yang lain yang menyusul naik Grab;
- Bahwa yang saksi ingat, saksi, Terdakwa, Pak Guse, Pak Albasri, Joshua, berada di 1 mobil;
- Bahwa kalau acara makan-makan, syukuran seperti itu, memang tradisi;

Hal 63 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di bulan November saksi ada mengadakan acara makan-makan saat ulang tahun;
- Bahwa benar saksi dan Bu Rahmi pada bulan Agustus ada perjalanan dinas short course ke Kendari, untuk persiapan advise blaad sebelum saksi menjalankan tugas ke Kendari, sudah saksi serahkan semua ke Terdakwa, termasuk pendapat dari Prof Takdir sudah saksi bereskan beserta copian, yang Kabul ada 3, sudah saksi bereskan, jadi saksi sudah bereskan dan berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar berkas perkara ke Prof Takdir yang bertanggung jawab menerima adalah Albasri, diserahkan ke Prof Takdir softcopinya kadang diserahkan oleh Joshua, atau saksi, karena kadang saksi tidak punya softcopinya sehingga saksi memintanya;
- Bahwa pendistribusian roll sidang, saksi menanyakan kesiapan sidangnya kepada Albasri;
- Bahwa benar di ruang Terdakwa dibagi 2, sebelah kanan ruang solat, sebelah kiri ruang Terdakwa;
- Bahwa pulang dari makan bersama di Kintan, saksi tidak ingat apakah semua solat di ruang Terdakwa;
- Bahwa saat di KPK saksi ditanya masalah WA antara saksi dengan Terdakwa terkait "*Bapak ada diruangan tidak? karena pendapat Bapak, ditanyakan asisten beliau*";
- Kalau sedang menjalankan rapat atau tugas, perkara bisa disidangkan dengan catatan advise sudah dikirim ke Ketua Majelis;
- Bahwa Panitera Pengganti tidak punya hak bersuara/berpendapat saat sidang;
- Ada juga yang kadang (hakim berbeda), setelah berdiskusi mengikuti pendapat hakim yang lain. Namun ada juga yang bersikukuh mempertahankan pendapatnya dan nanti dituangkan pendapatnya dalam putusan;
- Kalau staf operator kalau cuti diajukan ke Bu Friske (panitera muda), namun untuk Pak Albasri ke Sekpan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. ASOH SUDARSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Kasubag Kesetariatan Pimpinan yang bertugas mengagendakan surat masuk dan keluar, menyiapkan ruangan dan menyiapkan konsumsi untuk rapat umum;

Hal 64 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Albasri, dan satu ruangan dengan saksi;
- Bahwa asisten Prof Takdir adalah Terdakwa, Ibu Silvi, dan Pak Guse (staf khusus);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu ada perkara kasasi dari RS Sandi Karsa, saksi tahu setelah ramai di pemberitaan;
- Bahwa tugas asisten untuk menyiapkan perkara Hakim Agung;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Albasri, itu biasa. Dan di kantor sudah biasa mengobrol;
- Bahwa ruangan Albasri dengan Terdakwa itu beda, namun satu lantai;
- Bahwa Prof Takdir mendapat Dana Operasional Pimpinan (DOP) sebesar Rp25 juta/bulan. Yang menerima juga Prof Takdir langsung. Lalu Prof Takdir akan memanggil saksi dan menyerahkan uang tersebut untuk digunakan biaya makan minum;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban, kami ada kuitansi untuk penggunaannya;
- Bahwa Saksi hanya diberi Rp4,5 juta untuk uang makan saja;
- Bahwa benar dari Rp25 juta yang diserahkan kepada saksi hanya sekitar Rp4 juta atau Rp4,5 juta saja, sisanya dikelola Prof Takdir langsung. Untuk sisanya saksi tidak tahu uang Prof Takdir digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa, namun saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sekitar Rp250 ribu, Rp500 ribu, bahkan ada Rp1 juta;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang apa yang diberikan itu, saksi anggap sebagai uang kebijaksanaan pimpinan saja;
- Bahwa saksi pernah ikut makan-makan acara syukuran S3 istri terdakwa di Kintan yang berlokasi di GI;
- Bahwa Hubungan antara Prof Takdir, Albasri, dan Terdakwa biasa saja, tidak ada yang diistimewakan;
- Bahwa setibanya saksi dari makan-makan, saksi bersama juga dengan Albasri. Bahwa sampai pulang, kami di ruangan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Albasri menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa, Prof Takdir, dan Albasri kedekatannya sama;
- Bahwa setahu saksi, Albasri masuk ke ruangan Prof Takdir untuk minta tanda tangan ke Prof Takdir;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada bingkisan/bungkusan yang diletakkan di

Hal 65 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja Terdakwa;

- Bahwa golongan PNS saksi dengan Terdakwa, lebih tinggi Terdakwa;
- Bahwa selain dari Terdakwa, saksi juga pernah memperoleh sejumlah uang dari Bu Selvi, khususnya saat lebaran. Kalau nilai relative;
- Bahwa berkas-berkas kasus yang memegang Terdakwa;
- Berkas masuk diterima oleh Albasri, jika Prof Takdir atau Terdakwa butuh berkas, nanti mintanya ke Albasri;
- Bahwa istri Albasri bekerja di MA, sebagai Kasubag Kesekretariatan Pimpinan juga namun beliau bekerja di ruang Pak Suhadi;
- Bahwa ketika akan menuju ke ruang solat, orang di ruangan bisa melihat;
- Bahwa sepanjang saksi ada di meja, jika ada orang yang akan menghadap Prof Takdir, saksi bisa melihat;
- Bahwa tidak selalu Albasri dipanggil oleh Prof Takdir, jika ada yang dibutuhkan saja;
- Bahwa jika butuh staf, kadang Prof Takdir akan keluar langsung dari ruangannya;
- Bahwa tempat duduk saksi dengan meja Albasri berjarak sekitar 4 meteran;
- Bahwa jarak meja Albasri dengan Bu Selvi sekitar 1 meter;
- Bahwa di depan meja Albasri disediakan meja kerja Pak Guse;
- Bahwa di depan meja kerja Pak guse itu meja kosong;
- Bahwa meja kerja Fika ada di Lorong, disebelahnya;
- Bahwa dari meja kerja bu Fika, bisa melihat meja kerja Albasri;
- Bahwa saksi menjadi staf Prof Takdir sejak tahun 2014 dan saat itu Albasri sudah menjadi staf disitu;
- Bahwa saksi tahu Albasri selalu ikut sidang, jauh sebelum pandemi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi karena Albasri yang mengkoordinir sidang, saksi rasa dia pegang roll sidang;
- Bahwa waktu makan-makan di GI, saksi berangkat bersama-sama, menggunakan 1 mobil, dan pulang juga bersama;
- Bahwa benar disamping ruang Terdakwa, ada ruang untuk solat. Dan ruang solat itu dipakai bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa meminjam dari Albasri, dan Albasri mengantarkan ke ruang Terdakwa;
- Bahwa staf lain juga kadang ke ruangan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, setelah pulang makan bersama, semua staf yang beragama Islam bergantian solat di ruang samping Terdakwa;

Hal 66 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah solat, staf dujuduk di meja masing-masing sampai pulang;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan Surat Menteri Koperasi ke Ketua MA yang di disposisikan kepada semua Hakim Agung kepada saksi, saksi tidak tahu surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat Prof Takdir setelah OTT pernah menanyakan surat dari Kementerian Koperasi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Surat Undangan Ketua Kamar Perdata ke semua Hakim Agung kamar Perdata pada bulan September, saksi tahu surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pak Albasri mengikuti kelompok Pengajian, dengan pimpinan Kiai Sa'adi;
- Bahwa benar saksi kadang memanggil Albasri dengan sebutan habib;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Albasri memilki kebun kelapa sawit. Namun saksi pernah melihat Albasri memasang status sedang di kebun;
- Bahwa saksi pernah mendengar Albasri sedang membangun masjid di Lampung;
- Bahwa saksi tahu baju Albasri memang beda dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sering dilibatkan dalam Pokja dan sering meninggalkan kantor karena tugas pimpinan dalam berbagai kegiatan;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa memanggil staf menggunakan telpon;
- Jarak meja saksi dengan Albasri lebih dari 2 meter;
- Bahwa di ruangan ada kursi tunggu tamu;
- Bahwa kadang ruangan Terdakwa tidak ditutup, karena untuk ke tempat shalat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi.

8. GUSE PRAYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai staf khusus Ketua Kamar Pembinaan di ruang Prof Takdir sejak September 2021;
- Bahwa tugas saksi adalah Memberikan dukungan kepada Pimpinan MA dalam menyelenggarakan tugas-tugas Non Yudisial, memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, masalah hukum kepada Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintahan, sosialisasi dan Diseminasi berbagai kebijakan MA, percepatan program prioritas, dan penanggulangan permasalahan strategis non yudisial lainnya;
- Bahwa secara langsung tidak terkait tugas prof Takdir, namun ada beberapa hal isu-isu hukum yang didiskusikan dengan saksi;

Hal 67 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prof Takdir memiliki 2 hakim Yustisial, yaitu Terdakwa sebagai Panitera Pengganti dan Ibu Selviana Purba selaku Panitera Pengganti juga;
- Bahwa dalam pelaksanaan sidang, saksi tidak pernah mengikuti persidangannya. Namun ada beberapa isu hukum yang didiskusikan dengan saksi, namun saksi tidak tahu apakah diskusi itu digunakan perkara apa atau perkara mana;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Terdakwa maupun Ibu Selvi diperintahkan membuat resume atau pendapat terkait suatu perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak diskusi oleh Terdakwa terkait perkara Koperasi Simpan Pinjam Intidana;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah diajak membahas perkara kasasi Rumah Sakit Sandi Karsa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa diajak berdiskusi oleh Prof Takdir terkait Perkara RS Sandi Karsa;
- Bahwa ruang kerja tetap saksi di lantai 2, namun karena saksi membantu tugas Prof Takdir, saksi juga disediakan meja kerja di lantai 10, namun tidak fungsional/ tidak setiap hari saksi pergunakan;
- Bahwa ruang kerja Terdakwa ada sekatnya, ada pintunya, karena Terdakwa sebagai asisten koordinasi (askor) dan paling senior sehingga sudah lazim di kami, askor memang ada ruang sendiri. Namun ruangan tidak tertutup karena ada tempat solat disebelahnya;
- Ruang Terdakwa disekat oleh cabinet, lalu disebelahnya ruang solat. jadi kalau kita masuk pintu, otomatis kita masunk ruang Terdakwa dan ruang shalat;
- Bahwa tugas saksi itu non yudisial, tidak terkait langsung perkara. Kami lebih ke kelompok-kelompok kerja menyusun dan membuat kebijakan Mahkamah Agung. Dan Terdakwa merupakan salah satu anggota bahkan sekretaris beberapa pokja. Saksi berinteraksi kebanyakan di pokja atau di zoom dalam proses pembuatan suatu kebijakan dalam pokja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pengurusan atau penerimaan uang terkait perkara yang ditangani oleh Terdakwa, Albasri, maupun Prof Takdir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pak Albasri menyerahkan bingkisan atau apapun di meja kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tumpukan uang di meja kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti proses persidangan, namun sebelum persidangan, seluruh orang yang ada di ruangan akan terlibat;

Hal 68 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Pak Albasri ikut dalam proses persidangan, namun terkait pola kerjanya, saksi tidak paham;
 - Bahwa Saksi sebagai staf khusus menangani non perkara, sedangkan Terdakwa adalah asisten sehingga menangani perkara, artinya apa yang saksi kerjakan sesuai arahan Prof Takdir dan beberapa pimpinan MA;
 - Bahwa Saksi 1 angkatan dengan Terdakwa, dan Terdakwa adalah Hakim predikat pertama di angkatan kami. Terdakwa adalah rangking 1 di angkatan kami, dan Terdakwa merupakan pengajar di beberapa diklat;
 - Bahwa Terdakwa peringkat 1 dalam diklat Cakim dari 300an peserta;
 - Bahwa dulu majalah Varia Peradilan ada, dan Terdakwa pernah mengisi tulisan di majalah tersebut.
 - Bahwa jika ada orang yang akan masuk ke ruang Terdakwa, pasti orang yang ada di ruang tengah akan melihat;
 - Bahwa di ruangan tempat Prof takdir berada, ada meja ajudan, sampingnya Ibu Selvi, lalu meja Pak Albasri, kemudian saksi dekat mesin fotokopi. Yang kalau ada orang masuk ke ruang Terdakwa, pasti ke 4 orang ini bisa melihat;
 - Bahwa di depan meja ajudan ada Pak Asoh, maaf saksi lupa;
 - Bahwa jarak meja kerja saksi dengan Pak Albasri tidak sampai 1 meter;
 - Bahwa jarak meja kerja Pak Albasri dengan Bu Selvi juga tidak terlalu jauh, dempet-dempetan juga;
 - Bahwa jarak meja kerja Pak Aso dengan Pak Albasri sekitar 2 meter;
 - Bahwa ketika ada orang solat di ruang solat, akan mengetahui jika ada orang di ruang Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 14 September 2022, bahwa benar saat itu saksi ada di lantai 2 diundang untuk naik ke lantai 10 agar kita bersama-sama untuk makan bersama di GI;
 - Bahwa seingat saksi saksi berangkat bersama-sama satu mobil dengan Terdakwa dan Bu Selvi dengan di sopiri Pak Joshua. Dan pulangpun saksi bersama-sama menggunakan mobil Terdakwa;
 - Bahwa semua berangkat bersama dan pulang bersama ke MA, namun saksi tidak ingat apakah saksi ikut ke lantai 10 saat itu;
 - Bahwa seingat saksi, saksi pernah diajak diskusi terkait anak di luar kawin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi kurang tepat, Terdakwa bukan askor, namun Terdakwa sejajar dengan Bu Selvi hanya PP biasa. Namun memang saksi lebih dahulu. Selebihnya keterangan saksi sudah benar;

Hal 69 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. WAHYUDI HARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makasar sejak tahun Desember 2013.
- Bahwa saksi selaku Ketua Dewan Pengurus mengajukan kasasi di Mahkamah Agung;
- Bahwa benar sebelum mengajukan kasasi ke MA, Yayasan saksi pernah digugat PKPU;
- Bahwa yang menggugat Yayasan saksi adalah PT. Mulya Husada Jaya dan PT. Internusa Dua Medika.
- Bahwa di tahun 2019, sebelum kami mengoperasikan RS, kami ada sewa beli alat kesehatan dari kedua perusahaan, dimana salah satunya merupakan vendor penyedia alat kesehatan. Kemudian di 2 perusahaan itu, ada beberapa alat kesehatan yang kami perjanjikan (sewa beli), karena memang kami tidak menggunakan leasing sehingga kami punya keputusan saat itu membeli alkes dari distributor, sehingga tidak ada bunga dan harapan kami ada kelonggaran dari pihak distributor. Seiring berjalan waktu, sekitar Oktober 2019 kami operasikan RS. Kemudian di Maret 2020 terjadi Pandemi Covid. Dan memang saat itu RS kami bekum bisa melayani pasien BPJS Kesehatan sehingga belum optimal melayani pasien, dengan kata lain pendapatan jauh dari harapan. Sambil berjalan waktu, kami juga mencicil ke vendor alkes lain, namun tinggal 2 perusahaan ini yang belum selesai. Adapun selain alkes yang diperkarakan, sebelumnya ada juga yang sudah lunas yaitu foto rontgen Rp950 juta, itu kami lunasi tahun 2021. Di tahun 2022, mungkin mereka merasa sudah terlalu lama, sehingga saksi sampaikan ini pegang sertifikat diatasnya ada 3 bangunan rumah yang nilainya sudah diatas hutang pokok kami. Kemudian di bulan Januari 2022, mereka sudah tidak sabar lagi dan memberikan surat somasi ke-I, dan saksi hanya membalas melalui lisan untuk bersabar lagi, karena kondisi saat itu memang memprihatinkan. Bayangkan dari 100 tempat tidur yang tersedia, paling hanya 2-3 yang terisi bahkan kadang kosong, jadi memang untuk pembiayaan operasional RS berasal dari keluarga. Kemudian pada bulan Februari 2022, saksi menerima panggilan PN Makasaar untuk menghadiori sidang PKPU dari PT Mulya Husada Jaya;
- Bahwa jadi setelah saksi menerima gugatan, kami menunjuk kuasa hukum. Kemudian bukti-bukti surat, baik pernyataan niat baik untuk membayar, di proses mediasi awal sebelum proses PKPU pertama, kami sudah berniat

Hal 70 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan cek tunai untuk membayar hutang pokok kepada PT Mulya Husada Jaya Rp1,3 M dan PT Internusa Rp500 juta, namun mereka tidak mau. Karena menginginkan juga ada pembayaran denda sebesar Rp2,4 M. sehingga saat itu tidak bertemu PKPU nya, sehingga Majelis Hakim memutuskan mengabulkan PKPU dari pemohon tersebut. Kemudian pada proses PKPU sementara ditunjuk pengurus PKPU. Dan pengurus PKPU ini sudah bersurat ke seluruh perbankan, perusahaan farmasi obat, dan diumumkan ke surat kabar bahwa Yayasan Sandi Karsa berada dalam PKPU sementara. Ternyata dalam rapat kreditur ke-1, tidak ada yang mendaftar sebagai kreditur selain pemohon. Kami juga sampaikan ke Hakim Pengawas kalau kami mau membayar, namun pemohon bersikeras ingin dibayar juga dendanya. Tibalah di proposal perdamaian, saksi tuliskan akan membayar dan saksi secara sukarela akan membayar denda. Namun kreditur tidak mau lagi, mereka ingin semua dibayar full. Disitu kemudian ada nego, saksi akan tambahkan Rp500 juta yang akan dibayar secara mencicil sebesar Rp25 juta setiap bulan, namun mereka juga tidak mau. Kedua perusahaan tersebut satu grup, akhirnya ditolaklah proposal perdamaian sehingga hakim pengawas memutuskan Yayasan Sandi Karsa pailit. Putusan diucapkan tanggal 24 Mei 2022. Karena Hakim Pengawas pun sudah tidak mau menambah waktu, tapi saat itu pemohon sudah tidak mau, cukup 45 hari, sehingga putuslah saat itu. Saat hakim pemutus meminta saksi menanggapi, saksi sampaikan akan menerima putusan, namun saksi akan mengajukan upaya hukum. Dan seingat saksi, saat itu Majelis menyampaikan, "*silahkan berhubungan dengan bagian PTSP*". Setelah itu keluarlah saksi dari ruangan, dan kemudian Panitera penggantinya yang sekaligus panitera muda Niaga PN Makassar, menyampaikan tidak ada upaya kasasi atas putusan PKPU. Termasuk juga pengurus yang ditunjuk sebagai kurator juga menyatakan, "*jangan harap Pak Dokter*" (*untuk bisa kasasi*);

- Bahwa setelah putusan itu, saksi berkonsultasi dengan keluarga dan mengganti kuasa hukum. Dan salah satu alasan penggantian karena ada pertimbangan putusan yang saksi baca, "*termohon PKPU tidak memasukkan 1 pun alat Bukti*". Kami kemudian datang ke PTSP untuk menyatakan kasasi. Dan bagian PTSP Niaga lalu memanggil Panmud Niaga untuk turun, disitu kami mengobrol, dia menyampaikan, "*tidak ada sejarahnya, gugatan PKPU itu dilakukan upaya hukum. Meskipun ada putusan MK di bulan Desember, tapi sampai saat ini belum ada juknisnya*".

Hal 71 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya saksi saat itu melalui kuasa hukum melaporkan panmud tersebut ke PT Makassar ditembuskan ke PN Makassar. Sekitar 2 hari kemudian, Panmud niaga PN Makassar menghubungi saksi dan meminta saksi datang ke PN untuk menyatakan kasasi disertai dengan membawa memori kasasinya. Akhirnya kami datang pada tanggal 31 Mei 2022. Saksi ingat panmud niaga pernah menyampaikan, "*silahkan saja didaftarkan tapi jangan harap diregistrasi bahkan diputus perkaranya*". Kami memasukkan akta kasasi dan memori kasasinya;

- Bahwa waktu itu Pak Irwan dan saksi berdiskusi, karena Pak Irwan tidak terlalu tahu saat gugatan PKPU. Saksi dipanggil diskusi, saksi ditanya saat proses mediasi, dan Bukti-bukti yang dianggap tidak pernah dimasukkan oleh pengacara saksi yang pertama, Bukti chat, dan kemudian itu yang saksi lampirkan dalam memori kuasa;
- Bahwa saksi ada menunjuk Irwan Muin sebagai pengacara saksi;
- Bahwa Saksi dan Irwan Muin sering diskusi di kafe Kirana;
- Bahwa Saat membuat memori kasasi hanya saksi dan Irfan Muin;
- Bahwa dalam membahas kasasi tersebut, saat diskusi pernah ada Pak Syarifudin Umar;
- Bahwa setahu saksi, Pak Syarifudin Umar adalah mantan hakim;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban saksi pada BAP nomor 30, sbb:
"Ya benar, saya beberapa kali membahas terkait Pengajuan Kasasi Perkara RS Sandi Karsa bersama dengan Sdr. IRWAN MUIN dan Sdr. SYARIFUDDIN UMAR di Café Kirana Jl. Todoppuli Makassar yang setahu saya milik Sdr. IRWAN MUIN. Saya lihat Sdr. IRWAN MUIN diskusi dengan Sdr. SYARIFUDDIN UMAR. Saya beberapa kali bertemu dengan Sdr. IRWAN MUIN dan Sdr. SYARIFUDDIN UMAR setelah putusan PN Niaga Makassar terkait RS Sandi Karsa bulan Mei 2022".
- Bahwa Syarifudin Umar tidak ada kuasa dari saksi. Waktu kami bertiga berdiskusi, beliau juga sampaikan adalah mantan hakim niaga. Beliau juga sempat sampaikan tidak pernah ada kasasi dalam putusan PKPU;
- Bahwa Saksi meminta nomor telepon Pak Ramli Sidik dari Pak Syarifudin Umar;
- Bahwa jadi ketika saksi antar pulang Pak Syarifudin Umar, saksi sampaikan apakah ada kenalan di MA, karena saksi khawatir perkaranya apakah benar tidak akan diregistrasi atau diperiksa sebagaimana penyampaian Panmud Niaga Makassar. Sehingga saksi yang berinisiatif meminta nomor telepon itu. kemudian diberikanlah nomor Hp itu.

Hal 72 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telpon antara Syarifudin dengan Ramli, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan ada uang terkait permohonan bantuan pengurusan kasasi ini. Karena saksi juga baru kenal dengan Ramli;
- Bahwa telpon antara saksi dengan Ramli hanya menyampaikan, apakah beliau ada waktu, kapan, dan dimana. Tidak ada penyampaian terkait hal-hal seperti itu (uang). Saksi hanya meminta bantuan apakah perkara betul tidak diregistrasi, tidak diputus, hanya sebatas meminta mencari informasi;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus, terjadi pertemuan antara saksi, Pak Ramli, dan Pak Muhajir di Hotel Sriwijaya;
- Bahwa ketika berada di Hotel, Pak Ramli mengenalkan saksi dengan Muhajir. Namun sebelumnya saksi pernah kenal dengan Muhajir karena sama-sama di HMI;
- Bahwa saat itu Pak Ramli hanya menyampaikan akan mengenalkan seseorang yang kerja di MA, karena Pak Ramli saat itu sudah pensiun;
- Bahwa saat dalam pertemuan tadi, saksi mengulang cerita terkait kekhawatiran saksi dikarenakan ada penyampaian dari Panmud Niaga Makassar sebelumnya. Muhajir saat itu juga menyampaikan belum pernah ada upaya hukum kasasi dalam putusan PKPU. Namun saksi sampaikan jika ada putusan M. akhirnya saksi kirimkan di WA Muhajir softcopy memori kasasi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi tidak pernah ada menyampaikan uang Rp250 juta untuk pengurusan kasasi kepada Muhajir;
- Bahwa sebenarnya saksi sudah punya nomor HP dari Muhajir, dimana saksi memperoleh dari teman saksi yang bernama Pak Awal;
- Bahwa benar nomor HP saksi di 6285299444774;
- Bahwa benar ada percakapan saksi dengan Muhajir melalui aplikasi whatsapp;
- Diperlihatkan bukti percakapan chat whatsapp antara saksi dengan Muhajir Habibie pada tanggal 12 Agustus 2022 yaitu sbb:

Hal 73 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Bahwa yang saksi kirimkan ke Muhajir tersebut adalah softcopy memori kasasi;
- Bahwa tujuan saksi mengirimkan karena Muhajir penasaran dengan isi putusan MK;
- Bahwa setahu saksi Muhajir adalah sarjana komputer, namun dia ada di bagian apa, saksi tidak tahu;
- Bahwa diperlihatkan bukti percakapan chat whatsapp antara saksi dengan Muhajir Habibie pada tanggal 12 Agustus 2022 yaitu :



- Bahwa Muhajir ada mengirimkan alamat dan sharloc tempat tinggalnya;
- Bahwa saat itu saksi datang ke tempat Muhajir sendiri;
- Bahwa maksud kedatangan saksi ke rumah Muhajir hanya untuk jalan-jalan, dalam pertemuan itu saksi hanya mengobrol biasa saja;
- Bahwa diperlihatkan bukti percakapan chat whatsapp antara saksi dengan Muhajir Habibie pada tanggal 21 Agustus 2022 yaitu :





- Bahwa ditanggal tersebut ada pertemuan antara saksi dengan Muhajir di rumah Muhajir;
- Bahwa pertemuan tersebut saksi lakukan bersama dengan Irwan Muin;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut saksi sempat menanyakan perkembangan permohonan kasasi. Dan Muhajir menyampaikan agar saksi bersabar, dan nanti bisa mengecek melalui website. Selanjutnya obrolan kami lanjutkan mengenai organisasi, jadi tidak terlalu banyak membicarakan mengenai permohonan kasasi;
- Bahwa diperlihatkan bukti percakapan chat whatsapp antara saksi dengan Muhajir Habibie pada tanggal 22 Agustus 2022 yaitu:



- Bahwa saksi tidak ingat isi telpon antara saksi dengan Muhajir;
- Bahwa diperlihatkan bukti percakapan chat whatsapp antara saksi dengan Muhajir Habibie pada tanggal 25 Agustus 2022 yaitu :



- Bahwa Muhajir menyampaikan akan ke Makassar karena Muhajir akan ke Kendari dan kemudian akan transit terlebih dahulu di Makassar;
- Bahwa diperlihatkan bukti percakapan chat whatsapp antara saksi dengan Muhajir Habibie pada tanggal 28 Agustus 2022 yaitu :



- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 tersebut Muhajir berencana kembali dari Kendari namun transit dahulu di Makassar dikarenakan transitnya agak lama, saksi bermaksud mengajak Muhajir untuk makan;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Muhajir, saksi mengajak makan

Hal 76 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Coto Makassar di daerah Perintis Kemerdekaan (Coto Parikate);

- Bahwa tidak ada peristiwa penyerahan uang asing kepada Muhajir dalam pertemuan di Coto Makassar tersebut;
- Diperlihatkan bukti penukaran uang asing yaitu :

- Bahwa benar saksi ada menukarkan mata uang dollar Singapura dengan nilai sebagaimana tertera;
- Bahwa tujuan saksi menukar valas memang sering menukar, dan biasa memberi keluarga untuk hadiah;
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan bukti (penukaran) seberapa sering saksi menukar valas, namun saksi ada memiliki beberapa uang asing;
- Bahwa diperlihatkan bukti percakapan chat whatsapp antara saksi dengan Muhajir Habibie pada tanggal 26 Agustus 2022 yaitu:




- Bahwa yang saksi tanyakan terkait info tersebut, adalah apakah Muhajir jadi transit di Makassar;
- Bahwa diperlihatkan bukti percakapan chat whatsapp antara saksi dengan Muhajir Habibie pada tanggal 29 Agustus 2022 yaitu :


Hal 77 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang dimaksud dengan opsi pertama yang disampaikan Muhajir;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui maksud penyampaian Muhajir terkait “sudah sy serahkan” tersebut;
- Bahwa Saksi tidak paham sebagaimana penyampaian Muhajir terkait “semoga mulus jalannya” tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti percakapan chat whatsapp antara saksi dengan Muhajir Habibie pada tanggal 29 Agustus 2022 yaitu :




Hal 78 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.




- Bahwa “mohon info” yang dimaksud adalah bahwa Muhajir menyampaikan kemungkinan persidangannya hari Senin;
- Bahwa yang akan di update adalah kemungkinan hasil sidangnya;
- Bahwa yang dimaksud “bisa difoto” itu adalah hasil websitenya, hasil sidang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang dimaksud “beliau”;
- Bahwa yang dimaksud “tidak meleset”, adalah info disidangkan;
- Bahwa maksud “kami skeluarga berdoas” adalah kami sekeluarga berdoas terkait perkara kasasi yang kami ajukan.
- Bahwa diperlihatkan bukti percakapan chat whatsapp antara saksi dengan Muhajir Habibie pada tanggal 08 September 2022 yaitu :





- Bahwa maksud kedatangan saksi ke Jakarta untuk membeli alat kesehatan dan saksi sempatkan bertemu dengan Muhajir;
- Bahwa saksi akhirnya bertemu dengan Muhajir di rumahnya;
- Bahwa dalam pertemuan itu, Muhajir memberikan informasi sidang (ditunda);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi tidak memberikan sejumlah uang kepada Muhajir;
- Bahwa Saksi juga tidak lama di rumah Muhajir, karena pesawat saksi kembali ke Makassar jam 10-an malam;
- Bahwa diperlihatkan bukti percakapan chat whatsapp antara saksi dengan Muhajir Habibie pada tanggal 12 September 2022 yaitu :



- Bahwa informasi yang Muhajir sampaikan adalah sidang berikut itu hari

Hal 80 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu;

- Bahwa “aman2” maksudnya sesuai harapan permohonan kasasi saksi;
- Bahwa diperlihatkan bukti percakapan chat whatsapp antara saksi dengan Muhajir Habibie pada tanggal 13 September 2022 yaitu :



- Bahwa info yang saksi minta terkait dengan sidang nya jadi atau tidak;
- Diperlihatkan bukti percakapan chat whatsapp antara saksi dengan Muhajir Habibie pada tanggal 14 September 2022 yaitu :



- Bahwa yang saksi pahami “amanmi punyata” adalah permohonan kasasi saksi sudah dikabulkan;
- Bahwa yang saksi minta difotokan adalah apakah website atau putusannya, saksi lupa;
- Saksi tidak tahu yang dimaksud “menghadap dulu”;

Hal 81 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi berterimakasih disitu karena saksi telah mendapat informasi dari Muhajir;
- Diperlihatkan bukti percakapan chat whatsapp antara saksi dengan Muhajir Habibie pada tanggal 14 September 2022 yaitu :



- Bahwa saksi masih meminta untuk difotokan dari websitenya;
- Bahwa yang disampaikan Muhajir tersebut memang sesuai dengan permohonan kasasi saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ada memberikan uang ke Muhajir, dan dari chat yang ditampilkan, intinya saksi hanya meminta informasi kepada Muhajir;
- Saksi tidak tahu Muhajir menghadap ke siapa, sebagaimana chat tadi;
- Saksi tidak ada menyerahkan berkas fisik kepada Muhajir, saksi hanya mendapat informasi saja;
- Saksi pertama kali bertemu di café dengan Irfan Muin dan Syarifudin Muin saat setelah pembacaan putusan, sekitar bulan Mei;
- Pertemuan pertama antara saksi dengan Muhajir dan Ramli dilakukan di tanggal 12 Agustus 2022 di Hotel Sriwijaya;
- Pertemuan di Coto Parikate antara saksi dan Muhajir dilakukan setelah kembalinya Muhajir dari Kendari pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022;
- Putusan kasasi pertama kali diberitahu dan difotokan oleh Muhajir pada tanggal 14 September 2022, dan fotonya berupa tampilan resmi website;
- Saksi tidak ada niatan memberikan sesuatu kepada Muhajir karena dibantu memperoleh informasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Hal 82 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. DESY YUSTRIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS di Mahkamah Agung selaku staf di Panmud Perdata Umum Mahkamah Agung sejak tahun 2013 langsung ditempatkan di Mahkamah Agung
- Bahwa saksi kenal dengan Theodorus Yosep Parera dan saksi kenal yang bersangkutan selaku Advokat
- Bahwa saksi pernah melakukan pengurusan perkaras.ehubungan yang dimintai bantuan oleh Yosep Parera yaitu ada perkara atas nama Budiman Gandi, Kasasi Pailit KSP Inti Dana dan Pekar aPeninjauan Kembali.
- Bahwa terkait perkara Peninjauan Kembali sebelumnya ada upaya hukum kasasi nya dan kuasa hukum kasasi juga sebelumnya adalah Theodorus Yosep Parera yang kemudian pada pengurusan perkara Peninjauan Kembali kuasa hukumnya juga adalah Theodorus Yosep Parera.
- Bahwa terkait dengan perkara kasasi 874 Theodorus Yosep Parera ada melakukan pengurusan perkara dalam artian adanya pemberian sejumlah uang yang tujuannya untuk mengabdikan permohonan kasasi pailit dan nilai uang untuk pengurusan perkara kasasi pailit/kasasi perdata nomor 874 uangnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Bahwa terkait beberapa pengurusan perkara yang saksi urus, tidak pernah saksi diberitahukan terkait nilai nominal uang pengurusan perkara dengan nominal SGD tetapi saksi diberitahukan nilai nominal uang pengurusan perkara dengan angka 1 miliar atau 2 miliar.
- Bahwa dengan perkara Peninjauan Kembali Theodorus Yosep Parera juga ada melakukan pengurusan perkara dan klien dalam pengurusan perkara Peninjauan Kembali ini adalah klien yang sama yakni Heryuatno Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma,
- Bahwa awalnya Theodorus Yosep Parera menghubungi saksi karena KSP Inti Dana melakukan Upaya Hukum PK dan saksi diminta untuk mengurus lagi sekitar bulan agustus 2022 saat itu penyampaian Theodorus Yosep Parera kepada saksi ingin agar ditolak saja permohonan PK dari KSP Inti Dana dan ada permintaan setting majelis atau memilih majelis hakim dan permintaan tersebut disampaikan oleh Theodorus Yosep Parera melalui pesan Whatsaap.
- Bahwa sikap saksi setelah ada permintaan dari Theodorus Yosep Parera yang menyampaikan ingin dibantu kembali pengurusan perkara Peninjauan Kembali

Hal 83 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar permintaan pengurusan pekrara peninjauan kembali dari Theodorus Yosep Parera lalu saksi menyampaikan kepada Muhajir Habibie sambil mengatakan : “Mas ini ada yang minta tolong“ lalu Muhajir Habibie meminta kepada saksi untuk berkas kelengkapannya diberikan kepada saksi untuk dipelajari terlebih dahulu lalu beberapa hari kemudian Muhajir Habibie menghubungi saksi kembali sambil menyampaioiagn kepada saksi jika perkara Peninjauan Kembali ini bisa dibantu pengurusan tetapi Muahjir Habibie ada menyampaikan kepada saksi tetapi dalam mpengurusan pekrara Peninjauan Kembali ini harus Fight dan ada kata kata dari Muhajir Habibie yang mengatakan harus “Jor Joran“ (habis habisan/semaksimal mungkin). Muhajir Habibie menyampaikan kepada saksi jika Muhajir Habibie melakukan pengurusan perkara dengan Majelis hakimnya Prof. Takdir sudah sering berhasil.
- Bahwa saat saksi menyampaikan ada permintaan pengurusan perkara peninjauan kembali kepada Muhajir Habibie saat itu berkas perkara peninjauan kembali belum dikirim.
- Bahwa inisiatif Yosep Parera yang menyampaikan keinginannnya untuk memilih hakim yang menangani perkara dengan anggapan Yosep Parera berpendapat jika dalam pengurusan perkara Peninjauan Kembali ini hanya tinggal menolak PK yang dimohonkan oleh KSP Inti Dana saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Muhajir Habibie agar perkara peninjauan kembali nomor 43 dibantu pengurusannya saat itu Muhajir Habibie sikapnya ingin membaca terlebih dahulu lalu saksi menyampaikan kepada Muhajir Habibie jika Yosep Parera ingin memilih majelis hakim yang menangani perkara lalu sikap Muhajir Habibie saat itu mengatakan kepada Desy Yustria : “oh yasudah Des.. kalau mau setting majelis malah lebih enak“
- Bahwa permintaan Yosep Parera yang ingin request/meminta memilih majelis hakim yang kemudian oleh saksi disampaikan kepada Muhajir Habibie, saat itu respon Muhajir Habibie mengatakan kepada saksi jika ingin request majelis hakim jika dengan cara mengeluarkan penetapan biasa biayanya sebesar Rp150.000.000.,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika ingin dengan cara memilih hakim biayanya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Muhajir Habibie yang ingin membaca berkas perkara peninjauan kembali terlebih dahulu sebelum menentukan bisa dilakukan pengurusan atau tidak bisa, memang Muhajir Habibie memiliki kebiasaan membaca

Hal 84 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu berkas yang akan diurus perkara nya sehingga saksi tinggal menyampaikan saja kepada Majelis hakim yang akan menanganinya perkara nya.

- Bahwa Muhajir Habibie status kepegawaiannya di Mahkamah Agung adalah selaku operator di Kamar Perdata.
- Bahwa ada menanyakan kepada Muhajir Habibie terkait apakah memang bisa mensetting (memilih) majelis hakim dan sepengetahuan saksi selama saksi 10 tahun di Panmud perdata untuk penetapan majelis yang hakimnya adalah hakim agung yang bernama Pak Agung Tuaka Perdata sepengetahuan saksi tidak bisa tetapi tetap Muhajir Habibie memberikan opsi apakah akan memakai Hakim Prof. Takdir atau Hakim Pak Agung.
- Bahwa Muhajir Habibie memang terkenal di Mahkamah Agung sebagai pemain (orang yang suka bermain perkara atau mengurus perkara dengan cara menerima sejumlah uang).
- Bahwa Muhajir Habibie mengatakan kepada saksi terkait jika perkaranya yang diurus Muhajir Habibie uang yang diambil diawal nantinya tidak akan kembali lagi artinya Muhajir Habibie tidak pernah wanprestasi
- Bahwa susunan organisasi di kamar Prof Takdir yang sepengetahuan saksi yakni Takdir dan memiliki Panitera Pengganti 2 orang yakni Pak Edi dan Bu Selvi.
- Bahwa yang lebih sering mendapatkan perkara adalah Bu Selvi dibandingkan dengan Pak Edi Wibowo.
- Bahwa terkait menyampaikan bisa mengurus memilih majelis dan saksi menyampaikan saran saksi jika lebih kepada Prof Takdir daripada Pak Agung karena jika Prof Takdir jika memberikan (uang) diawal maka sampai dengan akhir akan konsisten.
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Kempinsky sekitar akhir agustus dengan Yosep Parera, pada saat pertemuan tersebut saksi menyampaikan kepada Yosep Parera bisa dilakukan pengurusan perkara Peninjauan Kembali lalu saksi tanyakan kepada Yosep Parera akan memilih hakim yang mana karena jika melalui proses penetapan biasa biayanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi jika ingin memilih hakim maka biayanya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terkait biaya pengurusan perkara nya sendiri Muhajir Habibie menyampaikan kepada saksi dengan kata kata "uangnya sama dengan pengurusan uang kasasi pailit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Dan yang menyampaikan nilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua

Hal 85 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



miliar rupiah) ini adalah Pak Yosep Parera yang menyampaikan kepada saksi lalu sikap saksi saat itu nanti akan disampaikan kepada teman nya saksi, kemudian Yosep Parera mengatakan kepada saksi jika ada yang mengawasi saksi dalam proses pengurusan perkara Peninjauan Kembali ini.

- Bahwa setiap proses saksi mendapatkan nomor hingga saksi mendapatkan penetapan itu saksi laporkan semua kepada Muhajir Habibie.
- Bahwa terkait Muhajir Habibie menerima laporan dari Desy Yustria sesaat setelah Desy Yustria dari Hotel Kempinsky sikap Muhajir Habibie langsung mengatakan berkas nya agar dikirimkan supaya dibaca terlebih dahulu
- Bahwa setelah penetapan sudah naik lalu Desy Yustria mengatakan kepada Muhajir Habibie lalu tanggapan Muhajir Habibie mengajak bertemu dengan Desy Yustria di lift barang lantai 11 lalu Muhajir Habibie menyampaikan kepada Desy Yustria jika penetapan sudah dikondisikan lalu Muhajir Habibie mengatakan sedang diusahakan dengan orang nya Muhajir Habibie dan Muhajir Habibie mengatakan kepada Desy Yustria "Kamu tenang saja duduk manis saja". Kemudian beberapa hari nya sekitar hari Senin saksi mendapatkan kabar dari Muhajir Habibie yang mengirimkan chat NE, RM, TR lalu Desy Yustria menyampaikan kepada Muhajir Habibie : "Brarti Sesuai ya Mas" lalu dijawab oleh Muhajir Habibie: "Ya"
- Bahwa yang dimaksud dengan chat whatsapp dari Muhajir Habibie mengirimkan NE, RM, dan TR yaitu Nurul, Rahmi dan Prof Takdir Rahmadi tetapi ada hari Senin saat saksi mendapatkan informasi tersebut saat itu saksi belum menyampaikan kepada Yosep Parera karena saksi pribadi masih merasa riskan kemudian pada hari Selasa pagi penetapan yang resmi turun kemudian sekitar hari selasa pagi Muhajir Habibie memerintahkan Desy Yustria untuk mengambil uang yang sebesar Rp2.250.000.000.,00 (dua miliar dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tidak pernah dijanjikan dalam pengurusan perkara Peninjauan Kembali ini oleh Muhajir Habibie tetapi hanya dijanjikan dari pengurusan penetapan hakim yang dipilih oleh Yosep Parera yang sebesar Rp250.000.000,00 yang mana pembagiannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah dibagi dua antara saksi dengan Muhajir Habibie sehingga masing masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi merasa ditipu oleh Muhajir Habibie karena Muhajir Habibie mengatakan kepada saksi jika Muhajir Habibie masuk langsung ke

Hal 86 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangannya Prof. Takdir sendiri dan yang membuat saksi merasa yakin kepada Muhajir Habibie karena memang Muhajir Habibie mengatakan kepada saksi jika berkali kali dalam melakukan pengurusan perkara bisa berhasil karena memang Muhajir Habibie masuk langsung ke ruangannya Prof. Takdir dan menyampaikannya langsung kepada Prof Takdir sehingga saksi merasa percaya dengan Muhajir Habibie dan juga karena pengalaman sebelumnya yang melakukan pengurusan perkara kasasi melalui Muhajir Habibie yang pernah juga mengatakan kepada saksi jika uang pengurusan kasasi pailit KSP Inti Dana tersebut pada malam hari penyerahan uang dari saksi kepada Muhajir Habibie saat itu Muhajir Habibie mengatakan akan membawa uang tersebut langsung ke Apartemennya Pak Sudrajad Dimiyati.

- Bahwa Muhajir Habibie memang kenal dekat dengan para Hakim Agung.
- Bahwa terkait pembagian uang yang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) langsung diserahkan oleh Muhajir Habibie kepada Prof Takdir lalu yang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibagi 2 antara saksi dengan Muhajir Habibie masing masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terkait proses penyerahan uang yang sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan di Hotel Amaroosa yang mana saksi berjanjian untuk bertemu dengan Eko Suparno berbarengan dengan saksi bertemu dengan suami saksi terlebih dahulu yang seingat saksi peneurhana uang tersebut terjadi pada hari rabu 21 September 2022.
- Bahwa pada saat melakukan pertemuan dengan Eko Suparno terkait penyerahan uang pengurusan perkara peninjauan kembali yang sebesar Rp 2.250.000.000,00 saat itu uangnya dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dan dimasukkan ke dalam tas starbuck. Pada saat saksi duduk, saat itu Eko Suparno menunjukkan kepada saksi sambil mengatakan nilai uang yang diserahkan kepada saksi tersebut sambil mengatakan "Mba ini yah nominalnya" yang diperlihatkan oleh Eko Suparno melalui Handphonenya berupa secarik kertas yang bertuliskan nilai nominal uang valuta asing senilai SGD202.
- Bahwa terkait akan adanya Rapat Pimpinan pada hari Jumat yang disampaikan oleh Muhajir Habibie kepada saksi yang mana menurut Muhajir Habibie ada intervensi dari Kementerian Koperasi yang pendapatnya

Hal 87 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dengan maksud dari Yosep Parera yang ingin melakukan penolakan terhadap PK yang diajukan oleh KSP Inti Dana supaya ditolak lalu Muhajir Habibie tetap meyakinkan saksi sambil mengatakan "Tapi Bapak ku Fight ini akan dijadikan yurisprudensi". Intinya Muhajir Habibie meyakinkan saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penghitungan terhadap uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali yang diserahkan oleh Eko Suparno kepada saksi.
- Bahwa untuk bukti penyerahan nilai uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali yang sebesar Rp2.250.000.000,00 pada tanggal 21 September 2022 saat itu Eko Suparno hanya menunjukkan bukti pembelian/penukaran mata uang asing yang ditunjukkan kepada saksi melalui handphone Eko Suparno.
- Bahwa sesaat setelah penyerahan uang dari Eko Suparno kepada saksi, saat itu Eko Suparno sambil menyampaikan kepada saksi "Ini titipan nya Pak Yosep Parera" lalu saksi mengatakan kepada Eko Suparno "Oh Iya besok Jum'at ada Rapat Pimpinan"
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui apa hasil putusannya dari perkara Peninjauan Kembali tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Albasri karena saksi 1 jemputan (kantor) dengan Albasri dan saksi mengetahui Albasri ini di kantor ruangnya satu ruangan dengan Pak Edi Wibowo.
- Bahwa Terdakwa ruangnya berada di Lantai 10 satu ruangan bersama Albasri kemudian Muhajir Habibie ruangnya di lantai 11
- Bahwa terkait Muhajir Habibie pada pengurusan perkara kasasi pailit 874 jika Muhajir Habibie memotong uang pengurusan perkara begitu banyak dan dalam pengurusan perkara PK 43 ini Muhajir Habibie mengatakan kepada saksi jika uang pengurusan untuk perkara PK 43 akan diserahkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) tetapi pada saat Albasri memberikan kesaksian untuk pada saat saksi menjadi terdakwa ternyata Albasri memberikan keterangan jika uang untuk pengurusan perkara Peninjauan Kembali 43 uang pengurusan perkara hanya sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
- Bahwa terkait setiap perkembangan informasi yang didapatkan oleh saksi sehubungan dengan informasi pengurusan perkara peninjauan kembali, saksi selalu melaporkannya kepada Yosep Parera sambil mengatakan menurut "teman saksi" namun saksi tidak ada menyampaikan kepada

Hal 88 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Parera siapa yang dimaksudkan dengan teman saksi yang dimintai bantuan oleh saksi dalam pengurusan perkara peninjauan kembali 43 karena dengan alasan Muhajir Habibie yang mengatakan kepada saksi jika klien saksi yang dalam hal ini Yosep Parera tidak perlu tahu dan tidak perlu menyebut nama Muhajir Habibie kepada Yosep Parera jika yang membantu saksi adalah Muhajir Habibie dan Muhajir Habibie mengatakan kepada saksi yang penting saksi ambil uangnya tetapi Theodorus Yosep Parera mengetahui terkait dari sejak awal uang pengurusan perkara PK 43 tersebut diperuntukkan untuk Hakim Agung buktinya adalah dari bukti chat *whatsapp* antara saksi dengan Yosep Parera yang mana saksi menginformasikan kepada Yosep Parera sangat jelas sekali terkait chat *whatsapp* Yosep Parera kepada saksi yang mengirim pesan: “ A1 yah TR (Prof Takdir Rahmadi)“.

- Bahwa reputasi terdakwa di Mahkamah Agung selama 10 tahun, Terdakwa itu kaku dan saksi itu segan untuk masuk ke ruangnya Prof Takdir Rahmadi karena segan dan kalau saksi ada keperluan seperti akan mengantar surat jika ada Terdakwa saksi merasa takut dan tidak berani.
- Bahwa terkait dibohongi oleh Muhajir Habibie masalah uang yang terkait uang Rp2.000.000.000.,00 (*dua miliar rupiah*) dan ternyata uang yang disampaikan oleh Muhajir Habibie hanya Rp1.000.000.000.,00 (*satu miliar rupiah*)
- Bahwa pengurusan penetapan hakim (memilih hakim) memang benar diurus oleh Muhajir Habibie karena pada akhirnya hakim yang menangani perkara peninjauan Kembali adalah Prof Takdir Rahmadi sesuai dengan permintaan Yosep Parera.
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Yosep Parera jika Prof Takdir sering diberi hadiah oleh temannya saksi seperti tas dan stick golf.
- Bahwa terkait alasan saksi mengapa pada saat melakukan pengurusan perkara Peninjauan Kembali langsung kepada Muhajir Habibie karena sebelumnya saksi mengurus perkara kasasi melalui jalur Muhajir Habibie dan juga karena Muhajir Habibie meyakinkan kepada saksi jika setiap uang yang diberikan atau diserahkan kepada Muhajir Habibie kaitannya dalam pengurusan perkara melalui Prof. Takdir tidak pernah kembali artinya semua perkara yang diurus oleh Muhajir Habibie melalui Prof Takdir tidak pernah gagal atau dalam artian sesuai dengan permohonan yang melakukan pengurusan perkara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Muhajir Habibie sering berkomunikasi

Hal 89 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



dengan Albasri melalui *Handphone*.

- Bahwa saksi menerangkan terkait tidak mungkin Albasri dan Muhajir Habibie hanya menerima uang pengurusan perkara Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengurusan perkara yang majelisnya Prof. Takdir dan perkara yang diurus oleh saksi yang melalui jalur Prof. Takdir baru sekali ini saja saksi melakukan pengurusan Peninjauan Kembali.
- Bahwa saksi menerangkan terkait pembagian uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali yang senilai Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) menurut Muhajir Habibie yang sebesar Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) diserahkan untuk Prof Takdir Rahmadi dan menurut Muhajir Habibie biar saja nanti Prof. Takdir Rahmadi akan memberikan kepada Muhajir Habibie dan saksi berapa nilainya tergantung Prof. Takdir Rahmadi kemudian uang yang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) akan diserahkan kepada yang mengurus penetapan majelis hakim (yang mengurus penetapan hakim yang dipilih oleh Yosep Parera) kemudian yang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) Muhajir Habibie mengatakan kepada saksi untuk dibagi dua antara saksi dengan Muhajir Habibie masing masing sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*). Sedangkan untuk uang yang sebesar Rp2.000.000.000,00 saksi tidak ada mendapatkan bagian.
- Bahwa yang membuat saksi menyimpulkan Muhajir Habibie adalah seorang pemain perkara yang pertama adalah karena Muhajir Habibie sering datang ke ruangan saksi untuk menanyakan berkas perkara dan yang kedua Muhajir Habibie sendiri yang mengatakan langsung kepada saksi jika Muhajir Habibie sudah sering melakukan pengurusan perkara sehingga intinya saksi menyimpulkan jika Muhajir Habibie adalah seorang pemain perkara yang pertama karena sering menanyakan nomor register perkara dan yang kedua Muhajir Habibie sendiri yang mengatakan kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat Albasri juga datang ke ruangan saksi untuk menanyakan berkas perkara tetapi bukan kepada saksi dan saksi tidak mengetahui kepada siapa Albasri menanyakan berkas yang ditanyakan oleh Albasri tersebut.
- *Bahwa saksi selama 10 tahun bekerja di Mahkamah Agung atau selama*

Hal 90 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu 7 tahun tidak pernah mendengar selentingan atau berita jika terdakwa adalah seseorang yang suka bermain perkara atau menerima uang dari pengurusan perkara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

11. THEODORUS YOSEP PARERA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pengacara atau kuasa hukum dari Heryanto Tanaka dan kawan kawan (Sdr. Ivan Dwi Kusuma)
- Bahwa terkait 3 perkara yang mana saksi selaku kuasa hukumnya yaitu Perkara Kasasi Pidana perkara atas nama Budiman Gandi, Perkara Perdata mengenai Kasasi Pailit dan terakhir Perkara Peninjauan Kembali.
- Bahwa perkara Peninjauan Kembali nomor 43 sebelumnya ada diahului dengan upaya hukum Kasasi dengan nomor Perkara Kasasi 874.
- Bahwa perkara Kasasi Perdata nomor 874 intinya adalah perkara Kasasi perdata diajukan oleh Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma melalui saksi selaku Tim sebagai Lawyer yang kemudian diajukan oleh saksi sehingga kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung kemudian dari KSP Inti Dana sebagai termohon tidak menerima maka kemudian KSP Inti Dana mengajukan Peninjauan Kembali.
- Bahwa Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma pada KSP Inti Dana statusnya adalah sebagai nasabah.
- Bahwa yang mengajukan Kasasi Perdata 874 adalah dari pihaknya Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma dan kawan kawan.
- Bahwa perkara kasasi perdata nomor 874 pun dilakukan pengurusan perkara (ada pemberian sejumlah uang SGD 220.000), Intinya yang dimaksud dengan pengurusan perkara adalah jika saksi ada menyerahkan sejumlah uang melalui Desi Yustria yang tujuannya untuk pengurusan perkara kasasi perdata 874 yang kemudian hasil putusannya dikabulkan sesuai dengan keinginan pemohon kasasi pailit tersebut yakni Heryanto Tanaka.
- Bahwa proses pengajuan pengurusan perkara PK awalnya Heryanto Tanaka menemui saksi dan meminta untuk mengurus perkara kembali melalui Desy Yustria, yang mana dari pihak KSP Inti Dana tidak terima dengan hasil putusan kasasi pailit yang putusan nya mengabulkan pemohon untuk mempailitkan KSP Inti Dana sehingga pihak KSP Inti Dana mengajukan upaya hukum atas hasil putusan kasasi 874 tersebut dengan cara mengajukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali. Kemudian

Hal 91 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sikap dari KSP Inti Dana yang mengajukan Peninjauan Kembali lalu Heryanto Tanaka menemui saksi dan menyampaikan agar melakukan perlawanan atas upaya hukum KSP Inti Dana dan mengurus perkara Peninjauan Kembali tersebut melalui Desy Yustria kembali.

- Bahwa pada saat Heryanto Tanaka menemui saksi untuk meminta melakukan pengurusan perkara sehubungan adanya upaya hukum dari KSP Inti Dana yang mengajukan Peninjauan Kembali saat itu penyampaian Heryanto Tanaka kepada saksi adalah mengatakan dengan kata kata "karena ini perkara terakhir maka perkara nya harus menang". Jadi saat itu Saksi yang melakukan pengurusan/lobby melalui jalur bawah (melalui Desy Yustria) sedangkan Pak Heryanto Tanaka melakukan upaya pengurusan melalui jalur atas (melalui Sdr. Dadan yang langsung ke Pejabat di lingkungan Mahkamah Agung), namun pada saat itu belum ada pembicaraan soal uang untuk melakukan pengurusan perkara peninjauan kembali tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan kepada Heryanto Tanaka untuk melakukan pengurusan Peninjauan Kembali kepada siapapun juga tetapi kalau berbicara mengenai Desy Yustria itu terkait perkara yang pertama (perkara pidana) atau yang awal yang mana Heryanto Tanaka menanyakan kepada saksi apakah memiliki kenalan atau orang dalam di lingkungan Mahkamah Agung lalu saat itu saksi menjawab hanya kenal seseorang yang bertugas di Mahkamah Agung yang bernama Desy Yustria.
- Bahwa pada saat Heryanto Tanaka mengatakan kepada saksi jika pihak KSP Inti Dana akan mengajukan PK saat itu belum ada membicarakan mengenai uang pengurusan PK dan belum ada Surat Kuasa karena saat itu belum ada permohonan secara resmi yang diajukan oleh pihak KSP Inti Dana terkait mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan saat itu saksi berbicara dengan Heryanto Tanaka mengenai kesepakatan pembayaran terlebih dahulu untuk *fee* saksi dan *fee* di kantor sebesar Rp300.000.000.,00 (*tiga ratus juta rupiah*) untuk tanda tangan Surat Kuasa sedangkan untuk pembuatan berkas berkas saksi meminta kepada Heryanto Tanaka sebesar Rp5.000.000.000.,00 (*lima miliar rupiah*) adapun perincian uang sebesar Rp5.000.000.000.,00 (lima miliar rupiah) tersebut adalah sebesar Rp2.500.000.000.,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) untuk saksi sendiri sedangkan Rp2.500.000.000.,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) adalah untuk Desy Yustria terkait pengurusan perkara Peninjauan Kembali yang akan diurus melalui Desy Yustria.

Hal 92 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif terkait permintaan bantuan pengurusan perkara Peninjauan Kembali melalui Desy Yustria kembali adalah dari Heryanto Tanaka sedangkan untuk pembayarannya atau biayanya Heryanto Tanaka hanya mengetahui nilainya saja dan dibayarkan kepada saksi berapa jumlahnya. Heryanto Tanaka juga mengetahui terkait uang yang saksi terima dari Heryanto Tanaka adalah untuk pengurusan perkara yang akan diserahkan ke Mahkamah Agung karena saat itu saksi akan mengembalikan uang pengurusan perkara kepada Heryanto Tanaka tetapi Heryanto Tanaka tidak mau menerima uang yang dikembalikan oleh saksi tersebut.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi dengan Heryanto Tanaka dengan menandatangani Surat Kuasa lalu saksi meminta kepada Heryanto Tanaka untuk melakukan pembayaran untuk saksi terlebih dahulu sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sehingga masih kurang sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*) kalau uang yang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) itu sudah dibayar di depan pada saat penandatanganan Surat Kuasa. Kemudian sekitar 2 minggu kemudian Heryanto Tanaka datang bersama sama dengan Sutikna Halim bertemu dengan saksi lalu Sutikna Hali menunjukkan kepada saksi bukti transfer jika Heryanto Tanaka sudah memberikan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) kepada Dadan Tri Yudianto. Saat itu Heryanto Tanaka menyampaikan kepada saksi jika Heryanto Tankaa sudah memberikan uang Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) untuk pengurusan perkara melalui jalur atas kepada Dadan Tri Yudianto sambil mengatakan kepada saksi : “*Yang punya Pak Yosep mau diambil kapan*” (uang pengurusan perkara melalui Yosep Parera akan diserahkan kapan).
- Bahwa seluruh isi keterangan saksi yang tercantum di dalam BAP saksi adalah benar semuanya termasuk keterangan waktu seperti tanggal, bulan dan tahun.
- Bahwa jauh sebelum PK diajukan oleh KSP Inti Dana Heryanto Tanaka sudah menemui saksi dan membicarakan ha tersebut kepada saksi terkait adanya info KSP Inti Dana akan mengajukan Peninjauan Kembali.
- Bahwa setelah menerima surat dari Pengadilan terkait adanya memori Peninjauan Kembali barulah saksi membuat kontra memori Peninjauan Kembali.
- Bahwa setelah kontra memori diajukan sebelumnya saksi sudah ada komunikasi dengan Desy Yustria dimana momennya saat itu di hotel kempinsky disamping itu juga sebelumnya saksi sudah ada

Hal 93 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan kepada Desy Yustria melalui pesan *whatsapp*.

- Bahwa Desy Yustria tidak pernah menyampaikan kepada saksi terkait orang dalam yang dimaksudkan oleh Desy Yustria itu siapa orangnya atau menunjuk kepada Hakim tertentu siapa.
- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Kempinski yang ada saat itu saksi, Desy Yustria lalu salah satu staf saksi dan Eko Suparno sedang duduk tetapi posisinya jauh dari saksi dengan Desy Yustria dan pada saat pertemuan di Hotel Kempinski saat itu Desy Yustria menyampaikan kepada saksi bahwa hakim untuk PK itu ada 2 tim yang pertama timnya Pak Takdir dan yang kedua Timnya Pak Tuada yaitu Pak Agung dan kalau Timnya Pak Tuada atau Pak Agung itu orangnya plin plan jika ada orang yang berani membayar lebih atau auangnya yang lebih besar maka Pak Tuada akan berpaling kepada orang yang berani memberi uang yang lebih besar sedangkan kalau Prof. Takdir itu orangnya lurus akan berpandangan hukum dulu dan temannya Desy Yustria sering memberikan barang barang kepada Prof. Takdir seperti tas golf dan stick Golf.
- Bahwa Desy Yustria ada menyampaikan memberikan saran nhakim yang dipilih adalah Prof Takdir saja dan biayanya untuk memilih hakim ada Rp250.000.000.,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melaporkan terlebih dahulu kepada Heryanto Tanaka karena Heryanto Tanaka yang berperkara dan saksi melaporkan kepada Heryanto Tanaka jika saran saksi hakim yang dipilih sebaiknya Prof Takdir saja karena orangnya "*lurus*" lurus ini dalam artian akan berdasarkan hukum terlebih dahulu sedangkan Pak Agung penilaiannya adalah hanya berdasarkan uang yang lebih besar saja siapa yang berani memberi uang lebih besar makan akan dimenangkan perkaranya. Maksud dari lurus adalah bukan jujur tetapi lebih mengedepankan hukum terlebih dahulu tetapi tetap menerima uang.
- Bahwa terkait janji pemberian uang saksi melaporkan semua kepada Heryanto Tanaka dan ketika saat dalam perjalanan di mobil saksi perintahkan kepada staf saksi agar googling mencari rekan jejak Prof. Takdir lalu saksi memerintahkan staf saksi untuk mengirimkan kepada foto Prof. Takdir kepada Heryanto Tanaka sambil menyampaikan jika hakim yang akan menangani perkara Peninjauan Kembali adalah Prof Takdir, kemudian Heryanto Tanaka melaporkan kepada Dadan Tri Yudianto yang mana jalur Dadan ini adalah jalur melalui Hakim sedangkan saksi sendiri jalur bawah atau panitera yakni melalui Desy Yustria, untuk Dadan Tri

Hal 94 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudianto dibayar terlebih dahulu sedangkan untuk saksi menunggu arahan dari Desy Yustria yang meminta berapa biaya pengurusan perkara Peninjauan Kembali namun saksi hanya menyampaikan untuk biaya membayar hakimnya atau memilih hakimnya saja adalah sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Kemudian setelah Desy Yustria menyampaikan kepada saksi jika uang pengurusan perkara harus segera dikirim barulah saksi meminta uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada Heryanto Tanaka yang mana Desy Yustria meminta uang pengurusan perkara sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dalam bentuk nilai mata uang asing yakni dolar yang kemudian sebelum diserahkan kepada Desy Yustria uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) saksi tukarkan terlebih dahulu dalam bentuk dolar singapura)

- Bahwa permintaan Desy Yustria terkait dokumen berkas memori Peninjauan Kembali yang kemudian oleh saksi dikirimkan oleh saksi melalui *whatsapp* maksud dari mengirimkan dokumen tersebut adalah untuk keperluan Desy Yustria sehubungan dengan pemilihan hakim yang akan menangani perkara Peninjauan Kembali.
- Bahwa saksi tidak tahu penetapan hakim yang tujuannya untuk memilih hakim yang akan menangani perkara Peninjauan kembali apakah benar dilakukan pengurusan atau tidak.
- Bahwa pada akhirnya penetapan hakim terkait hakim yang dipilih itu sudah keluar yakni Prof. Takdir padahal saksi belum memberikan uang untuk pengurusan untuk memilih hakim Prof. Takdir, untuk hakim yang menangani perkara peninjauan kembali saksi tidak mengetahui siapa siapa saja anggota majelisnya.
- Bahwa uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali mekanisme penyerahannya dari sejak awal Desy Yustria sudah menyampaikan kepada saksi jika uang untuk pengurusan peninjauan Kembali agar diserahkan terlebih dahulu (di awal) nanti jika hasil putusannya tidak sesuai uang tersebut akan dikembalikan.
- Bahwa Desy Yustria tidak ada menjelaskan kepada saksi mengenai pembagian uang yang diterima Desy Yustria untuk pengurusan peninjauan Kembali akan diserahkan pembagiannya kepada siapa saja.
- Bahwa Desy Yustrria tidak ada menyampaikan kepada saksi nama-nama seperti Muhajir Habibie termasuk tidak ada menyebut nama Terdakwa Edi Wibowo

Hal 95 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan terjadi penyerahan uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali saat itu sepengetahuan saksi berkas saja belum sampai di Mahkamah Agung. Sepengetahuan saksi berkas belum sampai di Mahkamah Agung, tetapi seingat saksi setelah berkas sampai atau diterima di Mahkamah Agung Desy Yustria ada memberikan kabar kepada saksi.
- Bahwa proses penukaran uang pengurusan perkara peninjauan kembali yang senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) saat itu Sutikna Halim ada menyampaikan kepada saksi akan diserahkan kapan dan akan diserahkan tunai atau dalam bentuk cek lalu saksi menyampaikan agar Sutikna Halim memberikan dengan cara dibagi ke dalam 2 cek yang satu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditukarkan ke dalam bentuk dolar sedangkan yang satu senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena 2 cek tersebut yang satu peruntukannya untuk saksi dan yang satu lagi untuk ditukarkan ke dalam bentuk uang dolar yang kemudian akan diserahkan kepada Desy Yustria.
- Bahwa setelah menerima 2 cek langsung saksi memerintahkan kepada Eko Suparno untuk ditukarkan kedalam bentuk SGD lalu setelah ditukarkan jumlahnya SGD202.000 dalam pecahan SGD1000 kemudian uang tersebut oleh saksi dibungkus lalu Heryanto Tanaka menelpon saksi intinya menyampaikan kepada saksi agar perkara nya bisa menang dan lama lama saksi menjadi kurang suka kepada Heryanto Tanaka sehingga sehari sebelum mengirimi uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada Desy Yustria.
- Bahwa di dalam tahanan saksi satu sel dengan saudara Muhajir Habibie.
- Bahwa saksi Muhajir Habibie tidak ada menggunakan ponsel di dalam tahanan dan kalau handphone itu biasanya pinjam kepada petugas dan biasanya bayar 50rb hanya hari Senin dan hari Kamis.
- Bahwa pengurusan perkara Peninjauan Kembali saksi saat itu yang saksi ketahui hanya Desy Yustria saja dan memang tidak ada menyebutkan nama Edi Wibowo.
- Bahwa di hotel Kempinsky Jakarta, saat itu Desy Yustria hanya menyampaikan kepada saksi jika Hakim yang menangani perkara Peninjauan Kembali itu hanya ada 2 Majelis yaitu Prof Takdir Rahmadi dan Tuada yaitu Pak Agung kalau Tuada atau Poak Agung orangnya plin plan maksudnya uang yang paling besar siapa maka uangnya akan diterima oleh Pak Agung sedangkan kalau Prof Takdir Rahmadi itu lurus hukumnya

Hal 96 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu dan orang dalamnya Desy itu dekat dengan Prof Takdir karena sering memberikan barang-barang berupa Stick Golf, tas dan lain sebagainya.

- Bahwa uang yang diminta oleh Desy Yustria jika ingin mengurus hakim bayarnya Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) lalu saksi sampaikan kepada klien lalu ditambah lagi sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) sehingga total sebesar Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) karena perjanjian antara saksi dengan Desy Yustria jika tidak kabul maka uangnya akan kembali dan Desy Yustria hanya mengatakan orang dalamnya siapa sebenarnya.
- Bahwa selama di Lapas saksi tidak pernah ada bisa komunikasi antara Muhajir Habibie dengan Albasri karena waktu kunjungannya terbatas dan yang selalu datang itu adalah Isteri dari Muhajir Habibie karena isteri dari Muhajir Habibie ada 2 orang isteri sehingga bergantian kalau tidak hari senin atau hari kamis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan hadiah seperti tas, stick golf kepada Prof. Takdir.
- Bahwa pada saat pengurusan untuk memilih hakim kepada Desy Yustria saksi tidak ada melakukan pengurusan siapa yang menjadi paniteranya.
- Bahwa uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali memang benar telah saksi sampaikan atau serahkan kepada Desy Yustria dan yang saksi ketahui dalam proses pengurusan perkara peninjauan Kembali ini yang saksi ketahui adalah hanya Desy Yustria, Tuada atau Pak Agung dan Prof. Takdir Rahmadi selebihnya saksi tidak mengetahui tetapi mengetahuinya hanya setelah proses sidang,

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tanggapan

12. EKO SUPARNO, S.H., M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan Desy Yustria pada saat mengantarkan uang hanya janji saja untuk bertemu di jalan exit tol tambun lalu tidak jadi disitu kemudian pindah bertemu di lobby hotel amarossa bekasi
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait kegiatan rapat-rapat hanya yang saksi ketahui Heryanto Tanaka pernah datang ke kantor Pak Yosep untuk melakukan pengurusan perkara
- Bahwa Theodorus Yosep Parera memerintahkan saksi untuk mengambil uang dari Sutikna Halim dengan cara menghubungi saksi yang pertama 500

Hal 97 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lallu beberapa hari kemudian saksi diperintahkan oleh Yosep Parera untuk mengambil cek kepada Pak Sutikna Halim nominal 2 Milyar dan 2 Milyar 500 juta lalu cek tersebut diambil oleh saksi dari Pak Sutikna Halim lalu setelah saksi berikan cek tersebut kepada Yosep lalu Yosep Parera memerintahkan saksi untuk menukarkan dengan valuta asing dan jumlah nominal yang ditukarkan oleh saksi yaitu SGD202 dengan pecahan 1000.

- Bahwa proses penyerahan uang kepada Desy Yustria yaitu sekitar pagi saksi menjemput Yosep Parera dari rumah Yosep Parera tiba tiba di teras kantor Yosep Parera sudah ada Heryanto Tanaka di Kantor Yosep Parera lalu Yosep Parera menanyakan kepada Heryanto Tanaka mengatakan "*bagaimana pak apakah tidak jadi saja*" tetapi Heryanto Tanaka memerintahkan kepada saksi agar mengantarkan uang pengurusan perkara kepada Desy Yustria, lalu Yosep Parera mengizinkan saksi untuk segera berangkat mengantarkan uang kepada Desy Yustria atas perintah Heryanto Tanaka.
- Bahwa proses penyerahan uang kepada DESY Yustria, setelah saksi diperintah oleh Heryanto Tanaka dan diizinkan oleh Yosep Parera untuk mengantarkan uang kepada Desy Yustria di Jakarta lalu saksi menghubungi Desy Yustria dan berjanjian untuk bertemu di tol tambun dan setelah saksi hampir tiba di lokasi tiba tiba Desy Yustria menelpon saksi sambil memberikan kabar jika ada perubahan lokasi pertemuan yang mana saksi diperintah Desy Yustria untuk bertemu di Hotel Amaroosa Bekasi yang terjadi sekitar bulan September 2022. Desy Yustria mengatakan kepada saksi saat itu di lokasi ditemani seorang laki laki yang menurut Desy Yustria adalah suaminya lalu saksi menyerahkan uang pengurusan perkara kepada Desy Yustria sambil mengatakan "*ini titipan dari Pak Yosep*" lalu saksi ada menyampaikan kwitansi tanda terima kepada Yosep tetapi Desy Yustria tidak mau menandatangani kwitansi tanda terima dan Desy Yustria mengatakan kepada saksi jika tidak kabul uangnya akan dikembalikan.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi yang tercantum pada halaman 4 nomor 9 percakapan antara saksi dengan Desy Yustria yang pada intinya Desy Yustria menyampaikan kepada saksi dengan kata kata "*ngondisiin ke atas*" kepada temannya Desy Yustria namun saat itu Desy Yustria tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan Teman nya Desy Yustria tersebut namanya siapa tetapi Desy Yustria hanya menyampaikan kepada saksi akan berusaha melakukan pengurusan perkara dengan cara

Hal 98 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi akan mengkondisikan ke atas maksudnya akan menemui temannya Desy Yustria yang akan menghubungkan dengan majelis (hakim) yang akan menangani perkara saja tetapi tidak menyebutkan siapa yang dimaksudkan oleh Desy Yustria yang dimaksud kata kata "ke atas" tersebut.

- Bahwa ada mengirimkan foto Prof Takdi Rahmadi yang mana foto tersebut saksi mengambil atau mencari dari internet yang kemudian setelah mendapatkan foto tersebut lalu saksi mengirimkannya kepada Heryanto Tanaka sambil menyampaikan jika Prof Takdir Rahmadilah yang nantinya akan menangani perkara Peninjauan Kembali. Dan saksi mengirimkan foto tersebut juga kepada Kurator dan kepada Pak Sutikna Halim intinya saksi melaporkan kepada semuanya rekan rekan saksi yang terlibat dalam pengurusan perkara peninjauan Kembali seperti Pak Ivan Dwi Kusuma, Heryanto Tanaka, Sutikna Halim dan kurator juga.
- Bahwa percakapan whatsapp antara saksi dengan Desy Yustria yang terdapat kata kata dalam chat tersebut kalimat "TR" (Takdir Rahmadi). Chat tersebut adalah pesan dari Desy Yustria yang menyampaikan kepada saksi dengan mengirimkan pesan disingkat "TR" lalu saksi menanyakan kepada Desy Yustria TR itu siapa lalu Desy Yustria menjelaskan yang dimaksud denga „TR" adalah Prof. Takdir Rahmadi (Hakim)
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan Terdakwa Edy Wibowo

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tanggapan

13.HERYANTO TANAKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai owner atau pemilik perusahaan yang bergerak di bidang usaha kapas yakni PT Taruna Kusuma, tetapi saksi sudah lupa sejak kapan saksi menjalankan usaha tersebut.
- Bahwa saksi mengenal THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO sejak tahun 2015.
- Bahwa penasehat hukum saksi hanya satu yaitu THEODORUS YOSEP PARERA, dan terkait perkara nomer 43 PK, saksi pernah melakukan pengurusan menggunakan jasa THEODORUS YOSEP PARERA
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pengurusan perkara nomor 43 PK tersebut yaitu agar hak saksi dipenuhi.
- Bahwa saksi mengajukan upaya hukum Kasasi agar KSP Intidana

Hal 99 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipailitkan dan dikabulkan, setelah itu KSP Intidana mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan tindak lanjut yang saksi lakukan adalah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

- Bahwa ketika saksi mendengar ada perkara ini, THEODORUS YOSEP PARERA langsung membuat Surat Kuasa.
- Bahwa khusus dalam pengurusan Peninjauan Kembali, saksi sudah mengeluarkan uang sebesar Rp5 Milyar untuk Kontra Peninjauan Kembali, sedangkan di tingkat Kasasi Pembatalan Homologasi, saksi juga mengeluarkan uang sebesar Rp5 Milyar melalui THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa seingat saksi Kontra Peninjauan Kembali belum berjalan namun saksi sudah menyerahkan uang kepada THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemeriksaan di KPK, bahwa di tanda terimanya THEODORUS YOSEP PARERA tetapi setelah itu NA SUTIKNA HALIM WIJAYA disuruh memindahkan ke rekening kurator dan mengganti kwitansi kurator sehingga saksi keberatan karena NA SUTIKNA HALIM WIJAYA tidak menyampaikan kepada saksi, dan saksi baru mengetahui pada saat penyidik KPK menanyakan kepada saksi terkait hal tersebut namun saksi mengatakan tidak tahu, sepengetahuan saksi memang THEODORUS YOSEP PARERA terima namun saksi tidak tahu apabila dipindahkan ke rekening kurator.
- Bahwa uang pengurusan Peninjauan Kembali sudah tersampaikan, atas inisiatif dari THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa seingat saksi, Kontra Peninjauan Kembali belum dijalankan karena ada kejadian OTT, tetapi uang sudah disampaikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA kemudian oleh THEODORUS YOSEP PARERA diserahkan kepada kurator.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di KPK, saksi ditunjukkan kwitansi namun saksi tidak mengetahui karena NA SUTIKNA HALIM WIJAYA tidak memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa komunikasi saksi dengan THEODORUS YOSEP PARERA terkait pengurusan perkara Peninjauan Kembali sifatnya pasif, namun pasca kejadian ini rekan saksi yaitu IVAN DWI KUSUMA SUJANTO menyampaikan kepada saksi bahwa Ia dimintai lagi oleh THEODORUS YOSEP PARERA sebesar Rp525 juta, padahal untuk pengurusan PK sudah deal sebesar Rp5 Milyar namun ternyata IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dimintai kembali oleh THEODORUS YOSEP PARERA sebesar

Hal 100 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp525 juta, tetapi saksi tidak mengetahui untuk pengurusan apa.

- Bahwa saksi jarang menjawab telepon dari THEODORUS YOSEP PARERA karena saksi sibuk sehingga segala sesuatunya terkait komunikasi dalam rangka pengurusan perkara PK adalah melalui IVAN DWI KUSUMA SUJANTO.
- Bahwa biasanya saksi meminta informasi setelah perkaranya final, bagaimana hasilnya, dan memang THEODORUS YOSEP PARERA kadang-kadang menginformasikan kepada saksi terkait perkembangannya namun saksi mengatakan itu kan urusan kamu bukan urusan saya.
- Bahwa THEODORUS YOSEP PARERA tidak pernah menyampaikan kepada saksi siapa Hakim yang menangani perkara nomer 43 PK;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama DESY YUSTRIA karena pada waktu itu THEODORUS YOSEP PARERA pernah meminta uang kepada saksi untuk mengirim berkas ke Mahkamah Agung yang seingat saksi untuk perkara Homologasi, pada waktu itu THEODORUS YOSEP PARERA berkata, "Kalo kamu mau ganti ngga apa-apa, kalo ngga mau ganti ngga apa-apa", saksi berpikir karena mintanya hanya Rp10 juta maka saksi ganti tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga yang diberikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA berubah menjadi sebesar Rp30 juta.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan saksi memberi uang kepada THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa terkait pengurusan PK, saksi hanya dimintai oleh THEODORUS YOSEP PARERA sebesar Rp5 Milyar.
- Bahwa bendahara saksi yaitu NA SUTIKNA HALIM WIJAYA selalu melaporkan kepada saksi apabila ada pengeluaran uang khususnya untuk penanganan perkara PK nomer 43, NA SUTIKNA HALIM WIJAYA meminta izin kepada saksi dan menyampaikan bahwa THEODORUS YOSEP PARERA meminta uang sebesar Rp5 Milyar dalam bentuk cek, karena nampaknya THEODORUS YOSEP PARERA menggunakan kelemahan NA SUTIKNA HALIM WIJAYA dan selama ini yang disampaikan kepada saksi selalu melalui NA SUTIKNA HALIM WIJAYA, sebagai contoh NA SUTIKNA HALIM WIJAYA pernah membuat kwitansi untuk suatu keperluan namun tidak pernah diberitahukan kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp11,2 Milyar kepada DADAN TRI YUDIANTO kaitannya dengan bisnis skincare, namun saksi sudah tidak kapan penyerahannya karena dilakukan secara bertahap sesuai dengan permintaan DADAN TRI YUDIANTO.

Hal 101 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hapal apakah penyerahan uang kepada DADAN TRI YUDIANTO waktunya berdekatan dengan pengurusan perkara PK.
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp11,2 Milyar tersebut adalah kepentingan saksi pribadi dengan DADAN TRI YUDIANTO.
- Bahwa saksi kenal dengan DADAN TRI YUDIANTO dari teman saksi, pada waktu itu teman saksi menyampaikan bahwa, "*Ini DADAN, temannya orang gede-gede, kemungkinan nanti sewaktu-waktu kamu bisa kerjasama dengan dia, siapa tau dia bisa membantu kamu*", dalam pemahaman saksi, "orang gede-gede" itu adalah pejabat.
- Bahwa dengan DADAN TRI YUDIANTO sebetulnya saksi bisnis karena saksi juga baru kenal, namun setahu saksi, DADAN TRI YUDIANTO mempunyai banyak teman jadi saksi sampaikan kepada DADAN TRI YUDIANTO, "*You tolong bantu awasi YOSEP karena saya sudah dibuat ATM sama YOSEP*", dan sebelumnya saksi juga pernah menegur THEODORUS YOSEP PARERA, "*Kamu mbuat saya tuh kayak ATM, masa saya cuma suruh nagih Rp16 M tapi kok keluarnya lebih dari Rp16 M*", jadi saksi merasa THEODORUS YOSEP PARERA betul-betul menipu saksi.
- Bahwa saksi selaku deposan di KSP Intidana, jumlah dana yang saksi simpan di KSP Intidana adalah sebesar Rp45 Milyar dan baru dibayar Rp11 Milyar, sehingga masih ada sebesar 34 Milyar. Kemudian atas sisa sebesar Rp34 Milyar tersebut ada jatuh tempo sebesar Rp16 Milyar yang dibayar dengan cek, namun ternyata cek itu kosong, lalu saksi meminta tolong kepada THEODORUS YOSEP PARERA untuk mengurus hal tersebut, mulai dari HANDOKO yang kemudian dipidanakan, setelah itu saksi meminta tolong agar ditagihkan uang saksi sebesar Rp16 Milyar tersebut, sedangkan yang lainnya sebesar Rp18 Milyar saksi ikuti sesuai dengan putusan Pengadilan terkait Homologasi.
- Bahwa untuk yang belum tertagih tersebut oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang diputuskan Homologasi, lalu saksi mengajukan gugatan pembatalan Homologasi setelah terjadi tidak sesuai dengan Homologasi yang mana seharusnya pada bulan ke-60 uang saksi dibayarkan namun hingga hari ini uang saksi tidak dibayarkan satu sen pun, sedangkan anggota lainnya baru bulan ke-37 sudah dibayarkan, mendengar hal tersebut akhirnya saksi ajukan gugatan Pembatalan Homologasi, namun saksi lupa putusan terkait gugatan tersebut.
- Bahwa IVAN DWI KUSUMA SUJANTO juga deposan di KSP Intidana.
- Bahwa saksi menyiapkan uang sebesar Rp5 Milyar yakni untuk mengurus

Hal 102 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Homologasi, tetapi karena saksi kerjasama dengan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO lalu patungan, karena dana IVAN DWI KUSUMA SUJANTO di KSP Intidana ada sekitar Rp20 Milyar dan saksi Rp34 Milyar, akhirnya saksi patungan yakni saksi sebesar Rp3 Milyar sedangkan sebesar Rp2 Milyar uang dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO.

- Bahwa pada waktu itu NA SUTIKNA HALIM WIJAYA juga melaporkan kepada saksi.
- Bahwa saksi tahu EKO SUPARNO adalah orangnya THEODORUS YOSEP PARERA namun saksi tidak pernah berhubungan.
- Bahwa ketika ada putusan Pembatalan Homologasi, saksi mendapatkan informasi dari THEODORUS YOSEP PARERA ada info bahwa pihak KSP Intidana akan mengajukan PK dan saksi diminta untuk fight lagi, pada waktu itu THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan, *"Ini kamu harus counter fight klo ngga uang kamu habis"*, maka dari itu THEODORUS YOSEP PARERA meminta uang untuk PK, untuk melawan balik.
- Bahwa saksi lupa apakah pada waktu itu IVAN DWI KUSUMA SUJANTO juga menyampaikan kepada saksi bahwa ada info pihak KSP Intidana akan mengajukan PK.
- Bahwa diperdengarkan rekaman Voice call dari file audio Voice_call_(incl_VoIP)_111843925_628122865365_25_08_2022_12_03_09.wav antara HERYANTO TANAKA dengan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO.
- Dalam percakapan tersebut IVAN DWI KUSUMA SUJANTO menyampaikan kepada saksi bahwa IVAN DWI KUSUMA SUJANTO mendapatkan info dari THEODORUS YOSEP PARERA bahwa Pengurus KSP Intidana mengurus PK, oleh karena itu THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan agar meminta tolong kepada HANDOKO apakah mau memberikan support berupa tanda tangan Surat Kuasa kepada THEODORUS YOSEP PARERA, karena Pengurus KSP Intidana merasa harus berusaha untuk terakhir kalinya dan tetap mau mengajukan PK, namun akan dipatahkan dengan Surat Kuasa dari HANDOKO kepada THEODORUS YOSEP PARERA untuk menerangkan ke Mahkamah Agung bahwa yang berhak mengajukan PK adalah HANDOKO. Kemudian saksi menyampaikan bahwa, *"Yah nanti coba aku telpon koncoku Jakarta, klo menurut aku apa perlu HANDOKO atau kita langsung di koncoku lah. Klo menurut aku gitu, biar nanti jadi beban kita lah. Beban itu, pake si YOSEP, gini gini...YOSEP...kemampuan mereka disana ora iso ya."*

Hal 103 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan saksi: bahwa benar itu adalah percakapan antara saksi dengan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO. Bahwa seingat saksi, mengatakan, “*Ini kan kita tidak punya hak, bukan pimpinan kok minta sama dia*”, lalu saksi mengatakan, “*Nanti saya tanya sama orang-orang dulu lah*”,

- Maksud saksi mengatakan, “nanti jadi beban kita” adalah kalau seperti itu seharusnya menjadi bebannya THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa benar dalam percakapan itu ada penyampaian dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO terkait info akan ada PK, dan THEODORUS YOSEP PARERA juga mengatakan kepada saksi bahwa, “*Itu kamu harus deketin si ini*”, lalu saksi berkata, “*Ya ngga bisa, itu urusan kamu.*”
- Bahwa selama proses persidangan saksi ditahan dalam satu gedung dengan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penggunaan handphone di ruang tahanan.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak menggunakan handphone.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan fasilitas kamar khusus selama dalam proses penahanan.
- Bahwa saksi sebagai principal dalam perkara PK, saksi mempunyai kepentingan, namun saksi sama sekali tidak pernah menanyakan kepada THEODORUS YOSEP PARERA, siapa orang Mahkamah Agung yang akan mengurus perkara PK ini.
- Bahwa THEODORUS YOSEP PARERA tidak pernah menyebutkan nama orang di Mahkamah Agung yang akan mengurus perkara PK ini, melainkan THEODORUS YOSEP PARERA hanya menyebutkan secara sepintas nama-nama hakimnya, namun saksi sudah lupa, karena pada saat THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan, saksi tidak terlalu memperhatikan karena sibuk di pabrik.
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa EDY WIBOWO setelah di tahanan dan saksi sama sekali tidak pernah mendengar nama Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Terdakwa EDY WIBOWO ada dalam perkara saksi, dan saksi tidak pernah mendengar nama Terdakwa disebutkan, melainkan pada saat di BAP baru disebutkan ada nama Terdakwa EDY WIBOWO;
- Bahwa dalam perkara sebelumnya saksi tidak pernah mendengar nama Terdakwa EDY WIBOWO.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

Hal 104 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fee untuk THEODORUS YOSEP PARERA saksi serahkan secara gelondongan, dan selebihnya saksi hanya menggunakan Surat Kuasa, sehingga semua urusan saksi serahkan kepada THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa saksi merasa ditipu habis-habisan oleh THEODORUS YOSEP PARERA, sudah uang saksi habis dan saksi terseret oleh THEODORUS YOSEP PARERA masuk dalam perkara ini
- Bahwa saksi melakukan deal dengan THEODORUS YOSEP PARERA yakni di awal, "*Ini berapa biayanya?*", dijawab oleh THEODORUS YOSEP PARERA, "*Sekian*", lalu saksi berikan, setelah itu THEODORUS YOSEP PARERA langsung membuat surat kuasa, dan saksi tidak membuat perjanjian uang tersebut untuk apa saja peruntukannya semua uang itu.
- Bahwa khusus untuk perkara PK, uang yang saksi berikan sebesar Rp5 Milyar adalah untuk *lawyer fee* saja.
- Bahwa di perkara PK, saksi melalui Kuasa Hukum membuat Kontra Memori PK, karena yang mengajukan PK adalah KSP Intidana, karena saran THEODORUS YOSEP PARERA, "*Kamu harus melakukan counter PK, karena dia mengajukan PK.*"
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari uang sebesar Rp5 Milyar yang saksi berikan ada sebagian yang digunakan oleh THEODORUS YOSEP PARERA untuk pengurusan di sebelah sana, melainkan saksi mengetahui bahwa uang itu setelah diterima oleh THEODORUS YOSEP PARERA lalu semuanya diberikan kepada kurator.
- Bahwa saksi mengajukan Kasasi Pembatalan Homologasi melalui THEODORUS YOSEP PARERA dengan dana sebesar Rp5 Milyar, karena atas permintaan dari THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahwa saksi pernah protes kepada THEODORUS YOSEP PARERA, "*YOSEP, ini biaya kok mahal?*", THEODORUS YOSEP PARERA menjawab, "*You mau ngga, klo ngga mau ya sudah, jangan salahkan orang lain.*"
- Bahwa pada saat sidang THEODORUS YOSEP PARERA, saksi baru mengetahui bahwa uang sebesar Rp5 Milyar tersebut penggunaannya untuk apa saja.
- Bahwa memang benar saksi mengeluarkan uang, namun saksi tidak tahu dipakai untuk mengurus kepada siapa.

Hal 105 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan deal dengan THEODORUS YOSEP PARERA yakni di awal, "*Ini berapa biayanya?*", dijawab oleh THEODORUS YOSEP PARERA, "*Sekian*", lalu saksi berikan, setelah itu THEODORUS YOSEP PARERA langsung membuat surat kuasa, dan saksi tidak membuat perjanjian uang tersebut untuk apa saja peruntukannya semua uang itu.
- Bahwa khusus untuk perkara PK, uang yang saksi berikan sebesar Rp5 Milyar adalah untuk *lawyer fee* saja.
- Bahwa di perkara PK, saksi melalui Kuasa Hukum membuat Kontra Memori PK, karena yang mengajukan PK adalah KSP Intidana, karena saran THEODORUS YOSEP PARERA, "*Kamu harus melakukan counter PK, karena dia mengajukan PK.*"
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari uang sebesar Rp5 Milyar yang saksi berikan ada sebagian yang digunakan oleh THEODORUS YOSEP PARERA untuk pengurusan di sebelah sana, melainkan saksi mengetahui bahwa uang itu setelah diterima oleh THEODORUS YOSEP PARERA lalu semuanya diberikan kepada kurator.
- Bahwa saksi mengajukan Kasasi Pembatalan Homologasi melalui THEODORUS YOSEP PARERA dengan dana sebesar Rp5 Milyar, karena atas permintaan dari THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahwa saksi pernah protes kepada THEODORUS YOSEP PARERA, "*YOSEP, ini biaya kok mahal?*", THEODORUS YOSEP PARERA menjawab, "*You mau ngga, klo ngga mau ya sudah, jangan salahkan orang lain.*"
- Bahwa pada saat sidang THEODORUS YOSEP PARERA, saksi baru mengetahui bahwa uang sebesar Rp5 Milyar tersebut penggunaannya untuk apa saja.
- Bahwa memang benar saksi mengeluarkan uang, namun saksi tidak tahu dipakai untuk mengurus kepada siapa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

14. IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal KSP Intidana mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi nomor 874 K yang menyatakan KSP Intidana pailit.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Peninjauan Kembali yang diajukan KSP

Hal 106 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intidana karena diinformasikan oleh THEODORUS YOSEP PARERA yang menyampaikan pihak KSP Intidana mengajukan Peninjauan Kembali

- Bahwa awalnya pihak THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan kalau KSP Intidana tidak mungkin bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
- Bahwa saksi juga mengetahui informasi dari WA grup Deposan Intidana yang bereuforia katanya pengajuan PK nya diterima. Ada informasi dari grup WA Deposan Intidana kalau pihak KSP Intidana akan mengajukan Peninjauan Kembali.
- Bahwa yang saksi ketahui perihal pengajuan PK dari KSP Intidana alasannya saksi tidak begitu mengetahui dengan jelas.
- Bahwa menurut pengacara saksi yaitu THEODORUS YOSEP PARERA yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah HANDOKO bukan pengurus yang sekarang atau BUDIMAN GANDI SUPARMAN. Pada saat pengajuan PK tersebut yang menjadi Ketua KSP Intidana adalah Ketua I pak SURYA.
- Bahwa saksi sudah menang di perkara kasasi pembatalan Homologasi, lalu karena saksi buta hukum saksi menyampaikan ke THEODORUS YOSEP PARERA agar PK yang diajukan KSP Intidana tidak usah dilayani saja, kemudian THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan kalau pihak KSP Intidana sudah mengajukan PK dan diterima tidak bisa kita biarkan harus dijawab dengan Kontra Memori PK. Lalu saksi bertanya “berarti saya bayar lagi donk?”, lalu THEODORUS YOSEP PARERA menjawab “ya iya donk”.
- Bahwa setelah ada informasi tersebut saksi kemudian menunjuk THEODORUS YOSEP PARERA sebagai kuasa hukum untuk mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali. Bahwa THEODORUS YOSEP PARERA tidak secara langsung menawarkan untuk jadi kuasanya hukum di tingkat PK, namun karena sejak Pengadilan Negeri sampai kasasi yang menjadi pengacara adalah THEODORUS YOSEP PARERA maka untuk tingkat PK saksi meminta THEODORUS YOSEP PARERA untuk jadi pengacaranya karena sudah mengetahui kronologisnya dari awal, bahkan Koperasi Intidana dari dahulu kasus kasusnya THEODORUS YOSEP PARERA lebih mengetahui daripada saksi.
- Bahwa saksi membicarakan PK KSP Intidana untuk waktunya lupa namun setelah adanya Putusan Kasasi Pembatalan Homologasi 874 K.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi percakapan Whatsapp antara

Hal 107 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THEODORUS YOSEP PARERA Nomor 6281231002229 dengan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO nomor 62811278338 tanggal 25 Agustus 2022 yang diangkat dari handphone milik THEODORUS YOSEP PARERA, dengan percakapan yang pada pokoknya saksi membenarkan percakapan tersebut dan membenarkan dokumen yang dikirim oleh saksi kepada THEODORUS YOSEP PARERA taerkait Memori PK dari KSP Intidana. Pada saat saksi mengirim foto tersebut kepada THEODORUS YOSEP PARERA, saksi belum menunjuk THEODORUS YOSEP PARERA sebagai pengacara di tingkat PK, setelah ada foto tersebut baru saksi menunjuk THEODORUS YOSEP PARERA.

- Bahwa saksi menunjuk THEODORUS YOSEP PARERA sebagai kuasa hukum tingkat PK setelah tanggal 25 Agustus 2022.
- Bahwa yang menjadi pihak termohon PK selain saksi adalah sama dengan pihak yang mengajukan kasasi pembatalan homologasi yaitu 10 (sepuluh) orang termasuk HERYANTO TANAKA.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai kuasa hukum selain THEODORUS YOSEP PARERA ada juga EKO SUPARNO.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi percakapan Whatsapp antara THEODORUS YOSEP PARERA Nomor 6281231002229 dengan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO nomor 62811278338 tanggal 25 Agustus 2022 yang diangkat dari handphone milik THEODORUS YOSEP PARERA, dengan percakapan yang pada pokoknya saksi membenarkan percakapan tersebut antara saksi dengan THEODORUS YOSEP PARERA. Maksud "kita tetap minta Pak Yosep buat kawal PK ini lho" adalah bukan mengurus, saksi kan klien dari THEODORUS YOSEP PARERA, jadi bagaimana caranya saksi minta kepada THEODORUS YOSEP PARERA untuk menjadi lawyer saksi karena sebelumnya hubungan THEODORUS YOSEP PARERA dengan HERYANTO TANAKA sudah lama dan lebih dekat daripada saksi. HERYANTO TANAKA sebelumnya meminta kepada saksi untuk ganti lawyer bukan THEODORUS YOSEP PARERA dan saksi menolak karena yang mengerti perkara Intidana adalah THEODORUS YOSEP PARERA bukan PH barunya HERYANTO TANAKA. Karena HERYANTO TANAKA agak keras dan sering komunikasi sendiri maka saksi menyampaikan "Pak, tetep bapak lho yang kawal PK ini jangan sampai Pak Tanaka mengganti lawyer".
- Bahwa ada komunikasi antara saksi dengan HERYANTO TANAKA perihal perkara PK KSP Intidana. HERYANTO TANAKA cuma bilang "lho kowe isih

Hal 108 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



percoyo karo YOSEP?“, saksi menjawab “Iho yang mengenalkan YOSEP kepada saya itu Pak Tanaka kok sekarang malah nanya ke saya isih percoyo YOSEP“. Akhirnya HERYANTO TANAKA mencoba membujuk saksi untuk pakai pengacara Jakarta yaitu DADAN TRI YUDIANTO namun saksi tidak menyetujuinya karena yang kenal dan mengerti perkara KSP Intidana adalah THEODORUS YOSEP PARERA.

- Bahwa komunikasi antara saksi dengan HERYANTO TANAKA terkait PK KSP Intidana menurut saksi adalah wajar karena saksi dan 10 orang deponan adalah korban, saksi juga bertanya kepada perwakilan deponan yang lain terkait PK KSP Intidana agar tetap pakai THEODORUS YOSEP PARERA dan mereka menyetujuinya, pada akhirnya HERYANTO TANAKA juga mengikuti menggunakan jasa hukum THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa yang saksi komunikasikan dengan HERYANTO TANAKA tidak pernah ada kata mengurus perkara atau yang aneh-aneh.
- Bahwa diperdengarkan percakapan antara saksi dengan HERYANTO TANAKA tanggal 25 Agustus 2022 jam 12:03:09 Wib yang tersimpan dalam fileaudio, Voice_call_(incl._VoIP)_111843925_628122865365_25_08_2022_12_03_09. Saksi membenarkan percakapan tersebut antara saksi dengan HERYANTO TANAKA. Bahwa yang meminta saksi menelpon HERYANTO TANAKA adalah THEODORUS YOSEP PARERA. Di akhir percakapan tersebut HERYANTO TANAKA menyampaikan “menjadi beban kita“, maksudnya adalah intinya THEODORUS YOSEP PARERA meyakinkan kepada saksi PK itu tidak akan mungkin bisa disetujui atau masuk karena sudah ada keputusan dari PN Semarang bahwa yang berhak memimpin dan mewakili KSP Intidana adalah HANDOKO. Oleh sebab itu menurut THEODORUS YOSEP PARERA, HANDOKO sendiri ditekan oleh satgas koperasi untuk menandatangani surat kuasa namun HANDOKO tidak mau karena selama 7 (tujuh) tahun terakhir yang memimpin KSP Intidana adalah BUDIMAN GANDI SUPARMAN namun mengapa HANDOKO yang suruh tandatangan. Maka dari itu THEODORUS YOSEP PARERA hubungi saksi untuk menghubungi HERYANTO TANAKA karena komunikasi THEODORUS YOSEP PARERA jelek intinya THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan kepada HANDOKO agar merapat kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan menjadi pengacaranya, agar tidak didekati oleh pihak Koperasi. THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan kepada saksi agar biaya nya HANDOKO ditanggung oleh

Hal 109 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANTO TANAKA karena untuk kepentingan HERYANTO TANAKA juga PK ini.

- Bahwa maksud “menjadi beban kita” adalah bukan untuk mengurus perkara PK KSP Intidana.
- Bahwa saksi bersama dengan HERYANTO TANAKA pada akhirnya menunjuk THEODORUS YOSEP PARERA dalam perkara PK KSP Intidana.
- Bahwa saksi membayar profesional fee kepada THEODORUS YOSEP PARERA di tahap PK ini.
- Bahwa di kantor THEODORUS YOSEP PARERA dalam menagih fee kepada saksi tidak selalu mengajukan invoice terlebih dahulu, saksi biasanya disuruh transfer terlebih dahulu baru dikasih invoice.
- Bahwa saksi ditunjukkan dokumen dan membenarkan dokumen tersebut adalah invoice dari THEODORUS YOSEP PARERA kepada saksi, yang pada pokoknya saksi menerangkan tidak pernah ada kata mengurus dalam arti yang aneh-aneh dalam perkara Peninjauan Kembali KSP Intidana.
- Bahwa saksi diperdengarkan percakapan antara saksi dengan HERYANTO TANAKA tanggal 25 Agustus 2022, atas percakapan tersebut saksi menerangkan yang meminta menelpon HERYANTO TANAKA adalah THEODORUS YOSEP PARERA. Diakhir percakapan tersebut HERYANTO TANAKA menyampaikan “menjadi beban kita” adalah intinya THEODORUS YOSEP PARERA meyakinkan saksi bahwa PK tidak akan mungkin bisa disetujui atau masuk karena sudah ada putusan dari PN Semarang bahwa yang berhak memimpin KSP Intidana adalah Pak HANDOKO, menurut THEODORUS YOSEP PARERA, Pak HANDOKO juga menyampaikan ditekan oleh Satgas Koperasi untuk menandatangani surat kuasa tapi tidak mau karena tidak memimpin koperasi selama 7 (tujuh) tahun ini, keuangannya seperti apa HANDOKO juga tidak mengetahui, maka dari itu THEODORUS YOSEP PARERA bilang ke saksi untuk hubungi HERYANTO TANAKA karena komunikasi dengan TANAKA jelek, intinya adalah THEODORUS YOSEP PARERA menghendaki supaya HANDOKO merapat ke THEODORUS YOSEP PARERA untuk menjadi lawyernya supaya tidak didekati satgas Koperasi. HANDOKO menolak memakai THEODORUS YOSEP PARERA dan menyampaikan kepada saksi agar biayanya Pak HANDOKO ditanggung oleh HERYANTO TANAKA karena untuk kepentingan dia juga.
- Bahwa menurut saksi “menjadi beban kita” adalah bukan untuk mengurus

Hal 110 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini.

- Bahwa saksi dan HERYANTO TANAKA pada akhirnya menunjuk THEODORUS YOSEP PARERA menjadi kuasa hukum saksi dalam pengajuan kontra Peninjauan Kembali yang diajukan oleh KSP Intidana.
- Bahwa saksi juga membayar fee atau uang jasa pengacara THEODORUS YOSEP PARERA dalam pengajuan Kontra Memori Peninjauan Kembali, setiap beda perkara saksi diminta profesional fee oleh THEODORUS YOSEP PARERA.
- Dalam membayar fee dari saksi kepada THEODORUS YOSEP PARERA, saksi diminta mentransfer terlebih dahulu baru menerima invoice.
- Bahwa saksi ditunjukkan dokumen invoice tanggal 19 Agustus 2022, yang pada pokoknya saksi membenarkan invoice tersebut ditagihkan oleh THEODORUS YOSEP PARERA kepada saksi, invoice tersebut terkait dengan verifikasi untuk kurator setelah proses pailit putusan 874 K. Nilai 100juta dibebankan per nama masing-masing yaitu tiap orang 10juta.
- Bahwa kisaran tagihan fee ke THEODORUS YOSEP PARERA adalah 100juta.
- Bahwa untuk perkara Peninjauan Kembali, THEODORUS YOSEP PARERA membuka harga jasa hukum sebesar Rp350juta.
- Bahwa sebelum PK sejak perkara di Semarang sampai dengan kasasi di MA, saksi membayar di PN sebesar 100juta, di Kasasi 75 juta sebagaimana saksi pernah memfoto ada bukti transfer 75 juta ke THEODORUS YOSEP PARERA. Untuk PK saksi membayar 350juta.
- Bahwa biaya 350 juta untuk PK ini dibebankan kepada 10 orang deposan yang memberikan surat kuasa ke THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui HERYANTO TANAKA membayar diluar yang saksi bayar sebesar 350juta ini. Saksi mengetahui pada waktu di kasasi HERYANTO TANAKA bercerita kepada saksi katanya diminta THEODORUS YOSEP PARERA biaya 5milyar. Sebelum kasasi ada pertemuan di Oriental topiknya selalu operasional kurator, HERYANTO TANAKA minta saksi untuk membantu dan akhirnya saksi meminjami uang kepada HERYANTO TANAKA yang nanti akan diganti semua oleh THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa saksi ditunjukkan dokumen sebagaimana diangkat dari percakapan antara THEODORUS YOSEP PARERA dengan saksi dan membenarkan dokumen tersebut adalah bukti pengiriman dari saksi uang sebesar Rp350 juta kepada THEODORUS YOSEP PARERA.

Hal 111 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui HERYANTO TANAKA mengeluarkan uang untuk kawal PK adalah setelah OTT KPK yaitu pada saat saksi bertemu dengan HERYANTO TANAKA di Rumah Sakit. Yang saksi tanyakan “*opo koe metu duit lagi untuk PK?*”, HERYANTO TANAKA menyampaikan iya mengeluarkan uang 4,5milyar dan 500juta.
- Bahwa saksi mengetahui memori kontra PK yang saksi pasrahkan kepada THEODORUS YOSEP PARERA sudah dikirim ke Mahkamah Agung setelah HERYANTO TANAKA menyampaikan kepada saksi dengan menyalahkan saksi pada saat acara mantu di BU SRIJATI. HERYANTO TANAKA menyampaikan sampai sekarang kontra memori PK belum sampai di Mahkamah Agung RI. Seolah gara-gara saksi ngotot pengen dengan THEODORUS YOSEP PARERA maka memori PK belum diterima dan meminta menanyakan ke THEODORUS YOSEP PARERA. Pada saat saksi mengkonfirmasi kepada THEODORUS YOSEP PARERA yang bersangkutan memberikan tanggapan dengan agak marah.
- Bahwa saksi diperdengarkan percakapan telepon antara saksi dengan THEODORUS YOSEP PARERA tanggal 12 September 2022. Atas percakapan tersebut saksi menerangkan saksi menanyakan berkasnya belum sampai kepada THEODORUS YOSEP PARERA, tujuannya adalah saksi disuruh HERYANTO TANAKA dan ada kekhawatiran THEODORUS YOSEP PARERA belum memasukkan kontra PK dan lewat tenggang waktu dianggap kalah. THEODORUS YOSEP PARERA menyampaikan sudah dikirim tanggal 5 September 2022.
- Bahwa saksi pernah diberikan informasi oleh THEODORUS YOSEP PARERA yang menjadi majelis hakim melalui kirim Whatapp kirim foto hakim, sebagaimana percakapan whatsapp antara saksi dengan THEODORUS YOSEP PARERA tanggal 30 Agustus 2022 yaitu :
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membaca karena sedang menyetir, nama hakimnya saksi tidak mengetahuinya. Bahwa THEODORUS YOSEP PARERA tidak menyampaikan yang menjadi peniters pengantinya siapa dalam perkara Peninjauan Kembali yang saksi ajukan.
- Bahwa THEODORUS YOSEP PARERA tidak meng update perkembangan perkara. Saksi aktif sebatas saksi sebagai klien menanyakan perkembangan apakah sudah dikirim atau belum. Sebaliknya THEODORUS YOSEP PARERA tidak menginformasikan perkembangan perkara PK tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan THEODORUS YOSEP PARERA tidak pernah

Hal 112 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan nama DESY YUSTRIA dalam perkara PK ini, THEODORUS YOSEP PARERA pernah mengirim screen shoot percakapan antara DESY YUSTRIA dengan THEODORUS YOSEP PARERA kepada saksi. Pada saat itu saksi tidak memperhatikan percakapan tersebut intinya THEODORUS YOSEP PARERA meminta ganti uang 75 juta yang sudah THEODORUS YOSEP PARERA bayarkan kepada DESY YUSTRIA.

- Bahwa terkait Peninjauan Kembali, tidak ada screen shoot percakapan THEODORUS YOSEP PARERA dengan DESY YUSTRIA yang dikirim kepada saksi.
- Bahwa selama pengurusan perkara PK yang saksi ajukan, tidak pernah ada nama EDY WIBOWO disebut oleh THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui HERYANTO TANAKA mendapat informasi darimana bahwa kontra memori PK belum sampai ke Mahkamah Agung. HERYANTO TANAKA tidak menyebutkan implisit siapa yang memberi informasi, yang jelas disampaikan dari temannya dari Jakarta informasi tersebut. Menurut saksi kemungkinan saudara DADAN TRI YUDIANTO karena HERYANTO tidak menyebutkan DADAN TRI YUDIANTO. HERYANTO TANAKA selolah-olah menuduh saksi karena masih menggunakan jasa hukum THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa pada saat HERYANTO TANAKA dalam tahapan PK menyampaikan mempunyai pengacara dari Jakarta saksi tidak mau karena tidak kenal, saksi sudah pakai THEODORUS YOSEP PARERA mengerti KSP Intidana sejak awal.
- Bahwa HERYANTO TANAKA tidak memberi penjelasan apakah pengacaranya dari Jakarta mengetahui permasalahan KSP Intidana.
- Mengenai biaya yang dikeluarkan saksi pada saat kasasi 75juta, saksi mengetahui ada uang lain dari HERYANTO TANAKA angkanya sama pada saat kurator pertama kali bertemu dengan saksi yaitu sekitar 5milyar. Uang tersebut menurut korator menyampaikan kalau suruh jalan dahulu pengen mengerti nilai aset dan butuh biaya sehingga tidak mau mengeluarkan uang terlebih dahulu.
- Bahwa HERYANTO TANAKA tidak pernah menyampaikan ada uang lain untuk pengurusan perkara ditahap Kasasi karena agak tertutup dengan saksi.
- Bahwa ada biaya yang dikeluarkan oleh HERYANTO TANAKA sebesar 500juta dan 4,5milyar adalah untuk Peninjauan Kembali, saksi mengetahui

Hal 113 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah OTT. Pada saat OTT saksi ditetapkan tersangka lalu saksi kaget dan shock. Lalu saksi saat itu juga Jumat saksi akan ke Jakarta akhirnya ke Jakarta Sabtu, Jumat ada penggeledahan di kantor saksi, pada Sabtu sore ditelpon HERYANTO TANAKA minta bertemu di kantor HERYANTO TANAKA di Bawen. Lalu saksi ketemuan intinya menyampaikan saksi tidak usah cari pengacara, akan jadi satu pengacara dengan HERYANTO TANAKA. Saksi mengkonfirmasi mengapa saksi dibawa-bawa, kenapa dan HERYANTO menyampaikan mungkin dari THEODORUS YOSEP PARERA. Saksi tidak punya pemikiran untuk bertanya apakah perkara KSP intidana ini diurus. Sabtu malam saksi ke Jakarta mau ketemu Pengacaranya pada minggu siang. Pada minggu pagi saksi dijemput HERYANTO TANAKA untuk pengen berkenalan dengan Pengacara saksi lalu di dalam mobil HERYANTO TANAKA dan NA SUTIKNA HALIM bercerita apakah menyimpan kwitansi pembayaran-pembayaran ke YOSEP masih disimpan, lalu HALIM menyampaikan yang terakhir masih disimpan.

- Bahwa yang saksi ketahui uang yang saksi serahkan ke THEODORUS YOSEP PARERA hanya 350juta.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 sekitar jam 09.00 saksi pernah berkomunikasi dengan THEODORUS YOSEP PARERA lewat telpon menanyakan proses PK, saksi disuruh HERYANTO TANAKA untuk menanyakan ke saksi untuk tanya ke THEODORUS YOSEP PARERA. Pada saat itu THEODORUS YOSEP PARERA tidak menyampaikan nanti kalau sudah di Mahkamah Agung akan dipercepat pengurusannya karena THEODORUS YOSEP PARERA sudah berkordinasi dengan Mahkamah Agung, tidak sampai bicara panjang lebar sampai dengan Kementerian Koperasi

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

15. NA SUTIKNA HALIM WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan di PT Taruna Kusuma di Bagian Keuangan, tugas saksi mengurus pengeluaran di perusahaan.
- Bahwa saksi kenal dengan HERYANTO TANAKA yang merupakan pimpinan saksi yakni sebagai Direktur Utama.
- Bahwa saksi kenal dengan THEODORUS YOSEP PARERA yakni pengacara dari HERYANTO TANAKA, dan saksi kenal dengan EKO SUPARNO yang merupakan anak buah dari THEODORUS YOSEP

Hal 114 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARERA, namun saksi kurang jelas apakah EKO SUPARNO juga adalah seorang pengacara.

- Bahwa HERYANTO TANAKA menggunakan jasa THEODORUS YOSEP PARERA karena ada mengalami permasalahan hukum yaitu pengajuan gugatan kasasi pidana BUDIMAN GANDI SUPARMAN yang diurus oleh THEODORUS YOSEP PARERA serta pembatalan Homologasi KSP Intidana.
- Bahwa KSP Intidana adalah Koperasi Simpan Pinjam dimana HERYANTO TANAKA mempunyai simpanan di KSP Intidana tersebut dengan total sisa simpanan sekitar Rp34 Milyar.
- Bahwa HERYANTO TANAKA adalah deposan di KSP Intidana sejak sekitar tahun 2014.
- Bahwa awalnya HERYANTO TANAKA menginvestasikan sebesar Rp45 Milyar, yang sudah dicairkan sebesar Rp11 Milyar dan sisanya sebesar Rp34 Milyar.
- Bahwa dari KSP Intidana sudah ada janji untuk membayarkan sisa simpanan milik HERYANTO TANAKA sebesar Rp34 Milyar, tapi tidak terealisasi dan tidak menjalankan skema angsuran, akhirnya HERYANTO TANAKA mengajukan Pembatalan Homologasi.
- Bahwa awalnya diajukan Homologasi ke PN Semarang namun karena tidak direalisasikan maka diajukan Pembatalan Homologasi di PN Semarang.
- Bahwa terkait pembatalan Homologasi tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA menjadi pengacara dari HERYANTO TANAKA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas awalnya bagaimana, melainkan saksi hanya mengetahui bahwa THEODORUS YOSEP PARERA adalah pengacara dari HERYANTO TANAKA untuk urusan pembatalan Homologasi.
- Bahwa saksi kenal dengan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO yakni sesama deposan di KSP Intidana.
- Bahwa setahu saksi, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO juga memberikan kuasa kepada THEODORUS YOSEP PARERA terkait gugatan pembatalan Homologasi bersama-sama dengan HERYANTO TANAKA.
- Bahwa saksi mengetahui ada laporan pidana BUDIMAN GANDI SUPARMAN, gugatan pembatalan Homologasi KSP Intidana dan PK.
- Bahwa pengajuan Kasasi terhadap perkara pidana BUDIMAN GANDI SUPARMAN diurus oleh THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa saksi kurang ingat secara pasti namun seingat saksi perkara pidana

Hal 115 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dulu diproses dan sudah menggunakan THEODORUS YOSEP PARERA.

- Bahwa terkait kuasa kepada THEODORUS YOSEP PARERA dari HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dalam prosesnya dari pihak HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO ada melakukan pembayaran kepada THEODORUS YOSEP PARERA untuk pengurusan perkaranya, yang seingat saksi untuk urusan pidana BUDIMAN GANDI SUPARMAN sekitar Rp2,7 Milyar, kemudian untuk Kasasi Homologasi seingat saksi dari HERYANTO TANAKA ada mengeluarkan uang sebesar Rp2,9 Milyar, Rp2 Milyar, dan sekitar Rp6,9 Milyar – Rp7 Milyar.
- Bahwa sepengetahuan saksi putusan Kasasi Homologasi Dikabulkan, jadi KSP Intidana dinyatakan Pailit, setelah itu pihak KSP Intidana mengajukan PK
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor perkara PK.
- Bahwa setelah KSP Intidana mengajukan PK kemudian HERYANTO TANAKA menyerahkan kepada THEODORUS YOSEP PARERA untuk pengurusan PK, saksi tidak mengetahui secara jelas namun karena terkait dengan perkara awalnya yang Kasasi maka setahu saksi, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO juga ikut dalam pengurusan tersebut, namun saksi kurang mengetahui bagaimana prosesnya;
- Bahwa terkait PK, dari HERYANTO TANAKA diminta biaya oleh THEODORUS YOSEP PARERA, saksi kurang tahu biaya apa tetapi untuk pengurusan itu minta biaya sekitar Rp5 Milyar, yang diberikan sebanyak 2 kali yaitu pertama sebesar Rp500 juta kemudian yang kedua diberikan lagi Rp4,5 Milyar.
- Bahwa saksi lupa kapan dilakukan pemberian uang tersebut.
- Bahwa uang tersebut diberikan dalam bentuk mata uang rupiah.
- Bahwa terkait proses pemberian uang kepada THEODORUS YOSEP PARERA, yakni THEODORUS YOSEP PARERA melakukan konformasi kepada HERYANTO TANAKA, bagaimana, kemudian akhirnya minta kepada saksi untuk biayanya bisa diambil, apabila saksi sudah konfirmasi kepada HERYANTO TANAKA dan Ok maka barulah saksi keluarkan uangnya.
- Bahwa semua pengeluaran uang atas persetujuan HERYANTO TANAKA.
- Bahwa setelah saksi mendapat konfirmasi dari HERYANTO TANAKA bahwa, “*Oiya betul, memang itu harus bayar*”, kemudian saksi keluarkan

Hal 116 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya, untuk dua kali pengeluaran tersebut yang mengambil uang adalah EKO SUPARNO dan diambil di kantor PT Taruna Kusuma, selanjutnya saksi tidak mengetahui uang itu bagaimana.

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang-uang itu dikeluarkan untuk apa melainkan saksi hanya mengetahui bahwa uang itu adalah biaya yang THEODORUS YOSEP PARERA minta untuk pengurusan perkara namun tidak disampaikan yang dimaksud pengurusan itu seperti apa.
- Bahwa terkadang saksi mencatat pengeluaran-pengeluaran itu agar saksi tidak lupa pada saat ditanyakan oleh HERYANTO TANAKA, dan saksi ada membuat kwitansi karena biasanya dari pihak THEODORUS YOSEP PARERA membawa kwitansi sebagai tanda telah menerima uang-uang tersebut.
- Bahwa saksi pernah mendapat info dari THEODORUS YOSEP PARERA, berkaitan dengan THEODORUS YOSEP PARERA minta ganti uang sebesar Rp30 juta, pada waktu itu THEODORUS YOSEP PARERA menyebut, "*Sudah bayar ke DESY*", belakangan saksi mengetahui bahwa yang dimaksud adalah DESY YUSTRIA yang merupakan pegawai di Mahkamah Agung
- Bahwa THEODORUS YOSEP PARERA tidak menyampaikan penggantian uang untuk apa, hanya THEODORUS YOSEP PARERA sempat minta ganti uang, "*Saya sudah bayar ke DESY*".
- Bahwa khusus untuk pengurusan PK ada pengeluaran sebanyak dua kali yaitu pertama Rp500 juta dan kedua Rp4,5 juta sehingga total Rp5 Miliar, yang menentukan nilai uang untuk pengurusan PK sebesar Rp5 Miliar adalah THEODORUS YOSEP PARERA, karena saksi mendengar dari HERYANTO TANAKA bahwa THEODORUS YOSEP PARERA minta uang sekian untuk biaya pengurusan PK.
- Bahwa proses penyerahan uang yang pertama sebesar Rp500 juta yakni sekitar bulan September 2022, kemudian yang kedua juga diserahkan pada bulan September 2022 kepada EKO SUPARNO dengan cara dibukakan cek untuk kedua penyerahan tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang menandatangani bukti penerimaan uang sebesar Rp500 juta dan Rp4,5 Miliar, apakah THEODORUS YOSEP PARERA atau EKO SUPARNO, karena biasanya kwitansi dibawakan kepada saksi sudah ada tanda tangan, namun setiap saksi mengeluarkan uang ada dibuatkan kwitansi/ tanda terima.
- Bahwa selain pengurusan perkara melalui THEODORUS YOSEP

Hal 117 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARERA, saksi tidak mengetahui ada pengurusan perkara melalui pihak lain.

- Bahwa pada waktu itu saksi pernah melakukan transfer kepada DADAN TRI YUDIANTO sebesar Rp5 Milyar, namun sebelumnya pernah juga ditransfer kepada DADAN TRI YUDIANTO, sehingga keseluruhannya sebesar Rp11,2 Milyar.
- Bahwa yang saksi dengar ditransfer sebesar Rp11,2 Milyar kepada DADAN TRI YUDIANTO karena ada urusan bisnis.
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah HERYANTO TANAKA memiliki usaha lain selain sebagai owner perusahaan kapas, tetapi memang ada beberapa usaha lain join dengan pihak lain yang tidak saksi ketahui.
- Bahwa untuk pengurusan perkara PK, saksi menyerahkan sebesar Rp5 Milyar, pertama sebesar Rp500 juta dan kedua sebesar Rp4,5 Milyar yakni dalam bentuk cek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada uang dalam bentuk dollar Singapura sebesar SGD202.000.
- Bahwa saksi mengurus Kasasi dan PK, dan ada uang yang diserahkan untuk Kasasi dan PK melalui THEODORUS YOSEP PARERA.
- Bahwa saksi pernah mendengar nama DESY YUSTRIA.
- Bahwa selama proses pengurusan PK, saksi tidak pernah mendengar nama orang Mahkamah Agung selain dari pada DESY YUSTRIA yang disebutkan oleh THEODORUS YOSEP PARERA, termasuk nama terdakwa EDY WIBOWO.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui ataupun mendengar apabila ada aliran uang yang masuk kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa, tidak pernah mendengar nama Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa di perusahaan milik HERYANTO TANAKA, saksi juga sebagai Direktur, dengan kepemilikan saham tidak sampai 1%.
- Bahwa dalam perusahaan tersebut saksi di bagian keuangan.
- Bahwa dalam mengeluarkan untuk pengurusan semua perkara, karena itu adalah uang pribadi dari HERYANTO TANAKA jadi semua pasti melalui HERYANTO TANAKA, dan saksi tidak ada hak mengeluarkan uang pribadi milik HERYANTO TANAKA.
- Bahwa HERYANTO TANAKA tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengeluarkan uang perusahaan untuk pengurusan perkara.
- Bahwa untuk uang pribadi, pada saat menyerahkan uang, HERYANTO

Hal 118 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAKA tidak pernah menunggu kedatangan orang yang akan mengambil uang, melainkan hanya ditiptkan kepada saksi, "*Nih, nanti dibayarkan*", jadi semuanya melalui saksi kemudian dibayarkan kepada THEODORUS YOSEP PARERA.

- Bahwa dalam urusan PK hanya melalui THEODORUS YOSEP PARERA, total keseluruhan uang yang diserahkan kepada THEODORUS YOSEP PARERA untuk semua urusan yakni sekitar Rp20 Milyar lebih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan HERYANTO TANAKA dalam melakukan pengurusan ke Mahkamah Agung tersebut, yang dilakukan dengan cara HERYANTO TANAKA menitipkan uang untuk mengurus perkara ke Mahkamah Agung

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. AHMAD FAHMI SHAHAB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berasal dari Lembaga Pusat Mediasi Nasional
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dikarenakan sama sama aktif di lembaga mediasi;
 - Bahwa jabatan saksi adalah Direktur Eksekutif di Lembaga Pusat Mediasi Nasional;
 - Bahwa aktifitas di Lembaga Pusat Mediasi Nasional adalah lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung untuk membuat pelatihan dan sertifikasi mediator, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan seputar dunia mediasi dan negosiasi;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak Tahun 2016,
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mengajar sesi PERMA tentang Mediasi dan sering bertemu dalam acara Pokja mediasi;
 - Bahwa Terdakwa sering mengajar di Lembaga yang saksi pimpin khususnya sesi/pelajaran tentang PERMA;
 - Bahwa sertifikasi mediator ada 23 atau 24 lembaga di Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa juga mengajar di tempat lain tetapi saksi tidak ingat lembaga apa saja, yang saksi ketahui berasal dari medsos yang di upload oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapat honor dari Lembaga Pusat Mediasi Nasional saksi;
 - Bahwa selain Terdakwa ada anggota lain dari Mahkamah Agung dan ada

Hal 119 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga Hakim Agung yang aktif mengajar di Lembaga Pusat Mediasi Nasional;
- Bahwa jika Hakim Agung mengajar juga mendapat honor, seluruh pengajar mendapat honor;
- Bahwa yang menjadi peserta pelatihan adalah masyarakat umum, hakim dan 70% yang memiliki background hukum;
- Bahwa tujuan diselenggarakan sertifikasi mediator adalah adanya keresahan perkara yang menumpuk dan perkembangan penyelesaian sengketa, sehingga Mahkamah Agung mengadopsi nilai-nilai perluasan untuk acces to justice dan terhadap Penyelesaian sengketa untuk mempercepat penyelesaian untuk mencapai rasa keadilan;
- Bahwa kinerja terdakwa dalam mengajar berdasarkan feedback yang didapat, terdakwa mendapat komentar yang resourchful, humoris dan dalam paparan yang mudah dipahami.
- Bahwa selain mengajar aktifitas saksi di bidang mediasi yang saksi ketahui adalah selaku Sekretaris Pokja untuk Mediasi.
- Bahwa menurut saksi berdasarkan yang saksi baca mestinya Pak EDI tidak cukup antusias untuk mengajar dan aktif di dunia mediasi, karena pemahaman saksi mediasi adalah lebih independen dan tidak support terhadap mediasi seperti halnya, bahwa artinya jika Terdakwa mengharapkan sesuatu dari perkara Terdakwa tidak akan menggalakkan mediasi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar ada rumor yang berisi bahwa untuk mengurus perkara atau meminta bantuan dengan atau tanpa imbalan uang melalui terdakwa.
- Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini sebelumnya tidak ada pengarahan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi mengetahui perkara yang saat ini dihadapi oleh Terdakwa berasal dari medsos.
- Bahwa saksi sebagai Direktur di Lembaga Mediasi Nasional hanya itu saja kegiatannya tidak ada kegiatan lain.
- Bahwa saksi hanya mengenal Terdakwa terkait hubungan mediasi saja (pelatihan dan mediasi) tetapi di luar itu saksi tidak mengetahui apapun tentang terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. ARIEF SAPTO NUGROHO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Hakim Yustisial di Mahkamah Agung dan menjabat juga sebagai Panitera Pengganti / Asisten Hakim Agung di Mahkamah

Hal 120 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sejak Tahun 2015, dan saksi bersamaan dengan Terdakwa / satu angkatan dengan Terdakwa.

- Bahwa pada Tahun 2015 untuk menjadi Asisten / Panitera Pengganti di Mahkamah Agung karena ditugaskan oleh Mahkamah Agung, bukan karena permohonan atau mendaftar.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering ditunjuk dalam beberapa POKJA pembaruan di Mahkamah Agung dan beberapa kali saksi diikutsertakan yaitu Pokja Perempuan Anak.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering jadi pengajar di Pusdiklat maupun di lembaga dan saksi juga diajak untuk ikut mengajar.
 - Bahwa saksi mengetahui selain di Pusdiklat, Terdakwa juga mengajar di lembaga sertifikasi mediator dan di beberapa lembaga mediasi, dan saat mengajar memperoleh honor
 - Bahwa saksi pernah Diklat sertifikasi di Pusdiklat Mahkamah Agung, yaitu sertifikasi Niaga yang bersama dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi satu angkatan sejak Tahun 2015 diklat cakim, dan Terdakwa rengking 1 dan saksi rengking 6, Diklat sertifikasi niaga Terdakwa rengking 1 dan saksi rengking 2
 - Bahwa sebagai Panitera Pengganti suatu Perkara tidak membaca substansi Perkara, karena Perkara banyak kecuali Perkara sudah diputus dan saat menyusun putusan/ koreksi baru dibaca karena berkas harus di edar ke majelis.
 - Bahwa jika diperintahkan oleh Hakim Agung untuk dibuat resume maka berkas akan dipelajari.
 - Bahwa Hakim Agung bisa memerintahkan saksi untuk membuat resume baik saksi sebagai Panitera Pengganti atau bukan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih 7 Tahun, saksi tidak pernah melihat, mengetahui atau mendengar rumor/isu bahwa Terdakwa bisa di lobi atau mengurus perkara.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar / mengurus perkara, sehingga saksi tidak bisa membedakan orang yang bisa mengurus Perkara atau tidak bisa mengurus Perkara.
 - Bahwa saksi adalah Asisten Hakim Agung Sudrajat Dimiyati.
 - Bahwa saksi satu angkatan dengan Terdakwa cakim yaitu angkatan 16.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
3. ASEP NURSOBAH, S. Ag, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 121 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di Mahkamah Agung adalah Koordinator data dan Informasi kepaniteraan
- Bahwa tugas saksi di Mahkamah Agung, mengelola data dan Informasi, publikasi putusan, *supporting* data yang dibutuhkan untuk Majelis dimana background saksi adalah Peradilan Agama
- Bahwa saksi bertugas di Mahkamah Agung sejak akhir Tahun 2010
- Bahwa data Kepaniteraan di Mahkamah Agung, jumlah Perkara yang Terdakwa ditunjuk selaku Panitera Pengganti adalah sejak 2018 sampai dengan saat ini sejumlah 361 Perkara dibandingkan Ibu Selviana Purba sejak Tahun 2018 adalah sejumlah 993 Perkara, yang sama – sama di ruangan Takdir Rahmadi, bisa saksi buka di system Informasi Mahkamah Agung, jika diprosentasekan kurang lebih 1:3
- Bahwa yang menunjuk Panitera di perdata umum adalah Panitera Muda Kamar Perdata / Askor Ibu Rifke Purnama Pohan, Perdata Khusus yaitu Panitera Muda Perdata Khusus yaitu Agus Subroto.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditunjuk selaku coordinator data dan Informasi kepaniteraan bisa dilihat di system Informasi di Mahkamah Agung, nama sistem nya SIAP
- Bahwa sejak tahun 2018 yang diterima oleh EDY WIBOWO 361 perkara, Ibu Silvy sebanyak 993 perkara, jika di prosentasekan 1:3
- Bahwa untuk amar putusan Kamar Kasasi yang dikabulkan adalah 12,44% sisanya Tolak/ Tolak Perbaikan sedangkan untuk Peninjauan Kembali adalah 12,67% dan itu konsisten dari Tahun ke Tahun.
- Bahwa saksi juga seringkali diikutsertakan dalam rangka pembaruan peradilan / pembaruan Mahkamah Agung saksi selalu terlibat dalam Kelompok Kerja dalam rangka manajemen Perkara.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah asisten dari Hakim Agung Tuaka Pembinaan Prof Takdir sehingga Terdakwa secara ex officio suka dilibatkan.
- Bahwa syarat lain apabila Hakim di Mahkamah Agung memiliki catatan negative saksi tidak mengetahui persis apakah bisa jadi anggota POKJA atau tidak.
- Bahwa saksi sejak Tahun 2010, saksi tidak pernah melihat atau mendengar rumor atau selentingan apapun bahwa selama Terdakwa bertugas di MA bisa di lobby dalam pengurusan perkara
- Bahwa reputasi Terdakwa selama di Mahkamah Agung baik dan dalam membahas POKJA, Terdakwa memiliki pengetahuan cukup baik

Hal 122 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terdakwa pernah mendapat teguran dari institusi Mahkamah Agung
 - Mahkamah Agung akan mengupload amar singkat putusan paling lama keesokan hari nya, putusan lengkap paling lama 1x24 jam setelah dikirim ke Panitera Pengganti
 - Bahwa yang mengawasi upload Perkara untuk dapat diakses masyarakat umum saksi tidak mengetahui, saksi hanya merekap, yang mengawasi biasanya adalah askor
 - Bahwa saksi hanya mengetahui data Perkara baik jumlah sedangkan isi / materi dari Perkara saksi tidak mengetahuinya
 - Bahwa yang menginput ke dalam aplikasi dan dapat di akses oleh masyarakat umum yaitu per tahapan proses, missal register yaitu Panitera Muda berdasarkan tahapan proses sedangkan saksi meng approve / quality control
 - Bahwa terkait reputasi Terdakwa, saksi tidak mengetahui sehari-harinya tetapi satu gedung dengan Terdakwa.
 - Bahwa dokumen SIAP kurang lebih sama dengan SIPP, apakah SIAP sifatnya untuk keamanan tidak bisa di akses, nmaun bisa diakses menggunakan VPN
4. SANO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditempatkan di ruang Hakim Agung TAKDIR RAHMADI sejak tahun 2016.
 - Bahwa tugas saksi adalah operator mengetik putusan, memperbaiki putusan dan menguplod putusan.
 - Bahwa saksi menjadi operator untuk Terdakwa EDY WIBOWO.
 - Bahwa saksi kenal dengan ALBASRI. Saksi mengetahui ALBASRI adalah staf di Tuaka Pembinaan yang tugasnya menerima semua berkas yang masuk dan mengelola berkas perkara yang tualis nya TAKDIR RAHMADI.
 - Bahwa apabila ada berkas yang masuk ke TAKDIR RAHMADI yang menyimpan adalah ALBASRI disimpan di lemari ALBASRI.
 - Bahwa saksi mengetahui apabila Terdakwa akan meneliti berkas perkara maka harus meminta dari ALBASRI.
 - Bahwa apabila meminjam berkas Terdakwa akan diantarkan oleh ALBASRI.
 - Bahwa selain ALBASRI, staf lain sering dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke ruang Terdakwa karena kapasitas sebagai operator, untuk menyelesaikan ketikan-ketikan.

Hal 123 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memanggil saksi melalui WA atau telpon biasa.
- Bahwa saksi mengetahui ruang kerja Terdakwa disampingnya sekaligus untuk ruang solat staf TAKDIR RAHMADI karena keterbatasan ruangan, separo untuk sholat separuh untuk ruang kerja Terdakwa.
- Bahwa saksi juga kadang ikut sholat di ruang Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terkadang ada staf yang tiduran di ruang sholat.
- Bahwa saksi menerangkan hal biasa orang keluar masuk ruang Terdakwa.
- Bahwa pada saat muscap di ruang TAKDIR RAHMADI, ALBASRI selalu ada di ruang sidang untuk mengurus persidangan. Bahwa ALBASRI membawa roll sidang dan mencatat hasil sidang.
- Bahwa ALBASRI ikut sidang semenjak di gedung baru selalu di dalam, sebelum pandemi covid19.
- Bahwa lebih dahulu ALBASRI ada bekerja di ruang kerja TAKDIR RAHMADI.
- Bahwa setelah musyawarah ucap (muscap) putusan terkadang ALBASRI tidak masuk kantor kadang 1 atau 2 hari. Pernah sampai 1 minggu tapi entah cuti atau tidak.
- Bahwa setelah ALBASRI ditahan, staf yang mengganti adalah JOSHUA.
- Bahwa JOSHUA yang menggantikan mengelola berkas perkara tidak ikut di dalam ruang sidang.
- Bahwa saat saksi ALBASRI masih aktif, apabila TAKDIR RAHMADI mengkoreksi putusan di ruangan yang mendampingi adalah ALBASRI.
- Bahwa pada 14 September 2022 setelah sidang muscap di ruang TAKDIR RAHMADI, 8 orang diajak makan bersama oleh Terdakwa sukuran promosi isteri Terdakwa di restoran Kintan Buffet di Grand Indonesia. Berangkat bersama dan pulang bersama, tidak ada yang mendahului atau pulang lebih cepat. Makan disitu sebelum jam 12 berangkat dan pulang sekitar jam 14.00 di kantor.
- Bahwa sampai di kantor secara bergantian menjalankan solat luhur di ruangan EDY WIBOWO.
- Bahwa pada saat solat, Terdakwa biasanya tetap berada di meja kerjanya karena tidak mengganggu.
- Bahwa saat sedang solat ketika ada orang masuk, maka yang solat akan mengetahui siapa yang masuk.
- Bahwa pada saat menunggu giliran solat para staf menunggu di kursi masing-masing.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ALBASRI membawa atau memindahkan

Hal 124 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kresek dari ruang kerjanya ke ruang kerja Terdakwa.

- Bahwa saksi pernah mendapat pembagian uang saat lebaran dari ALBASRI sekitar 500ribu.
- Bahwa untuk tempat duduk ALBASRI ada di tengah bersama dengan kiri BU SELVY, ajudan dan sekretaris PROF TAKDIR, depannya ada PAK GUSE PRASYUDI, ada juga FIKA.
- Bahwa jarak antara meja kerja ALBASRI dengan SELVIANA PURBA ada sekitar 1 meter. Dengan meja GUSE ada sekitar 1 meter juga. Jarak ALBASRI dengan ASO ada 3 meter. Dengan FIKA MULA ada 3 meter lurus berhadapan.
- Bahwa saksi mengetahui ALBASRI mengikuti kelompok pengajian tertentu.
- Bahwa setiap tahun Terdakwa memberikan THR kepada saksi dan staf sebesar 500ribu. Selain Terdakwa juga BU SELVIANA memberikan THR.
- Bahwa ada 3 lemari khusus untuk berkas, yang pegang kunci adalah ALBASRI.
- Bahwa kalau ada berkas perkara diterima ALBASRI langsung dimasukan ke lemari. Prof TAKDIR biasanya yang minta kepada ALBASRI.
- Bahwa untuk menuju ruang TAKDIR RAHMADI bisa lewat ruang EDY WIBOWO bisa juga langsung. Biasanya ALBASRI langsung ke ruang TAKDIR RAHMADI.
- Bahwa ALBASRI ke ruang TAKDIR RAHMADI untuk menyerahkan berkas, koreksi dan tanda tangan.
- Bahwa ALBASRI staf senior semenjak TAKDIR RAHMADI menjadi hakim agung jadi sudah dekat hubungannya.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2022, setelah solat kembali ruang kerja secara keseluruhan untuk kembali bekerja seperti biasanya.
- Bahwa Saksi tidak melihat ALBASRI membawa bungkusan hitam kresek.
- Bahwa saksi tanggal 14 September 2022 pulang sekita jam set.5 sore.
- Bahwa yang diberikan THR oleh ALBASRI adalah seluruh operator.
- Bahwa staff yang memegang semua berkas, kalau operator hanya memegang pekerjaan dari Asisten Hakim.
- Bahwa tidak pernah ada track record Terdakwa main perkara.
- Bahwa pada saat istirahat makan siang, staf makan siang sudah dibelikan dan tetap duduk di ruangan di lantai 10.
- Bahwa Kalau saksi izin atau cuti maka yang menandatangani adalah Askor yaitu FRISKE askor kamar perdata.
- Bahwa saksi belum pernah mengurus perkara kepada Terdakwa dengan

Hal 125 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imbalan sejumlah uang.

- Bahwa tugas operator tugasnya menerima berkas setelah sidang untuk diketik draft putusan lalu diserahkan ke Asisten untuk dikoreksi untuk diperbaiki dan diserahkan lagi. Minutasi ke Panmud diserahkan ke staff.
- Bahwa untuk melakukan pengetikan dan koreksi adalah tupoksi atas perintah EDY WIBOWO selaku Atasan. Selaku Asisten Terdakwa mempunyai tugas menyelesaikan berkas yang diterimanya dari sidang sampai minutasi.
- Bahwa asisten di ruang Takdir Rahmadi ada 2 (orang) dan 1 staf khusus GUSE PRAYUDI.
- Bahwa alur perkara mulai dari masuk ke ALBASRI adalah berkas yang diterima dari panmudu untuk TAKDIR RAHMADI diterima ALBASRI untuk diseleksi panitera penggantinya, lalu diseleksi sesuai daftar yang ada. Untuk daftar sidang biasanya ALBASRI membuat rencana sidang lalu membuat roll sidang untuk persiapan sidang, sebelum sidang berkas disiapkan oleh ALBASRI setelah selesai maka berkas diserahkan kepada Panitera Pengganti untuk diserahkan kepada operator.
- Bahwa tugas wewenang EDY WIBOWO dalam perkara adalah seingat saksi TAKDIR RAHMADI memanggil asisten untuk diminta pendapat masukan diskusi. Yang dipanggil biasanya dua asisten TAKDIR RAHMADI.
- Bahwa ada SOP di Mahkamah Agung kamar Perdata terkait alur penanganan perkara.
- Bahwa kebiasaan pada saat jam istirahat biasa pegawai keluar dari ruangan.
- Bahwa kalau lagi jenuh terkadang saksi menuju lantai 5 untuk merokok.
- Bahwa kenal dengan MUHAJIR HABIBIE, seingat saksi MUHAJIR HABIBIE pernah 2 tahun lalu ke ruangan TAKDIR RAHMADI, pada jam istirahat menanyakan kepada saksi apakah ada ALBASRI masuk kantor atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. YOSUA MARULI PANDAPOTAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditempatkan di ruang Hakim Agung TAKDIR RAHMADI sejak 2019.
- Bahwa tugas saksi adalah Operator di ruangan TAKDIR RAHMADI yaitu dari Tim Terdakwa EDY WIBOWO.
- Bahwa tugas saksi adalah mengetik draft putusan dan menyerahkan draft

Hal 126 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan untuk dikoreksi Hakim Anggota dan mengirimkan untuk ditandatangani majelis.

- Bahwa Saksi mengenal ALBASRI. Ditempatkan di ruang Hakim Agung TAKDIR RAHMADI. Lebih dahulu Pak ALBASRI daripada saksi di ruangan TAKDIR RAHMADI.
- Bahwa tugas ALBASRI adalah selaku pengelola dan penanggung jawab berkas perkara di ruang TAKDIR RAHMADI. Menerima berkas dan menyimpan lalu mempersiapkan sidang berkas tersebut.
- Bahwa yang mengatur penetapan hari sidang adalah ALBASRI mengajukan ke Asisten lalu persetujuan TAKDIR RAHMADI.
- Bahwa ALBASRI mempersiapkan sidang muscap.
- Bahwa saksi mengetahui yang memegang kunci lemari berkas adalah ALBASRI.
- Bahwa saksi mengetahui terkadang Terdakwa meminjam berkas dari ALBASRI.
- Bahwa ALBASRI akan mengantarkan berkas ke ruang Terdakwa.
- Bahwa staf lain di ruang TAKDIR RAHMADI juga sering dipanggil Terdakwa di ruangannya terkait urusan kantor. Terkadang juga GUSE PRAYUDI dan SYLVIANA PURBA datang ke ruangan Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa sering memanggil saksi ke ruangannya.
- Bahwa saksi mengetahui disamping meja kerja Terdakwa digunakan ruang solat bagi staf yang beragama islam. Merupakan hal biasa ada staf keluar masuk ruang Terdakwa untuk solat dan keperluan kantor.
- Bahwa dalam setiap muscap di ruang TAKDIR RAHMADI sebelum September 2022, ALBASRI selalu ikut di ruang sidang muscap.
- Bahwa ALBASRI juga membawa roll sidang saat muscap.
- Bahwa sebelum pandemi covid 19 ikut hadir di ruang sidang muscap ikut duduk bersama hakim agung dan panitera pengganti.
- Bahwa setelah ALBASRI ditetapkan tersangka dan ditahan, yang mengganti adalah saksi sendiri. Sebagai pengganti saksi tidak duduk bersama hakim agung dan asisten saat sidang.
- Bahwa saat ALBASRI masih aktif apabila TAKDIR RAHMADI melakukan koreksi di ruangan maka yang menemani adalah ALBASRI.
- Bahwa pada 14 September 2022 setelah sidang muscap ada 8 staf makan siang bersama ditraktir Terdakwa di Kintan Buffet Grand Indonesia. Pada saat berangkat dan pulang selalu bersama dalam satu mobil. Saksi yang menyetir mobil.

Hal 127 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat keluar dari Grand Indonesia lama karena cari pintu keluar.
- Bahwa selain Terdakwa ada Asisten yang mentraktir makan yaitu Bu SELVIANA jika ulang tahun.
- Bahwa selesai makan bersama semua staf kembali ke ruangan dan meja kerja masing-masing.
- Bahwa ALBASRI beberapa tidak masuk kantor selama beberapa hari.
- Bahwa ALBASRI bersama bu SELVIANA PURBA duduknya sekitar 1 meter. Disebelahnya ada meja ajudan lalu ada meja Pak ASO. Jarak meja ASO dengan ALBASRI 1,5 meter.
- Bahwa di depan meja ALBASRI tidak ada yang menempati.
- Bahwa GUSE PRAYUDI ada di lantai dua, ada meja di depan ALBASRI untuk GUSE PRAYUDI.
- Bahwa tempat duduk FIKA MULA IKLIMA ada di Gang ruangan bisa melihat ALBASRI dari ruangnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ALBASRI membawa atau memindahkan bungkus kresk dari ruangan kepada Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus perkara dengan imbalan sejumlah uang kepada Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ke kantor naik mobil dinas.
- Bahwa saksi pernah mendapat THR dari Terdakwa sebesar 500ribu. Satu kali dalam satu tahun. Staf lain juga diberikan. Prof TAKDIR RAHMADI juga memberikan sebanyak 5juta, bu SELVIANA juga pernah memberikan THR.
- Bahwa saksi kalau cuti yang menandatangani cuti adalah Askor FRISKE PURNAMA POHAN.
- Bahwa saksi mengetahui sistem absensi di Mahkamah Agung adalah manual dan menggunakan HP. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa absensi Albasri yang menggunakan HP diabsenkan oleh orang lain.
- Bahwa setelah pulang dan makan-makan, saksi tidak meninggalkan ruang kerja saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi menyerahkan bungkus kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui track record Terdakwa main perkara.
- Saksi mengenal MUHAJIR HABIBIE.
- Bahwa saksi tidak mengetahui MUHAJIR HABIBIE pernah main ke ruangan ALBASRI.
- Bahwa operator di ruang TAKDIR RAHMADI ada 4 orang, yaitu saksi

Hal 128 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan SANO (Operator dari Terdakwa), FIKA dan HARYADI (operator Bu SELVIANA PURBA).

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang selain dari THR dari Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. Z AHLISA VITALITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pekerjaan, kebetulan dulu saat seleksi cakim, Terdakwa ranking 1. Dan istrinya juga ranking 1 di PTUN. Nah pertemuan pertama dengan Terdakwa terkait dengan melaporkan status pernikahannya supaya ditempatkan tidak berjauhan;
- Bahwa benar saksi mengetahui 90% terkait hakim, karena mau tidak mau dari jabatan saksi, bersentuhan dengan itu;
- Bahwa saksi kenal ibu Elly Tripangestuti, saksi kenal secara data bukan secara pribadi;
- Bahwa Saksi kenal Pak Prasetyo Nugroho, saksi kenal secara data bukan secara pribadi;
- Bahwa di jaman Terdakwa, untuk menjadi Asisten itu melalui seleksi. Sedangkan di jaman Ibu Elly, kan ibu Elly lebih senior, itu tidak melalui system seleksi. Sehingga kalau ditanyakan terkait data itu, tidak ada data ibu Elly;
- Bahwa rekam jejak Pak Prasetyo secara catatan data dia clear, kalau masalah assessment beliau saat menjadi asisten, karena saksi sudah tidak di Kasubdit, sehingga saksi tidak memiliki datanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar selentingan, kalau Pak Prasetyo menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perkara. Saksi mendengar sebelum ada kejadian perkara ini. Untuk Bu Elly, saksi tidak pernah mendengar;
- Bahwa seleksi di Bawas cenderung lebih ketat, kami minta integritas yang diutamakan lebih dulu;
- Bahwa untuk masuk di bawas clearance yang diutamakan itu (integritas);
- Bahwa Saksi pribadi tidak pernah mendengar desas-desus jika Terdakwa mengurus perkara, saksi hanya mendengar setelah ada perkara ini;
- Istri terdakwa menjabat sebagai hakim di PTUN;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum sejak Desember 2008;
- Bahwa sebelum menjadi Direktur Pembinaan, saksi menjabat Kepala Sub

Hal 129 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Mutasi Hakim lebih kurang 12 tahun;

- Bahwa tupoksi saksi selaku Kasubdit Mutasi Hakim diantaranya melakukan pembinaan terhadap seluruh hakim di Indonesia terkait pembinaan kepegawaian dan pengembangan potensi serta karir hakim seluruh Indonesia;
- Bahwa terkait tupoksi saksi, bisa mengetahui track record/rekam jejak hakim di Indonesia, tapi tidak 100%. Saksi mengetahui berdasarkan assessment yang sudah dilakukan;
- Bahwa terkait rekam jejak Terdakwa sejak menjadi calon hakim, dari segi integritas, Terdakwa termasuk orang yang berintegritas tinggi. Hal ini didasarkan dari assessment yang telah dilakukan, dimana Terdakwa dulu pernah ikut assessment untuk Hakim di Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang saksi kenal ada hakim putih, abu-abu, dan hitam. Namun jika berdasarkan pertanyaan Terdakwa, dulu ada hasil kajian ilmiah oleh pihak ketiga yang diukur untuk masuk menjadi Hakim di Bawas, maka dulu ada kriteria K1, K2, K3, dan Terdakwa termasuk kedalam hakim yang baik;
- Bahwa secara gambaran umum, Hakim putih adalah hakim yang berintegritas tinggi. Dia mampu berkata "tidak" terhadap semua godaan. Kalau yang abu-abu adalah hakim yang meminta, tetapi jika diberi dia terima. Sedangkan yang hitam, adalah hakim yang sebaliknya (dari putih);
- Bahwa dari Bawas, terus terang bawas tidak pernah mengeluarkan kriteria baku yang seperti itu. Itu adalah hasil rekam jejak dari hakim yang bersangkutan ketika Bawas turun. Mereka mendapat informasi terkait hakim A, B, atau C, kalau Terdakwa bertanya berdasarkan data bawas, saksi tidak ingat. Namun berdasarkan data rekam jejak sehari-hari, yang saksi baca Terdakwa memiliki rekam jejak baik;
- Bahwa Terdakwa aktif di beberapa pokja dan menjadi pengurus beberapa pokja terkait pembaruan peradilan. Karena kebetulan jabatan sebagai Asisten dari Hakim Agung Kamar Pembinaan, dan Terdakwa termasuk orang yang mumpuni dan bahkan memimpin beberapa kegiatan di pokja-pokja;
- Bahwa setahu saksi pimpinan akan menugaskan orang yang tidak punya catatan kelam, dan ketika seseorang diundang untuk seleksi assessment Bawas dia terpantau memiliki integritas bagus;
- Bahwa Terdakwa menjadi peringkat 1 dalam assessment di Bawas;

Hal 130 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki kontribusi besar di pokja, karena setiap Pokja keterlibat asisten kamar pembinaan yang mengkoordinasikan dan memastikan target pokja dapat selesai tepat waktu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumor/isu Terdakwa mengurus perkara dengan atau tanpa imbalan uang;
- Bahwa untuk penempatan hakim, saksi juga mempertimbangkan suami atau istri hakim;
- Bahwa reputasi maupun rekam jejak Terdakwa itu sederhana, sampai dengan mengusulkan untuk menjadi asisten, karena hasil assessment baik, malah ditarik menjadi asisten Hakim Agung. Jadi Terdakwa bukan melamar, tapi dilamar menjadi Asisten Haim Agung;
- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu terkait rekam jejak istri Terdakwa, tapi dari yang saksi lihat, kedua orang ini termasuk pasangan yang sederhana dan tidak hedon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. AHMAD TAUFIQ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak tiap hari komunikasi dengan Terdakwa setelah Terdakwa pindah ke MA. Tapi kami ada grup alumni PN Stabat di Wa, dan kami salung bertegus sapa disitu. Waktu saksi di Karawang ada 6atau 8 cakim, yang mereka saat pendidikan dan Terdakwa menjadi pengajar disitu;
- Antara saksi pribadi dan Terdakwa tidak saling bercerita mengenai perkara yang ditangani;
- Seingat saksi, saat bertugas di PN Stabat, kami rolling bergantian menjadi ketua majelis;
- Rata-rata perkara di Stabat adalah perkara Narkotika, membawa ganja dari Aceh. Seingat saksi, ada perkara yang besar yang kami tangani saat itu, yaitu perkara Narkotika;
- Dalam menangani perkara tersebut, tidak ada saksi menunda-nunda untuk memutus perkara dikarenakan belum ada yang menghadap;
- Bahwa selama di Statbat tidak pernah ada laporan ataupun rumor mengenai perilaku buruk Terdakwa;
- Volume perkara di Stabat pada jaman kami cukup banyak, sekitar 900 perkara per tahun. Jadi kami rutin bersidang, kami sepakat dengan majelis, dalam satu minggu sidang hanya 2 kali. Sisanya kami pakai untuk mengkonsep putusan, semua berjalan normal;
- Saksi sering pulang kerja bersama Terdakwa, naik kendaraan umum, dan

Hal 131 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpisah karena saksi turun duluan;

- Terdakwa tidak memiliki hobi bermain golf, setahu saksi, Terdakwa memiliki hobi membaca buku dan berdiskusi. Dan Terdakwa juga pernah diminta mengajar untuk kursus advokat, itu juga karena ada permintaan, dan Terdakwa memang ditugaskan;
- Saksi juga mengetahui Terdakwa pernah mengajar di Pelita Harapan, mungkin sekitar 1 semester;
- Saksi lebih dahulu pindah dari PN Stabat, pada Maret 2012, saksi pindah ke PN Bukittinggi. Saat itu masih sering komunikasi lewat chatting dengan Terdakwa. Dan setahu saksi, setelah itu Terdakwa pindah ke Tasikmalaya baru setelah itu pindah ke Mahkamah Agung. Dan saksi pindah ke PN Karawang;
- Saksi pernah 1-2 kali silaturahmi menemui Terdakwa di Mahkamah Agung, yaitu di ruang asisten Hakim Agung Takdir Rahmadi;
- Saksi saat itu datang ke ruang Terdakwa di lantai 3, masih di ruang yang lama. Dan ruangan itu ruangan sementara/ruangan darurat;
- Saksi belum pernah datang ke ruangan Terdakwa yang sekarang;
- Ketika Terdakwa bertugas di Tasikmalaya maupun di Mahkamah Agung, saksi tidak pernah mendengar rumor mengenai perilaku buruk Terdakwa;
- Gaya hidup istri Terdakwa itu biasa saja, dan cenderung sederhana;
- Saksi tidak pernah mencoba menghubungi Terdakwa jika ada urusan yang sulit untuk meminta tolong;
- Reaksi saksi ketika mendengar Terdakwa menjadi Tersangka, kaget dan tidak percaya. Karena saksi tahu beliau, karakter, cara bergaul bukan seperti yang ada di berita. Bahkan ada beberapa jaksa yang kenal dengan saksi, menghubungi dan menanyakan apakah Edi Wibowo yang terkena kasus adalah Edi Wibowo yang dulu sama-sama di Stabat dan jaksa itu sampai menangis;
- Saksi kenal dengan Pak Soheh mantan Ketua PN Jakarta Barat sekarang bertugas di PT Sumsel, karena dulu beliau menjadi wakil KPN Stabat saat saksi bertugas disana;
- Saksi sebagai teman tidak percaya atas musibah yang dihadapi Terdakwa, karena saksi tahu karakter Terdakwa. Terdakwa itu apa adanya, A, B, dan C, tidak pernah menunda-nunda pekerjaan;
- Dalam mengambil keputusan saat kami menjadi majelis, karena kita diberi kewenangan jadi kami persilahkan untuk mengungkapkan pendapatnya. Jika ada yang berbeda pendapat, silahkan tuangkan dalam dissenting

Hal 132 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opinion. Itu saja, tidak ada pemaksaan kehendak.

- Bahwa saksi pernah bertugas bersama dengan Terdakwa di PN Stabat;
- Bahwa Stabat berada di Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi bertugas Bersama dengan Terdakwa pada tahun 2009 s/d 2012;
- Bahwa saksi pernah 1 majelis dan 1 ruangan dengan Terdakwa ketika di Stabat;
- Bahwa ketua PN saat itu Pak Tajudin dan diganti Bu Diah Sulatrsi Dewi;
- Selama Terdakwa bertugas di PN Stabat, setahu saksi, Terdakwa tidak pernah menerima sesuatu atau janji terkait penanganan perkara;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah menerima tamu untuk mengurus perkara di PN Stabat;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Hakim semenjak tahun 2005 dan sebelum Terdakwa bekerja di Mahkamah Agung RI, Terdakwa bekerja sebagai Hakim di PN Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal Wahyudi Hardi dan tidak pernah bertemu sebelumnya dimana Terdakwa baru bertemu dengan Wahyudi Hardi pada saat di tahanan KPK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dan bertemu dengan Muhajir Habibie dan Terdakwa tidak pernah melihat Albasri bertemu dengan Muhajir Habibie karena meskipun Terdakwa dan Muhajir Habibie sama-sama bekerja di Kantor Mahkamah Agung RI Terdakwa tidak pernah mengenalnya karena Terdakwa saja tidak mengetahui dimana ruangan kerja Muhajir Habibie dan untuk masuk ke setiap ruangan membutuhkan kartu akses;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjadi Panitera Pengganti di Mahkamah Agung RI sejak bulan November tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 yang mengangkat adalah Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI dan saksi juga sebagai Asisten Hakim Agung Prof Takdir Rahmadi karena hal ini sesuai dengan Pasal 11 Ayat 3 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan tugas Panitera Pengganti di Mahkamah Agung RI adalah membantu Hakim Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara sehingga karena ada kata-kata membantu maka terbitlah istilah Asisten yang fungsinya membantu tugas Hakim Agung meskipun di dalam Undang-Undang

Hal 133 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada istilah Asisten Hakim Agung sedangkan yang ada yakni Panitera Pengganti;

- Bahwa istilah Hakim Yustisial juga tidak ada di dalam Undang-Undang, istilah tersebut digunakan untuk semua Hakim yang ditugaskan di Mahkamah Agung RI yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara misalkan Juru Bicara, Panitera Pengganti, Asisten Hakim Agung, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa ditempatkan sebagai Asisten Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi berdasarkan Keputusan Rapat Tim Promosi Mutasi yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan bukanlah atas permintaan Terdakwa sendiri dimana Prof. Takdir Rahmadi sebagai Ketua Kamar Pembinaan di Mahkamah Agung RI namun dalam menangani perkara sehari-hari Terdakwa bisa saja menjadi Panitera Pengganti untuk Hakim Agung lainnya dan tidak hanya terbatas pada Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam BAP Terdakwa nomor 8 dan nomor 40 terkait Tupoksi Terdakwa yakni Tupoksi Terdakwa selaku Panitera Pengganti hampir sama dengan posisi Terdakwa selaku Asisten Hakim Agung yakni sesuai Pasal 11 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa dalam melaksanakan tugas seorang Hakim Agung dibantu oleh Panitera Pengganti, kemudian tugas Panitera Pengganti diatur dalam Perpres Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Pasal 2, Pasal 3 huruf c dan d serta Pasal 4 serta oleh Mahkamah Agung aturan tersebut diuraikandalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213 Tahun 2014 tentang sistem kamar Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214 Tahun 2014 tentang lamanya proses atau jangka waktu proses penanganan perkara di Mahkamah Agung maka tugas utamanya Panitera Pengganti (PP) adalah ada 2 yang pertama memberikan dukungan teknis dan administrasi yustisial kepada hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara (tugas sebelum hakim agung memutus perkara) dan tugas yang kedua melakukan administrasi penyelesaian perkara atau minutasikan perkara (tugas setelah perkara diputus oleh hakim agung) sedangkan tugas Asisten adalah khusus untuk Terdakwa yang ditempatkan di kamar pembinaan yang berada di bawah Prof Takdir Rahmadi yang pertama kalau ditugaskan untuk membuat riset atau penelitian dan usulan pendapat atas suatu perkara yang diperintahkan Prof Takdir Rahmadi dan menurut Prof Takdir Rahmadi rumit dalam pembuktiannya meskipun Terdakwa bukan PP dalam perkara yang disidangkan Prof. Takdir Rahmadi namun dikarenakan Terdakwa adalah

Hal 134 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi maka Terdakwa ditugaskan untuk membuat riset atau penelitian dan usulan pendapat atas suatu perkara yang disidangkan Prof. Takdir Rahmadi, tugas yang kedua adalah memastikan staff Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi seperti Saksi ALBASRI sudah mengirimkan roll sidang kepada Hakim Agung lainnya, tugas yang ketiga dikarenakan Terdakwa berada di kamar pembinaan maka Terdakwa menjadi anggota berbagai kelompok kerja di Mahkamah Agung yang diantaranya menyusun berbagai PERMA, SEMA, serta SK Ketua MA, dan tugas Terdakwa yang terakhir adalah mewakili Prof. Takdir Rahmadi dalam menjadi narasumber di berbagai instansi dan lembaga.

- Bahwa untuk perkara yang dimintakan Terdakwa untuk membuat usulan atau pendapat hanya untuk perkara yang rumit pembuktiannya dengan hasil untuk dikabulkan atau tolak dengan perbaikan termasuk Terdakwa disuruh untuk membuat usulan pendapat atas perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa karena dianggap rumit pembuktiannya atau merupakan hal yang baru diketahui oleh Prof. Takdir Rahmadi sedangkan untuk perkara yang ditolak tidak pernah Terdakwa disuruh membuat usulan atau pendapat, namun ada juga perkara yang hasilnya Kabul atau tolak dengan perbaikan namun Prof. Takdir Rahmadi tidak memerintahkan Terdakwa untuk membuat usulan atau pendapat terhadap perkara tersebut karena Prof. Takdir Rahmadi membuat sendiri usulan pendapatnya;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan sebagai Panitera Pengganti atau Asisten Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi bukan atas keinginan dari Terdakwa sendiri namun pada saat itu Terdakwa ditugaskan untuk mengikuti *fit and proper test* sehingga Terdakwa terpilih sebagai Panitera Pengganti atau Asisten Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi, dan yang menentukan Terdakwa sebagai Panitera Pengganti dalam suatu perkara bukanlah Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi namun Panitera Muda Perkara Perdata;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan tersendiri untuk menjadi Asisten Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi;
- Bahwa di ruangan kerja Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi juga ada Asisten Hakim Agung/Panitera Pengganti lainnya selain Terdakwa yakni Saksi Selviana Purba, terdapat juga Saksi Guse Prayudi yang tidak menjadi Asisten Hakim Agung/Panitera Pengganti namun hanya menjadi Hakim Yustisial sebagai staff khusus Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, dan terdapat juga Saksi Asoh Sudarsa sebagai Sekretaris Pimpinan dan Saksi Albasri sebagai staff

Hal 135 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling senior Prof. Takdir Rahmadi, staff Fika Mula Iklima dan Staff Hariadi sebagai operator dari Selviana Purba, Saksi Sano, dan Saksi Yoshua sebagai operator Terdakwa, dan ajudan Prof. Takdir Rahmadi yakni sersan kepala Ferdi dimana ruangan Prof. Takdir Rahmadi tersendiri, sedangkan ruangan untuk Saksi Selviana Purba, Saksi Guse Prayudi, Saksi Asoh Sudarsa, Saksi Albasri, sersan kepala Ferdi, dan staff Fika Mula Iklima berada dalam satu ruangan utama yang ada di tengah, dan ruangan disebelahnya ditempati Staff Hariadi, Saksi Sano, dan Saksi Yoshua, sedangkan Terdakwa ditempatkan di ruangan tersendiri yang sama dengan ruangan untuk salat dan hanya disekat oleh lemari dimana alasan Terdakwa dipisahkan tersendiri karena Terdakwa paling senior diantara yang lain dan ruangan utama yang ada di tengah sudah penuh dan tidak muat lagi untuk Terdakwa;

- Bahwa Albasri adalah staff di ruangan Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi yang bertugas sebagai penanggung jawab dan pengelola berkas perkara di ruangan Prof. Takdir Rahmadi dimana sejak tahun 2009 Saksi Albasri sudah menjadi staff Prof. Takdir Rahmadi;
- Bahwa atasan langsung dari Saksi Albasri adalah Panitera Muda Perkara Perdata yang bernama Friske Purnama Pohan namun yang menilai kondite pekerjaan Albasri adalah Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung dan juga Prof. Takdir Rahmadi;
- Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi dengan semua staf di ruangan kerja Prof. Takdir Rahmadi termasuk juga dengan Albasri dimana seluruh staff termasuk Albasri tidak pernah mempertanyakan masalah suatu perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika berkas perkara masuk ke ruangan kerja Prof. Takdir Rahmadi maka berkas diterima oleh Albasri sebagai petugas Pengelola berkas perkara yang akan diregister dalam buku perkara lalu *hardcopy*nya disimpan oleh ALBASRI dalam lemari kerjanya lalu *softcopy*nya diserahkan kepada Prof. Takdir Rahmadi secara langsung tanpa melalui Terdakwa ataupun Selviana Purba dimana berkas *hardcopy* lebih lengkap daripada *softcopy* karena ada daftar barang buktinya juga, kemudian Albasri dan Prof. Takdir Rahmadi yang menentukan hari sidang dan kemudian Albasri mengirimkan *softcopy* berkas perkara kepada masing-masing Hakim Agung yang menangani perkara tersebut serta jadwal sidangnya kepada Hakim Agung lainnya yang akan menangani perkara tersebut dimana penentuan hari sidang tersebut tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan Terdakwa ataupun Selviana Purba karena hal tersebut wewenang penuh dari Prof. Takdir Rahmadi, selanjutnya seminggu

Hal 136 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dua minggu sebelum sidang Albasri akan membuat *roll* sidang yakni daftar perkara yang akan disidangkan yang memuat nomor perkara, nama Hakim yang menangani, nama Panitera Pengganti, hasil keputusan suatu perkara, dan lain-lain yang akan dikirimkan kepada Hakim Agung lainnya dan Panitera Pengganti yang menangani perkara, untuk perkara yang hasil putusannya Kabul atau tolak dengan perbaikan maka Prof. Takdir Rahmadi akan mengajak Terdakwa ataupun Selviana Purba untuk berdiskusi mengenai perkara tersebut selanjutnya Prof. Takdir Rahmadi akan menyuruh Terdakwa ataupun Selviana Purba untuk membuat usulan pendapat terhadap perkara tersebut jadi penentuan untuk memberikan usulan pendapat adalah wewenang penuh dari Prof. Takdir Rahmadi;

- Bahwa terkait dengan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dimana peran Terdakwa adalah Panitera Pengganti dalam perkara tersebut selanjutnya Prof. Takdir Rahmadi memerintahkan Terdakwa untuk melakukan riset dan membuat usulan pendapat atas perkara tersebut dengan hasil usulan adalah Kabul atas perintah dari Prof. Takdir Rahmadi yang diperintahkan sekitar tanggal 22 atau 23 Agustus 2022 dimana awalnya Putusan seharusnya diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2022 namun diundur menjadi tanggal 14 September 2022;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui dirinya menjadi Panitera Pengganti dalam perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa setelah Prof. Takdir Rahmadi menyuruhnya untuk membuat usulan pendapat sedangkan Albasri tentunya mengetahui dari awal terkait perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa karena Albasri yang meregister setiap berkas perkara yang masuk kepada Prof. Takdir Rahmadi;
- Bahwa pada saat diperintahkan untuk melakukan riset dan membuat usulan pendapat, Terdakwa meminjam *hardcopy* berkas perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dari Albasri karena Albasri yang memegang *hardcopy* berkas perkara dimana pada saat Terdakwa meminjam berkas perkara, Albasri tidak pernah menyampaikan apapun terkait adanya permintaan tolong untuk pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan riset adalah dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ataupun dari sumber hukum lainnya seperti traktat, yurisprudensi, dan lain-lain;

Hal 137 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai membuat usulan pendapat, Terdakwa akan menyerahkan *softcopy* usulan pendapat kepada Prof. Takdir Rahmadi karena biasanya akan ada yang dirubah sedikit oleh Prof. Takdir Rahmadi yang biasanya dari segi bahasanya namun dari segi substansi pokoknya biasanya usulan pendapat yang dibuat oleh Prof. Takdir Rahmadi sama dengan usulan pendapat yang sudah dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Prof. Takdir Rahmadi dalam keterangan sebelumnya di persidangan dikatakan bahwa awalnya Prof. Takdir Rahmadi hanya meminta Terdakwa untuk melakukan riset atau penelitian berkas perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terlebih dahulu kemudian hasilnya akan didiskusikan dan selanjutnya baru ada hasil untuk Kabul atau Tolak dengan perbaikan jadi tidak pernah ada arahan untuk memberikan usulan pendapat Kabul dari awal, namun menurut Terdakwa hal tersebut sangatlah tidak benar dimana sudah sejak awal ada arahan dari Prof Takdir Rahmadi supaya usulan pendapatnya memuat adalah Kabul karena waktunya sangat sedikit dari perintah Prof. Takdir Rahmadi untuk melakukan riset dan membuat usulan pendapat dengan hari untuk Putusan, selain itu tentunya apabila Terdakwa pada awalnya hanya disuruh melakukan riset saja tanpa membuat usulan pendapat yang hasilnya adalah Kabul maka hal tersebut adalah hal yang sia-sia karena hanya akan menjadi pekerjaan yang dikerjakan dua kali.
- Bahwa dasar alasan terhadap perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa diarahkan untuk Putus Kabul oleh Prof. Takdir Rahmadi adalah sebagai berikut:
- Bahwa dalam permasalahan yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa terdapat perjanjian jual beli alat kesehatan antara Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa selaku pembeli dengan PT MULYA HUSADA JAYA selaku penjual yang di dalam klausula perjanjian tersebut jelas memuat aturan mengenai apabila alat kesehatan belum lunas dibayar maka sewaktu-waktu penjual boleh mengambil alat kesehatan itu kembali;
- Bahwa dalam klausula perjanjian jual beli tersebut jelas memuat adanya keadaan terpaksa yakni dalam situasi endemik maka pihak pembeli yakni Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa diberikan kelonggaran untuk pembayaran alat kesehatan;
- Bahwa sudah ada itikad baik dari pihak pembeli yakni Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa untuk membayar dengan skema cicilan tertentu namun hal tersebut ditolak oleh PT MULYA HUSADA JAYA dan PT INTERNUSA DUA MEDIKA;

Hal 138 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak penggugat PKPU ternyata hanya ada 2 (dua) pihak yakni PT MULYA HUSADA JAYA dan PT INTERNUSA DUA MEDIKA sehingga seharusnya lebih tepat diajukan lewat gugatan perdata saja dan bukan PKPU;
- Bahwa berdasarkan aturan di dalam Undang-Undang tentang Rumah Sakit yakni Rumah Sakit tidak hanya menjalankan usaha komersil untuk mendapatkan keuntungan semata tetapi lebih kepada kemanusiaan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden tentang Pandemi maka seharusnya ada kelonggaran untuk penyelesaian hutang; dan
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23 Tahun 2021, Putusan PKPU yang berakhir pailit dapat diajukan upaya hukum Kasasi dimana Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa sebelumnya diputuskan pailit.
- Bahwa alasan Terdakwa yang disuruh untuk membuat usulan pendapat oleh Prof. Takdir Rahmadi dalam perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa karena Selviana Purba memegang lebih banyak berkas perkara dibandingkan dengan Terdakwa, sehingga penelitian dan pembuatan usulan pendapat dalam perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu membuat usulan pendapat sesuai dengan arahan dari Prof. Takdir Rahmadi saja dimana apabila Prof. Takdir Rahmadi menginginkan Kabul maka Terdakwa akan membuat usulan pendapat Kabul dan begitu juga untuk Tolak dengan Perbaikan sehingga Terdakwa tidak mungkin akan membuat usulan pendapat yang berbeda dengan arahan dari Prof. Takdir Rahmadi dimana memang selama ini arahan dari Prof. Takdir Rahmadi selalu sesuai dengan pendapat yang memang ingin ditulis oleh Terdakwa dan apabila ada perbedaan pendapat maka tentunya pendapat Prof. Takdir Rahmadi yang akan dipakai untuk memutuskan karena yang mempunyai kewenangan penuh adalah Prof. Takdir Rahmadi, selain itu Terdakwa tidak pernah hanya disuruh oleh Prof. Takdir Rahmadi untuk membuat usulan pendapat saja tanpa ada arahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh Albasri lewat aplikasi *Whatsapp messenger* pada tanggal 6, 7, dan 8 September 2022 dimana Albasri mempertanyakan posisi Terdakwa karena ada yang ingin dibicarakan oleh Albasri dengan Terdakwa dimana Albasri mengatakan pada tanggal 6 September 2022 rencananya Albasri akan melaporkan kepada Terdakwa bahwa Albasri telah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam rangka pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dimana

Hal 139 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terdakwa hal tersebut sangatlah tidak benar dikarenakan harusnya jadwal awal untuk Putusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 adalah pada tanggal 29 Agustus 2022 sehingga hasil Putusan yang tertuang dalam *advise blaad* masing-masing Hakim Agung yang menangani perkara tersebut sudah diketahui dari tanggal 29 Agustus 2022 yang berarti hasil Putusan dari masing-masing Hakim Agung sudah ada dan tidak dapat dirubah lagi padahal menurut keterangan Albasri dalam persidangan uang harus diserahkan sebelum adanya Putusan maka menjadi tidak mungkin bila uang diserahkan pada tanggal 6 September 2022 karena itu berarti setelah tanggal awal Putusan yang sudah direncanakan sebelumnya yakni tanggal 29 Agustus 2022 meskipun memang pada akhirnya Putusan diundur menjadi tanggal 14 September 2022;

- Bahwa akhirnya Albasri bisa bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 8 September 2022 dan ternyata hal yang ingin dibicarakan adalah Albasri bermaksud meminta tolong Terdakwa agar mencarikan pekerjaan untu saudara dari Albasri dan bukannya mengenai pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa;
- Bahwa terkait bukti chat via aplikasi *Whatsapp Messenger* dari Terdakwa kepada Albasri pada tanggal 13 September 2022 yang isinya Terdakwa menyuruh Albasri ke ruangan kerjanya adalah dalam rangka Terdakwa ingin meminjam *hard copy* berkas perkara Nomor 468 karena sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Prof. Takdir Rahmadi untuk membuat usulan pendapat atas berkas perkara Nomor 468 jadi bukan dalam rangka membicarakan pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa;
- Bahwa susunan Majelis Hakim dalam perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa adalah sebagai berikut:
 - TAKDIR RAHMADI selaku Ketua Majelis P3
 - NURUL ELMIYAH selaku Hakim Anggota P1
 - RAHMI MULYATI selaku Hakim Anggota P2
 - Terdakwa selaku Panitera Pengganti
- Bahwa perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa pada awalnya akan diputuskan pada tanggal 29 Agustus 2022 namun dikarenakan Rahmi Mulyati ada kegiatan dinas luar di Kendari maka Putusan diundur menjadi tanggal 14 September 2022

Hal 140 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa sudah sempat melihat *advise blaad* (usulan pendapat Hakim) yang sudah dibuat masing-masing Hakim dimana dalam *advise blaad* tersebut tercantum Hasil Putusan apakah akan Kabul atau Tolak dengan Perbaikan atau Tolak, dalam *advise blaad* tersebut yang berpendapat untuk Putusan Kabul adalah Prof. Takdir Rahmadi namun dalam *advise blaad* Nurul Elmiyah berbeda pendapat yakni ingin memutuskan Tolak tetapi setelah mendengar penjelasan dari Prof. Takdir Rahmadi pada akhirnya Nurul Elmiyah mengikuti pendapat dari Prof. Takdir Rahmadi untuk diputuskan Kabul sedangkan pada saat itu Terdakwa belum mengetahui *advise blaad* dari Rahmi Mulyati karena Rahmi Mulyati tidak jadi mengikuti persidangan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dimana Rahmi Mulyati sedang ada tugas luar kota dimana berdasarkan aturan yang ada *advise blaad* seorang Hakim tidak boleh dibuka apabila Hakim tersebut tidak jadi datang ke ruang persidangan sehingga Putusan atas perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 ditunda ke tanggal 14 September 2022, saat itu Albasri juga mengetahui hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Selviana Purba, Albasri, Panitera Pengganti, serta Hakim Agung lainnya hadir pada saat Musyawarah dan Ucapan (MusCap) Putusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa pada tanggal 14 September 2022 dimana awalnya ada perbedaan pendapat antara Prof. Takdir Rahmadi dengan Nurul Elmiyah sebagaimana dijelaskan Terdakwa sebelumnya namun pada akhirnya semua menjadi satu suara dengan Putusan Kabul, tidak ada yang mengajukan *dissenting opinion* (perbedaan pendapat);
- Bahwa menurut Terdakwa, Albasri selalu ada di ruangan pada saat setiap ada persidangan yang dilakukan Prof. Takdir Rahmadi karena memang Albasri terlihat dekat dengan Prof. Takdir Rahmadi, selain itu Albasri disuruh untuk mengangkat berkas perkara yang akan disidangkan meskipun di ruangan Hakim Agung lainnya tidak ada satupun staff yang ikut masuk ke ruangan pada saat persidangan namun untuk alasan lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya, padahal secara aturan staff seperti Albasri tidak boleh ikut masuk ke dalam ruangan sidang;
- Bahwa dalam perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa yang pertama kali memaparkan hasil usulan pendapat Hakim dalam *advise blaad* seingat Terdakwa adalah Nurul Elmiyah, selanjutnya Rahmi Mulyati juga memaparkan hasil usulan

Hal 141 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya dan begitu juga dengan Prof. Takdir Rahmadi juga memaparkan hasil usulan pendapatnya, dimana dalam setiap perkara usulan pendapat seorang Hakim Anggota tidak harus selalu sama dengan Ketua Majelisnya maka itu ada istilah *dissenting opinion*;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti surat yang memuat usulan pendapat Hakim Nurul Elmiyah yang awalnya memuat hasil Tolak Kasasi namun hasil akhirnya adalah Kabul Kasasi yang sependapat dengan pendapat dari Prof. Takdir Rahmadi dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti surat MusCap tertanggal 14 September 2022 yang isinya adalah Kabul Kasasi dimana hal ini sesuai dengan BAP Terdakwa nomor 55 dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Prof. Takdir Rahmadi bersidang di ruang kerjanya sendiri dimana tidak ada ruangan khusus hanya untuk bersidang sehingga apabila Prof. Takdir Rahmadi adalah Ketua Majelis maka Hakim Agung lainnya akan datang untuk bersidang di ruangan kerja Prof. Takdir Rahmadi;
- Bahwa Albasri tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa terkait adanya permintaan tolong untuk mengurus perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dan Albasri juga sebelumnya tidak pernah menyampaikan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Panitera Pengganti dalam perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa karena secara sistem dari SIAP maka Terdakwa tentunya akan mengetahui sendiri apabila ada masuk suatu perkara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Albasri terkait pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Terdakwa meminta agar uang pengurusan perkara bisa lebih besar lagi dan meminta uang pengurusan perkara diserahkan dalam bentuk uang rupiah saja dan bukan dalam bentuk dollar;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2022 terdapat 5 perkara yang disidangkan termasuk perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dimana sidang perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 berlangsung dari pagi sampai siang;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2022 setelah selesai sidang pada siang hari, Terdakwa bersama-sama dengan teman yang lainnya yang satu ruangan kerja dengan terdakwa yakni Saksi Selviana Purba, Saksi Guse Prayudi, Saksi Asoh Sudarsa, Saksi Albasri, staff Fika Mula Iklima, Saksi Sano, dan Saksi Yoshua makan-makan di Restoran Kintan Buffe yang terletak di Mall Grand

Hal 142 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, makan-makan tersebut dalam rangka syukuran atas lancarnya sidang Disertasi istri Terdakwa yang sedang menempuh pendidikan S 3, yang semuanya berangkat untuk makan-makan bersama-sama dalam satu mobil milik Terdakwa dan pulang juga sama-sama dalam satu mobil milik Terdakwa;

- Bahwa sesaat setelah Putusan Hakim pada tanggal 14 September 2022, Albasri tidak pernah menghadap Terdakwa dan menyampaikan akan ada hal yang disampaikan atau dibicarakan dengan Terdakwa setelah acara makan-makan di Restoran Kintan Buffe, dan Albasri juga tidak pernah memberikan uang atau apapun kepada Terdakwa setelah acara makan-makan tersebut karena ruangan kerja Terdakwa tidak pernah sepi atau selalu ada orang sampai dengan sore hari waktunya pulang dimana sesampainya di Kantor Mahkamah Agung RI, seluruh teman kerja Terdakwa yang satu ruangan termasuk Albasri juga Terdakwa sendiri semua bergantian melaksanakan salat Zuhur di Mushola yang ada di samping ruangan kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meninggalkan ruangan kerjanya setelah acara makan-makan di Restoran Kintan Buffe karena Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya tidak enak meninggalkan ruangan lagi karena sempat lama meninggalkan Prof. Takdir Rahmadi sendirian pada saat acara makan-makan di Restoran Kintan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 15 dan 16 September 2022 Albasri melakukan cuti dan sepengetahuan Terdakwa, Albasri memang sudah terbiasa ijin tidak masuk kerja setiap selesai Putusan atas suatu perkara;
- Bahwa setelah Albasri masuk kerja kembali setelah selesai cuti, Terdakwa tidak pernah memanggil Albasri ke ruangan kerja Terdakwa dan memberikan sejumlah uang kepada Albasri terkait pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Prof. Takdir Rahmadi, Terdakwa baru mengetahui PT MULYA HUSADA JAYA dan PT INTERNUSA DUA MEDIKA selaku Termohon Kasasi dalam perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang hasil Putusannya Kabul telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dengan Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung RI namun hasil Putusan Peninjauan Kembali isinya menguatkan Putusan Kasasi yakni Kabul Kasasi yang dituangkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 9PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 tertanggal 26 Mei 2023;

Hal 143 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2022 dari Kementerian Koperasi dan UKM pernah mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI terkait banyaknya Koperasi yang diputuskan PKPU dan dinyatakan pailit sehingga dari Kementerian Koperasi dan UKM meminta agar Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA yang menyatakan Pemohon PKPU dan Pailit hanya berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM saja dan agar para Hakim tidak dengan mudahnya memutuskan Koperasi dalam keadaan PKUP dan dinyatakan pailit, sehingga hal ini tentunya berimbas kepada perkara yang melibatkan Koperasi contohnya perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui terkait Perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana namun Terdakwa baru mengetahui mengenai perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 setelah Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Penyidik KPK pada jam 3 (tiga) sore untuk datang ke Gedung KPK dalam rangka memberikan keterangan dan pada saat itu Terdakwa diberitahukan bahwa ada OTT terhadap beberapa pegawai di Mahkamah Agung pada tanggal 22 September 2022 yang salah satunya adalah Albasri dimana pada saat terjadi OTT posisi Terdakwa berada di Kantor Mahkamah Agung RI dan tidak ada surat panggilan resmi dari Penyidik KPK pada saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Penyidik KPK, Terdakwa ditanyakan mengenai hubungan Terdakwa dengan Albasri serta mengenai perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa namun Terdakwa tidak ditanyakan mengenai Perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan KSP Inti Dana dan pada saat itu semua jawaban Terdakwa dituangkan dalam bentuk Berita Acara pemeriksaan (BAP);
- Bahwa setelah adanya OTT tersebut, selanjutnya Penyidik KPK melakukan tindakan penggeledahan di gedung Mahkamah Agung termasuk ruangan kerja Prof. Takdir Rahmadi, Terdakwa, dan Albasri serta Penyidiki KPK juga melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Terdakwa namun dari hasil penggeledahan di ruangan kerja Prof. Takdir Rahmadi, Terdakwa, dan Albasri tidak ditemukan adanya dokumen atau barang apapun dan semua hal penggeledahan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penggeledahan;
- Bahwa setelah adanya penggeledahan tersebut, Terdakwa menerima Surat Penetapan Tersangka terhadap dirinya pada tanggal 1 atau 2 Desember 2022,

Hal 144 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sekitar tanggal 19 Desember 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa selaku Tersangka karena pada saat itu masih tahap Penyidikan, pada saat itu Terdakwa hanya ditanyakan mengenai perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa namun Terdakwa tidak ditanyakan mengenai Perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan KSP Inti Dana;

- Bahwa pemeriksaan selanjutnya terhadap diri Terdakwa pada saat penyidikan pada tanggal 15 Februari 2023, pada saat itu Terdakwa ditanyakan mengenai perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dan baru pada pemeriksaan ini Terdakwa dipertanyakan mengenai Perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan KSP Inti Dana, dan selanjutnya Terdakwa diperiksa kembali pada tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik KPK, tidak ada barang bukti berupa uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa yang disita oleh Penyidik KPK sehingga tidak ada barang bukti uang apapun yang ditunjukkan kepada Terdakwa pada saat diperiksa;
- Bahwa Prof. Takdir Rahmadi mengundurkan diri dari Ketua Majelis Hakim dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Inti Dana karena Albasri ditetapkan menjadi Tersangka oleh KPK setelah adanya OTT, dan pengunduran diri Prof. Takdir Rahmadi diikuti oleh 2 (dua) Hakim Agung lainnya yakni Nurul Elmiyah dan Rahmi Mulyati;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui susunan Majelis Hakim perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Inti Dana pada tanggal 23 September 2022 setelah adanya OTT yang dilakukan Penyidik KPK yakni dengan susunan sebagai berikut:
 - TAKDIR RAHMADI, selaku Ketua Majelis;
 - NURUL ELMİYAH, selaku Hakim Anggota; dan
 - RAHMI MULYATI selaku Hakim Anggota;
- Bahwa Prof. Takdir Rahmadi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk berdiskusi ataupun menyuruh Terdakwa untuk membuat usulan pendapat atas perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Inti Dana karena menurut Terdakwa Prof. Takdir Rahmadi dan juga Terdakwa baru mengetahui mengenai perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait KSP Inti Dana pada tanggal 23 September 2022 setelah adanya OTT oleh Penyidik KPK;

Hal 145 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Albasri tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus Perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan KSP Inti Dana maupun mengurus perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Albasri apabila ada orang yang mau meminta tolong untuk mengurus perkara maka berkas perkaranya akan dipelajari terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah pengurusan perkara apapun dengan Albasri dan tidak pernah menerima uang apapun dari Albasri namun menurut Terdakwa alasan Albasri menyebutkan diri Terdakwa terlibat dalam pengurusan perkara dan menerima sejumlah uang adalah karena Albasri sepertinya ingin melindungi orang lainnya di Mahkamah Agung RI dan Albasri dendam pada diri Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi tahanan di Rutan KPK Terdakwa tidak pernah menggunakan fasilitas *handphone* yang ditawarkan di Rutan KPK karena Terdakwa mengetahui hal tersebut melanggar aturan yang ada (masuk dalam ranah korupsi) dan harus membayar sejumlah uang yang tidak sedikit, sehingga Terdakwa diperiksa oleh Dewas KPK sebagai Pelapor terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai di Rutan KPK, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mentoleransi adanya praktek korupsi sama sekali maka tidak mungkin Terdakwa menerima sejumlah uang terkait pengurusan suatu perkara;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang pada saat Hari Raya Idul Fitri kepada para staff yang bekerja satu ruangan kerja dengan Terdakwa karena hal tersebut dianggap Terdakwa sebagai bentuk sedekah Terdakwa dari gaji dan tunjangan serta honor mengajar yang didapatkannya sebesar 2,5 persen dari seluruh penghasilan Terdakwa dimana nominal uang yang diberikan untuk para staff sama semua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan hanya untuk Asoh Sudarso yang diberikan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Asoh Sudarso tidak mendapat tambahan honor resmi dari Mahkamah Agung RI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempercayai seluruh keterangan Albasri yang mengatakan penyerahan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Muhajir Habibie di parkir mobil, dan bahkan uangnya dibawa ke ruangan kerja Terdakwa, dan menyerahkan uang tersebut pada saat Terdakwa tidak ada di ruangan yang tentunya apabila Terdakwa mengetahui ada uang pengurusan perkara untuk dirinya maka tentunya Terdakwa akan buru-buru mengambilnya;

Hal 146 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah atas Dakwaan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum karena memang tidak pernah melakukan seperti hal yang dituduhkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa berusaha memberikan nafkah yang halal untuk anak-anak Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mungkin menerima uang pengurusan perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Nomor BB	Uraian Barang Bukti
1.	1 (satu) bundel copy dokumen turunan Akta Notaris No 18 tanggal 19 Juli 2011, yaitu Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar
2.	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No:AHU-6060.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 12 September 2011 tentang Pengesahan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA MAKASSAR
3.	1 (satu) bundel copy dokumen turunan Akta Notaris No 07 tanggal 04 Desember 2013, yaitu Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA MAKASSAR
4.	1 (satu) lembar copy dokumen Surat Dirjen AHU No:AHU-AH.01.06-1217 tanggal 13 Desember 2013 perihal Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA MAKASSAR
5.	1 (satu) bundel copy dokumen turunan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 30 Januari 2020, yaitu Berita Acara Rapat Pembina Yayasan RUMAH SAKIT SANDI KARSA MAKASSAR
6.	1 (satu) lembar printout warna Surat Dirjen AHU No: AHU-AH.01.06-0005486 tanggal 04 Februari 2020 perihal Penerimaan perubahan Data Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA MAKASSAR
7.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran untuk Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening : 7890280522 atas nama WAHYUDI HARDI periode bulan Januari s.d Desember 2022
8.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran untuk Rekening Bank BRI Nomor Rekening : 205301000307302 atas nama YAYASAN RUMAH SAKIT periode bulan Januari s.d Desember 2022
9.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran untuk Rekening Bank BNI Nomor Rekening : 5667778872 atas nama RUMAH SAKIT SANDI KARSA MAKASSAR periode bulan Januari s.d 19 Desember 2022
10.	2 (dua) lembar copy dokumen Rekening Koran untuk Rekening Bank BTN Nomor Rekening : 00000004-01-30-001684-2 atas nama YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA periode bulan Januari s.d Desember 2022

Hal 147 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BB	Uraian Barang Bukti
11.	1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Perkara Nomor : 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.MKS
12.	5 (lima) lembar copy sesuai asli Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama EDY WIBOWO, S.H., M.H.
13.	1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 12/TR/laporan-sidang/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dari Asisten Tualis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M yang ditujukan salah satunya kepada Bapak Panitera Muda Perdata Khusus MA RI beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sidang Musyawarah /Ucapan Perkara Perdata Khusus Kasasi tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB, tempat: Ruang E. 1007 (Ruang Bp. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M terkait nomor perkara 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 dari pihak pemohon yaitu YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dengan termohon yaitu PT. MULYA HUSADA JAYA.
14.	1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Transaksi Money Changer PT. Haji La Tunrung A.M.C, No. 128412 tanggal 26 Agustus 2022 sebesar 13.000 Sibgapura Dollar (senilai Rp 144.872.000,-) atas nama dr. WAHYUDI HARDI.
15.	1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 1262K/Pdt.Sus.Pailit/2022.
16.	1 (satu) bundel Printout Berita Acara Rapat Kreditor Pertama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 04 April 2022.
17.	2 (dua) lembar copy Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi (Pencocokan Piutang) antara Pengurus, Debitor dan para Kreditor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 14 April 2022.
18.	1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Yayasan Rumah sakit Sandi Karsa (dalam kasus PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 19 April 2022
19.	5 (lima) lembar copy Berita Acara Rapat Kreditor Pembahasan Proposal Perdamaian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 27 April 2022.
20.	3 (tiga) lembar copy surat nomor: 045/K-FA/YRSSK/PAILIT/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 dari Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) kepada Serikat Pekerja Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit)

Hal 148 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Nomor BB	Uraian Barang Bukti
	perihal Sosialisasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tertanggal 24 Mei 2022.
21.	2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Tuan dr. WAHYUDI HARDI kepada Dr. IRWAN MUIN, SH., MH., M.Kn. dan MULYADI RACHIM, SH., tanggal 24 Mei 2022
22.	1 (satu) lembar copy Surat No. 20.FAN.K.V.2022 tanggal 24 Mei 2022 dari Hartiny Fanny Anggarainy, SH., MH., kepada Ketua Yayasan RS Sandi Karsa perihal Pencabutan Surat Kuasa.
23.	1 (satu) lembar asli Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
24.	1 (satu) lembar asli Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
25.	1 (satu) lembar asli surat Nomor: W22.U1/2975/HK.03/VI/2022, Juni 2022, perihal Permohonan Perkara Kasasi No. 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., MKn. Kuasa dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.
26.	1 (satu) bundel copy Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA selaku Kreditur, Pemohon PKPU lawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA selaku Debitur, Termohon PKPU, tanggal 31 Mei 2022.
27.	1 (satu) bundel copy Kontra Memori Kasari atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA (Kreditur) selaku Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU melawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (Debitur) selaku Pemohon Kasasi/Termohon PKPU.
28.	1 (satu) bundel printout Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
29.	1 (satu) lembar copy warna surat nomor: W22.U1/5440/HK.Sus.03/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 1/ Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks beserta 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Hal 149 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Nomor BB	Uraian Barang Bukti
30.	1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00.
31.	1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp : 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dibenarkan sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian yang ada dan statusnya dapat ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, segala hal yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti keterangan-keterangan saksi, surat-surat yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa tersebut diatas untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi yang dinyatakan dalam persidangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi sebanyak 22 (dua puluh dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tentang suatu keadaan berkaitan dan dapat menerangkan keadaan-keadaan tertentu dengan tindak

Hal 150 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepada saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi (vide Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 162 (1) (2) Pasal 184 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 185 KUHAP).

Menimbang, bahwa alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berita acara pemeriksaan saksi dan atau Terdakwa dan atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang serta Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab Pejabat dimaksud yang telah disita secara sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan atau surat-surat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 KUHAP ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain, sehingga karenanya merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP adalah apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang dilakukan atau di ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri. Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan ternyata sesuai dengan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka keterangan Terdakwa tersebut merupakan alat bukti keterangan Terdakwa yang hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri, karena itu keterangannya mempunyai nilai pembuktian (vide Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1, 2, 3) KUHAP).

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP) sebagaimana telah diuraikan di atas, masih ada alat bukti lain yang sangat penting dalam hukum pembuktian perkara pidana yang

Hal 151 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu alat bukti petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara alat bukti yang satu dengan yang lain, maupun dengan peristiwa tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya (vide Pasal 188 ayat (1) KUHAP).

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut hanya dapat diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa. Bahwa apabila dicermati dari alat bukti yang berupa keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, KUHAP) yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik untuk memperoleh alat bukti petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP) yang akan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa ditambah adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Bahwa terkait perkara Kasasi 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, diawali pada tanggal 12 Juli 2019 dalam rangka mengembangkan usaha dan kebutuhan rumah sakit Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA melakukan pemesanan alat kesehatan kepada PT. MULYA HUSADA JAYA dengan skema pembayaran melalui cicilan per bulan sampai dengan tahun 2021 dengan jaminan 2 (dua) sertifikat tanah dan bangunan. Sampai dengan jatuh tempo perjanjian, Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA belum menyelesaikan hutang pokok sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa pada bulan Februari 2022 PT. MULYA HUSADA JAYA mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA ke Pengadilan Niaga Makassar. Permohonan tersebut diajukan bersama dengan PT. INTERNUSA DUA

Hal 152 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDIKA yang juga memiliki piutang kepada Rumah Sakit SANDI KARSA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mks yang pada pokoknya mengabulkan permohonan PKPU dari PT. MULYA HUSADA JAYA. Selanjutnya atas putusan tersebut dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa tanggal 23 Mei 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS dengan amar yang pokoknya menyatakan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPU Sementara) berakhir dan Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya
- Bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal 24 Mei 2022 WAHYUDI HARDI selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA menunjuk IRWAN MUIN dan MULYADI RACHIM selaku kuasa hukum untuk mengajukan kasasi atas putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, IRWAN MUIN dan MULYADI RACHIM mengajukan kasasi sekaligus menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks dan Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks.
- Bahwa pada awal bulan Juli 2022, RAMLI SIDIK selaku pensiunan Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI dihubungi oleh SYARIFUDIN UMAR yang merupakan mantan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan akan memperkenalkan WAHYUDI HARDI. Selanjutnya WAHYUDI HARDI menghubungi RAMLI SIDIK dan meminta agar dihubungkan dengan orang Mahkamah Agung RI dengan maksud untuk mengurus permohonan kasasi yang diajukannya serta menyampaikan sejumlah uang pengurusan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh RAMLI SIDIK dengan menghubungi MUHAJIR HABIBIE
- Bahwa pada bulan Juli 2022, bertempat di Hotel Sriwijaya, Jl. Veteran No. 1, Gambir, Jakarta Pusat, MUHAJIR HABIBIE melakukan pertemuan dengan WAHYUDI HARDI dan RAMLI MALIK. Dalam pertemuan tersebut WAHYUDI HARDI meminta kepada MUHAJIR HABIBIE untuk mengurus permohonan kasasi yang diajukannya agar Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak

Hal 153 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pailit serta menyampaikan ada sejumlah uang yang disiapkan untuk pengurusan perkara, atas permintaan tersebut MUHAJIR HABIBIE menyanggupi.

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 permohonan kasasi yang diajukan oleh WAHYUDI HARDI masuk dan tercatat dalam register perkara Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022, I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI mengeluarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan Kasasi Perdata Khusus dengan pihak Pemohon YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dan pihak Termohon PT. MULYA HUSADA JAYA Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan persidangan sebagai berikut:
 1. TAKDIR RAHMADI selaku Ketua Majelis
 2. NURUL ELMIYAH selaku Hakim Anggota
 3. RAHMI MULYATI selaku Hakim Anggota
 4. Terdakwa EDY WIBOWO selaku Panitera Pengganti
- Bahwa kemudian MUHAJIR HABIBIE menghubungi ALBASRI selaku staf dari Hakim Agung TAKDIR RAHMADI menyampaikan perihal pengurusan permohonan Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan menjanjikan sejumlah uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Atas penyampaian tersebut, ALBASRI menyanggupi dan akan menyampaikan kepada Terdakwa selaku Panitera Pengganti dalam perkara tersebut yang juga bertugas sebagai Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI
- Bahwa pada hari yang sama ALBASRI menemui Terdakwa EDY WIBOWO dan menyampaikan permintaan pengurusan permohonan kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dari WAHYUDI HARDI agar Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak dinyatakan pailit.
- Bahwa selanjutnya ALBASRI meminta MUHAJIR HABIBIE menyampaikan kepada WAHYUDI HARDI untuk menyiapkan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dijanjikan
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di rumah MUHAJIR HABIBIE Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi, MUHAJIR HABIBIE bertemu dengan WAHYUDI HARDI dan IRWAN MUIN. Dalam pertemuan tersebut MUHAJIR HABIBIE menyampaikan bahwa pengurusan permohonan Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dapat dikabulkan dan meminta untuk menyiapkan uang pengurusan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Hal 154 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 bertempat di Warung Coto Paraiatte, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 8, Makassar MUHAJIR HABIBIE menerima uang pecahan dolar Singapura setara Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam amplop putih
- Bahwa pada tanggal 8 September 2022 bertempat di Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi, MUHAJIR HABIBIE menerima dari WAHYUDI HARDI uang dalam pecahan dolar Singapura setara Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa kemudian masih di bulan September 2022 bertempat di tangga darurat gedung Mahkamah Agung RI, MUHAJIR HABIBIE menyerahkan uang dalam pecahan dolar Singapura setara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada ALBASRI, namun ALBASRI meminta agar uang diserahkan dalam pecahan rupiah, selanjutnya MUHAJIR HABIBIE menukarkan uang tersebut di Money Changer daerah Pasar Baru
- Bahwa setelah itu bertempat di ruang kerja ALBASRI Gedung Mahkamah Agung RI, MUHAJIR HABIBIE menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada ALBASRI yang selanjutnya disimpan di lemari kerja ALBASRI
- Bahwa pada tanggal 13 September 2022, Terdakwa menghubungi ALBASRI melalui chat WhatsApp yang memerintahkan ALBASRI ke ruangan Terdakwa dan kemudian terdapat percakapan antara ALBASRI dengan Terdakwa di ruang kerja Terdakwa pada tanggal 13 September 2022 tersebut, pada saat itu ALBASRI melaporkan kepada Terdakwa bahwa ALBASRI sudah menerima uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terkait pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada ALBASRI bahwa perkara tersebut “aman”, dimana kata “aman” yang disampaikan Terdakwa kepada ALBASRI tersebut diartikan bahwa pengurusan pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa akan diputuskan sesuai dengan harapan atau keinginan orang yang minta bantu perkara tersebut (WAHYUDI HARDI)
- Bahwa pada tanggal 14 September 2022, permohonan kasasi Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 diputus dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan permohonan WAHYUDI HARDI selaku Pemohon yaitu Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS dan menyatakan Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak pailit.

Hal 155 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah persidangan pengucapan putusan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 tersebut, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan para staf dan asisten di ruangan Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi makan-makan bersama di Kintan Buffet Grand Indonesia sebagai syukuran istri Terdakwa telah Promosi Doctor dan meraih WBBM di satkernya, dan baru kembali ke kantor Mahkamah Agung sekitar pukul 14.00 WIB
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekembali dari Kintan Buffet Grand Indonesia bertempat di ruang kerja Terdakwa EDY WIBOWO lantai 10 Kantor Mahkamah Agung RI, ALBASRI menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa EDY WIBOWO dengan cara meletakkan uang tersebut di bawah meja kerja Terdakwa EDY WIBOWO sebagaimana perintah dari Terdakwa EDY WIBOWO dan pada saat itu keadaan ruangan memang sedang tidak ada orang selanjutnya Saksi mengabarkan Terdakwa EDY WIBOWO bahwa uang sudah diletakkan di bawah meja kerjanya
- Bahwa pada tanggal 15 dan 16 September 2022 ALBASRI ijin pulang kampung karena ada acara keluarga setelah itu satu atau dua hari setelah Saksi masuk kantor, Terdakwa memanggil ALBASRI kemudian Terdakwa memberikan uang kepada ALBASRI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah itu ALBASRI memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada MUHAJIR HABIBIE sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk ALBASRI sehingga sisa uang yang ada di Terdakwa adalah Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa terkait dengan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 bermula pada tanggal 31 Mei 2022 permohonan perkara kasasi perdata Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan sebagaimana keinginan dari Pemohon HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO yang dikuasakan kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO
- Bahwa atas putusan tersebut pihak KSP Intidana keberatan kemudian KSP Intidana yang diwakili oleh SURYA WIJAYA, DARIUS LIMANTARA, INDAH DEWI, BAMBANG WIBOWO menunjuk kuasa hukum DWI WAHYONO berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022 untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022
- Bahwa HERYANTO TANAKA yang mengetahui bahwa KSP Intidana mengajukan Peninjauan Kembali kemudian menghubungi THEODORUS

Hal 156 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEP PARERA untuk melakukan perlawanan melalui kontra memori Peninjauan Kembali. Atas permintaan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupi dan menyatakan harus berjuang melawan KSP Intidana. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati pemberian uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada pihak Mahkamah Agung. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO ditunjuk oleh HERYANTO TANAKA, dan IVAN KUSUMA SUJANTO sebagai kuasa hukum untuk mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2022 pihak KSP Intidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg, juncto Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 juncto Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Hotel Kempinsky Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat THEODORUS YOSEP PARERA bertemu dengan DESY YUSTRIA menyampaikan permintaan bantuan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh KSP Intidana yaitu menolak pengajuan Peninjauan Kembali dari Pemohon (KSP Intidana). DESY YUSTRIA menyanggupi permintaan tersebut dan menyampaikan bahwa hakim yang ditunjuk adalah TAKDIR RAHMADI dan meminta uang pengurusan perkara diserahkan sebelum putusan dan dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Atas permintaan dari DESY YUSTRIA tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupinya.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022, THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO selaku kuasa dari Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang
- Bahwa pada awal bulan September 2022, sebagai tindak lanjut kesepakatan antara DESY YUSTRIA dengan THEODORUS YOSEP PARERA, DESY YUSTRIA berkomunikasi dengan MUHAJIR HABIBIE yang sebelumnya berhasil mengurus perkara kasasi perdata Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan meminta untuk mengurus Peninjauan Kembali agar putusannya tetap sesuai dengan keinginan dari HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO selaku Termohon Peninjauan Kembali dengan menyiapkan sejumlah uang

Hal 157 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya MUHAJIR HABIBIE menghubungi ALBASRI selaku staf Hakim Agung TAKDIR RAHMADI menyampaikan permintaan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali sebagaimana disampaikan oleh DESY YUSTRIA dan menjanjikan sejumlah uang untuk pengurusan perkara dalam mata uang dolar Singapura.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA berkomunikasi dengan DESY YUSTRIA dan mengirim foto surat pengantar berkas Peninjauan Kembali yang diajukan KSP Intidana dari Pengadilan Negeri Semarang, dalam percakapan tersebut, DESY YUSTRIA menyampaikan jika berkas sudah sampai di Mahkamah Agung maka akan dipercepat prosesnya
- Bahwa pada tanggal 07 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA menghubungi EKO SUPARNO untuk mengambil uang kepada NA SUTIKNA HALIM WIJAYA di Kantor PT. Tarunakusuma Purinusa Semarang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), setelah menerima uang selanjutnya oleh EKO SUPARNO diserahkan kepada THEODORUS YOSEP PARERA
- Bahwa pada tanggal 15 September 2022 bertempat di Rumah Pancasila Jl. Semarang Indah No.32, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, atas perintah THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO bersama dengan PRAMADEAZ HAKWA PUTRA kembali menemui NA SUTIKNA HALIM WIJAYA di Kantor PT. Tarunakusuma Purinusa Semarang untuk mengambil cek sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya pada jam 11.00 Wib EKO SUPARNO memerintahkan PRAMADEAZ HAKWA PUTRA untuk menghubungi money changer Sahabat Citra Valas untuk penukaran mata uang dolar Singapura
- Bahwa masih pada hari yang sama, selanjutnya EKO SUPARNO bersama PRAMADEAZ HAKWA PUTRA menyerahkan cek sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*) kepada THEODORUS YOSEP PARERA yang kemudian meminta EKO SUPARNO untuk mencairkan cek tersebut dan menukarkannya dalam pecahan dolar Singapura di Money Changer Sahabat Citra Valas. Kemudian EKO SUPARNO bersama PRAMADEAZ HAKWA PUTRA dan YANA ADE RIZAKIE menuju ke Bank BCA KCP Siliwangi Semarang untuk mencairkan cek kemudian mentransfer dari rekening atas nama EKO SUPARNO ke rekening Bank BCA 0130726208 atas nama PT. SAHABAT CITRA VALAS sebesar Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*). Selanjutnya EKO SUPARNO menuju ke Money Changer Sahabat Citra Valas untuk bertemu dengan FU MAN YAT dan mengambil uang

Hal 158 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penukaran sebesar SGD 202.000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dalam bentuk pecahan SGD 1,000 (*seribu dolar Singapura*) sejumlah 202 (*dua ratus dua*) lembar. Kemudian EKO SUPARNO menyerahkan uang tersebut kepada THEODORUS YOSEP PARERA.

- Bahwa pada tanggal 15 September 2022 permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon KSP Intindana dan termohon IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, Dkk masuk dengan register perkara Nomor perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- Bahwa selanjutnya I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata mengeluarkan Penetapan Nomor tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan majelis hakim Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan sebagai berikut :
 1. TAKDIR RAHMADI, selaku Ketua Majelis;
 2. NURUL ELMİYAH, selaku Hakim Anggota; dan
 3. RAHMI MULYATI selaku Hakim Anggota
- Bahwa pada tanggal 19 September 2022, DESY YUSTRIA menyampaikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA agar uang untuk pengurusan perkara senilai Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan meminta untuk segera diberikan kepada DESY YUSTRIA. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA memerintahkan EKO SUPARNO untuk memberikan uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada DESY YUSTRIA
- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 pukul 09.00 WIB, EKO SUPARNO menerima uang sebesar SGD 202.000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dari THEODORUS YOSEP PARERA untuk diberikan kepada DESY YUSTRIA, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB bertempat di Hotel Amaroossa Grande, Jl. A.Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) kepada DESY YUSTRIA. Selanjutnya DESY YUSTRIA membawa uang tersebut ke rumahnya dan menghubungi MUHAJIR HABIBIE menyampaikan uang telah diterima.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah DESY YUSTRIA, di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, DESY YUSTRIA beserta barang bukti berupa uang SGD 202,000 (*dua ratus dua ribu dolar Singapura*) dan SGD 3,000 (*tiga ribu dolar Singapura*) diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal 159 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan. Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sebagai berikut:

Pertama : **Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**

Atau

Kedua : **Pasal 11 jo. Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam perkara *a quo* disusun Penuntut Umum dalam bentuk Alternatif, maka kepada Majelis Hakim diberikan keleluasaan untuk memilih membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dakwaan bersifat alternatif artinya cukup apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sehingga berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan kami akan langsung memilih dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim tepat dikenakan kepada Terdakwa. Oleh karena berdasarkan uraian fakta hukum Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan Pertama yaitu Pasal 12 huruf

Hal 160 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Unsur menerima hadiah atau janji
3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
5. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Menimbang, bahwa unsur "Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara" pada Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *addressaat norm* atau siapa yang dituju dari norma yang dirumuskan tindak pidana dalam peraturan perundangan sebagai subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan (*normgedraag*);

Menimbang, bahwa sebagai *addressaat norm*, unsur "Pegawai Negeri Penyelenggara Negara" dalam Pasal 12 huruf a ini sepadan dengan kata barang siapa atau setiap orang yang biasa tercantum dalam perumusan delik pidana dalam aturan perundang-undangan yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diajukan di depan persidangan, sehingga dalam hal pembuktiannya unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terbatas kepada kepada siapa saja, orang

Hal 161 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dimaksud dan diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pegawai negeri sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke-2, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi;

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri sebagaimana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pengertian Pegawai Negeri (dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil) adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan

Hal 162 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menentukan; "Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan "Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara" dalam Pasal 12 huruf a ini dihubungkan dengan kata sambung "atau" sehingga merupakan alternatif atau pilihan dalam pembuktiannya apakah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" sebagai subyek atau sasaran dari norma hukum pidana aquo menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang relevan dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 39 / TUT.01.04 / 24 / 05 / 2023 tanggal 5 Mei 2023 dalam hal identitas Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **EDY WIBOWO** di dengan

Hal 163 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Panitera Penganti pada Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALBASRI, DESY YUSTRIA, MUHAJIR HABIBIE, Prof. TAKDIR RAHMADI, serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan keadaan tersebut dihubungkan dengan pengertian Pegawai Negeri, Majelis Hakim berkesimpulan kualifikasi Pegawai Negeri sebagai *adresaat norm* dalam rumusan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi Pegawai Negeri telah terpenuhi pada diri Terdakwa **EDY WIBOWO**, menurut Majelis Hakim terhadap kualifikasi penyelenggara negara dalam rumusan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menerima hadiah atau janji ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak

Hal 164 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 418 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 pasal 1 ayat (1) huruf c (Memahami untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah termasuk tindak pidana penyuapan *passive* di mana jenis penyuapan yang pelakunya sebagai penerima hadiah atau janji (*passive omkopen*). Menurut Adam Chazawi, perbuatan menerima adalah perbuatan formal, atau rumusan perbuatan formal artinya tindak pidana menerima ini bergantung kepada selesai dilakukannya perbuatan menerima, bukan kepada akibat yang dilarang (Adami Chazawi, S.H., Hukum Korupsi di Indonesia, (Edisi Revisi), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016)

Menimbang, bahwa menerima adalah kata kerja (verba) yang mempunyai pengertian menyambut, mengambil (mendapat,menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya (<https://kbbi.kata.web.id/> menerima); Perbuatan menerima merupakan perbuatan aktif. Setiap perbuatan aktif disyaratkan ada sesuatu gerakan fisik (walau sekecil apapun) sebagai indikator perbuatan, yang berbeda dengan perbuatan pasif, karena perbuatan pasif sedikit pun tidak diperlukan indikator fisik. Sebagai perbuatan aktif, perbuatan menerima hadiah harus ada indikator fisik sebagai pertanda perbuatan selesai/terjadi secara sempurna (vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Ke-dua, April 2005, hlm. 188).

Menimbang, bahwa pengertian hadiah secara bahasa adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan (<http://kbbi.web.id/hadiah>), sedangkan secara istilah pengertian hadiah adalah pemberian (uang, barang, jasa dan lainnya) yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (prestise) atau kekuasaan (Wikipedia, Ensiklopedia Bebas Bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hadiah>); Hadiah berarti sesuatu pemberian berupa barang, uang atau jasa (Darwan Prinst, S.H., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya, Bandung, Cet. Ke-satu, Tahun 2002,).

Hal 165 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Kemudian atas Putusan Hoge Raad tersebut, Noyon memberikan komentar bahwa segala yang dapat dipindahtangankan dan juga yang mempunyai nilai sedangkan yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau janji” (Dr. Andi Hamzah, S.H., Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, Tahun 1984);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya atau selesainya perbuatan menerima adalah beralihnya kekuasaan atas sesuatu tersebut, di mana orang yang telah menerima objek sesuatu tersebut telah dapat melakukan perbuatan terhadap sesuatu (benda) dan atau menikmati hadiah tersebut (Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Edisi Revisi, Media Nusa Creative, 2018);

Menimbang, bahwa pengertian “janji” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1) Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu); (2) persetujuan antar dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu), (3) syarat; ketentuan (yang harus dipenuhi) dan (4) penundaan waktu (membayar dan sebagainya); penangguhan (<https://kbbi.web.id/janji>);

Menimbang, bahwa kemudian menurut Adami Chazawi, bahwa yang dimaksud dengan “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran; “Menerima janji” dapat dianggap telah selesai dengan sempurna manakala telah ada keadaan-keadaan sebagai pertanda/indikator bahwa mengenai isi apa yang dijanjikan telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, misalnya anggukan kepala atau keluar ucapan atau kata-kata yang karena sifatnya dapat dinilai atau dianggap menerima, misalnya mengucapkan kata *iya*, *baik*, *terimakasih*, *alhamdulillah*, *yes*, *oke* dan sebagainya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, April 2005);

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam frase

Hal 166 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah atau janji, antara kata “hadiah” dan kata “janji” dihubungkan dengan kata “atau” sehingga merupakan alternatif pilihan apakah hadiah atau janji yang harus dibuktikan berdasar fakta dan keadaan di persidangan, tidak perlu kedua rumusan “hadiah” dan “janji” terpenuhi, cukup salah satu dari “hadiah” atau “janji” terpenuhi, rumusan menerima hadiah atau janji Pasal 12 huruf a ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pengertian “menerima hadiah atau janji” sebagaimana tersebut di atas, dalam membuktikan unsur menerima hadiah dan janji dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Terkait Perkara Kasasi 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan keterangan WAHYUDI HARDI, Saksi RAMLI M. SIDIK, Saksi IRWAN MUIN, Saksi MUHAJIR HABIBIE, Saksi ALBASRI, dikaitkan barang bukti berupa:

- Nomor 13: 1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 12/TR/laporan-sidang/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dari Asisten Tualis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M yang ditujukan salah satunya kepada Bapak Panitera Muda Perdata Khusus MA RI beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sidang Musyawarah/Ucapan Perkara Perdata Khusus Kasasi tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB, tempat: Ruang E. 1007 (Ruang Bp. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M terkait nomor perkara 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 dari pihak pemohon yaitu YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dengan termohon yaitu PT. MULYA HUSADA JAYA
- Nomor 28: 1 (satu) bundel print out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
- Nomor 29: 1 (satu) lembar copy warna surat nomor: W22.U1/5440/HK.Sus.03/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 1/ Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks beserta 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;

Hal 167 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 31: 1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp : 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****.
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00

Keterangan saksi dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti petunjuk berupa: 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00, berisi komunikasi percakapan (*chat*) antara Terdakwa EDY WIBOWO dengan ALBASRI melalui aplikasi whatsapp dan rekaman data atau informasi yang tersimpan secara elektronik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah pula diakui kebenaran isinya oleh para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan. bukti petunjuk ini juga bersesuaian dengan bukti petunjuk lainnya berupa beberapa ekstraksi barang bukti elektronik berisi percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara MUHAJIR HABIBIE Nomor Handphone 081355991244 dengan WAHYUDI HARDI Nomor Handphone 085299444774, diuraikan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terkait perkara Kasasi 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, diawali pada tanggal 12 Juli 2019 Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA melakukan pemesanan alat kesehatan kepada PT. MULYA HUSADA JAYA dengan skema pembayaran melalui cicilan per bulan sampai dengan tahun 2021 dengan jaminan 2 (dua) sertifikat tanah dan bangunan. Sampai dengan jatuh tempo perjanjian, Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA belum menyelesaikan hutang pokok sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2022 PT. MULYA HUSADA JAYA mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA ke Pengadilan Niaga Makassar. Permohonan tersebut diajukan bersama dengan PT. INTERNUSA DUA MEDIKA yang juga memiliki piutang kepada Rumah Sakit SANDI KARSA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal 168 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Maret 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mks yang pada pokoknya mengabulkan permohonan PKPU dari PT. MULYA HUSADA JAYA. Selanjutnya atas putusan tersebut dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa tanggal 23 Mei 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS dengan amar yang pokoknya menyatakan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPU Sementara) berakhir dan Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal 24 Mei 2022, saksi WAHYUDI HARDI selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA menunjuk IRWAN MUIN dan MULYADI RACHIM selaku kuasa hukum untuk mengajukan kasasi atas putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS, Kemudian pada tanggal 31 Mei 2022, IRWAN MUIN dan MULYADI RACHIM mengajukan kasasi sekaligus menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks dan Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks.

Menimbang, bahwa pada awal bulan Juli 2022, RAMLI SIDIK selaku pensiunan Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI dihubungi oleh SYARIFUDIN UMAR yang merupakan mantan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan akan memperkenalkan WAHYUDI HARDI. Selanjutnya WAHYUDI HARDI menghubungi RAMLI SIDIK dan meminta agar dihubungkan dengan orang Mahkamah Agung RI dengan maksud untuk mengurus permohonan kasasi yang diajukannya serta menyampaikan sejumlah uang pengurusan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh RAMLI SIDIK dengan menghubungi MUHAJIR HABIBIE.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 permohonan kasasi yang diajukan oleh WAHYUDI HARDI masuk dan tercatat dalam register perkara Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022, I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI mengeluarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim

Hal 169 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang memeriksa permohonan Kasasi Perdata Khusus dengan pihak Pemohon YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dan pihak Termohon PT. MULYA HUSADA JAYA Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan persidangan sebagai berikut:

1. TAKDIR RAHMADI selaku Ketua Majelis
2. NURUL ELMİYAH selaku Hakim Anggota
3. RAHMI MULYATI selaku Hakim Anggota
4. Terdakwa EDY WIBOWO selaku Panitera Pengganti

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2022, bertempat di Hotel Sriwijaya, Jl. Veteran No. 1, Gambir, Jakarta Pusat, MUHAJIR HABIBIE melakukan pertemuan dengan WAHYUDI HARDI dan RAMLI M. SIDIK. Dalam pertemuan tersebut WAHYUDI HARDI meminta kepada MUHAJIR HABIBIE untuk mengurus permohonan kasasi yang diajukannya agar Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak dinyatakan pailit serta menyampaikan ada sejumlah uang yang disiapkan untuk pengurusan perkara, atas permintaan tersebut MUHAJIR HABIBIE menyanggupi.

Menimbang, bahwa kemudian MUHAJIR HABIBIE menghubungi ALBASRI selaku staf dari Hakim Agung TAKDIR RAHMADI menyampaikan perihal pengurusan permohonan Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan menjanjikan sejumlah uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Atas penyampaian tersebut, ALBASRI menyanggupi dan akan menyampaikan kepada Terdakwa EDY WIBOWO selaku Hakim Yustisial yang bertugas sebagai Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI

Menimbang, bahwa pada hari yang sama ALBASRI menemui Terdakwa EDY WIBOWO dan menyampaikan permintaan pengurusan permohonan kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dari WAHYUDI HARDI agar Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak dinyatakan pailit.

Menimbang, bahwa selanjutnya ALBASRI meminta MUHAJIR HABIBIE menyampaikan kepada WAHYUDI HARDI untuk menyiapkan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dijanjikan.

Menimbang, bahwa kemudian bertempat di rumah MUHAJIR HABIBIE Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi, MUHAJIR HABIBIE bertemu dengan WAHYUDI HARDI dan IRWAN MUIIN. Dalam pertemuan tersebut MUHAJIR HABIBIE menyampaikan bahwa pengurusan permohonan Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dapat dikabulkan dan meminta untuk menyiapkan uang pengurusan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Hal 170 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 bertempat di Warung Coto Paraiatte, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 8, Makassar MUHAJIR HABIBIE menerima uang pecahan dolar Singapura setara Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam amplop putih dan pada awal bulan September 2022 bertempat di Jl. Bima Siswa Blok B V No.1, Komplek Bina Indung, Pondok Gede, Bekasi, MUHAJIR HABIBIE menerima dari WAHYUDI HARDI uang dalam pecahan dolar Singapura setara Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan masih di awal bulan September 2022 bertempat di tangga darurat gedung Mahkamah Agung RI, MUHAJIR HABIBIE menyerahkan uang dalam pecahan dolar Singapura setara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada ALBASRI, namun ALBASRI meminta agar uang diserahkan dalam pecahan rupiah, selanjutnya MUHAJIR HABIBIE menukarkan uang tersebut di Money Changer daerah Pasar Baru. Kemudian pada tanggal 8 September 2022 bertempat di ruang kerja ALBASRI Gedung Mahkamah Agung RI, MUHAJIR HABIBIE menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada ALBASRI yang selanjutnya disimpan di lemari kerja ALBASRI.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi ALBASRI, di mana keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti petunjuk berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00 didapat percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara saksi ALBASRI berencana akan menghadap dan melaporkan kepada Terdakwa EDY WIBOWO pada tanggal 13 September 2022 dengan transkrip sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dari percakapan dikaitkan dengan keterangan saksi ALBASRI bersesuaian bahwa pada tanggal 13 September 2022

Hal 171 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EDY WIBOWO meminta ALBASRI untuk datang menemuinya di ruang kerjanya Terdakwa EDY WIBOWO, dalam percakapan tersebut, ALBASRI melaporkan kepada Terdakwa bahwa ALBASRI sudah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari WAHYUDI HARDI lewat MUHAJIR HABIBIE dalam rangka pengurusan Perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait gugatan kepailitan Yayasan Rumah Sakit MAKASSAR tahun 2022. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada ALBASRI bahwa perkara tersebut “aman”. Dimana kata “aman” yang disampaikan Terdakwa kepada ALBASRI tersebut, ALBASRI artikan bahwa pengurusan Perkara Kasasi Nomor 1262 (perdata Khusus) RS MAKASSAR tahun 2022, akan disidang **besok** harinya (14 eptember 2022) dengan putusan sesuai dengan harapan atau keinginan orang yang minta bantu perkara tersebut yakni saksi WAHYUDI HARDI.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan pada tanggal 14 September 2022, permohonan kasasi Nomor: 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 diputus dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan permohonan WAHYUDI HARDI selaku Pemohon yaitu Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN NIAGA MKS dan menyatakan Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA tidak pailit.

Menimbang, bahwa setelah persidangan pengucapan putusan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 tersebut, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan para staf di ruangan Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi makan-makan bersama di Kintan Buffet Grand Indonesia sebagai syukuran istri Terdakwa telah Promosi Doctor dan meraih WBBM di satkernya, dan baru kembali ke kantor Mahkamah Agung sekitar pukul 14.00 WIB. Dan sekembali dari Kintan Buffet Grand Indonesia bertempat di ruang kerja Terdakwa EDY WIBOWO lantai 10 Kantor Mahkamah Agung RI, Terdakwa meminta kepada ALBASRI agar uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut diletakkan di bawah meja kerjanya selanjutnya ALBASRI meletakkan uang tersebut di bawah meja kerja Terdakwa sebagaimana perintah dari Terdakwa dan pada saat itu keadaan ruangan memang sedang tidak ada orang selanjutnya ALBASRI mengabarkan Terdakwa bahwa uang sudah diletakkan di bawah meja kerjanya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 dan 16 September 2022 ALBASRI ijin pulang kampung karena ada acara keluarga setelah itu satu

Hal 172 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dua hari setelah Saksi masuk kantor, Terdakwa memanggil ALBASRI kemudian Terdakwa memberikan uang kepada ALBASRI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah itu ALBASRI memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada MUHAJIR HABIBIE sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk ALBASRI sehingga sisa uang yang ada di Terdakwa adalah Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur menerima hadiah terkait perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022, telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan maupun dalam pembelaannya dan Penasihat Hukum Terdakwa telah melakukan bantahan keterlibatannya dalam pengurusan perkara Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari WAHYUDI HARDI melalui MUHAJIR HABIBIE dan ALBASRI dengan dalil bahwa tidak ada saksi yang melihat Saksi Albasri masuk ke ruang kerja Terdakwa dengan membawa kantong plastik / bingkisan / bungkus yang di dalamnya berisikan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah). Dalam dalil pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga menguraikan keterangan saksi Albasri yang saling bertentangan dengan keterangan dirinya sendiri dan keterangan saksi lainnya.

Menimbang bahwa terkait pembelaan terdakwa tersebut majelis Hakim menilai bahwa materi pembelaan tersebut tidak didukung dengan alat bukti serta tidak berkesesuaian dengan alat bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan, yaitu keterangan WAHYUDI HARDI, IRWAN MUIN, MUHAJIR HABIBIE, dan ALBASRI saling berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa EDY WIBOWO di persidangan yang pada pokoknya bahwa untuk perkara Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang menjadi Panitera Pengganti adalah Terdakwa EDY WIBOWO yang juga sekaligus sebagai Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI dimana TAKDIR RAHMADI merupakan Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 permohonan kasasi pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar. Selanjutnya TAKDIR RAHMADI memerintahkan Terdakwa untuk melakukan riset dan membuat usulan pendapat atas perkara tersebut dengan hasil usulan adalah agar dikabulkan permohonan

Hal 173 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya atau dinyatakan batal pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar atas perintah dari TAKDIR RAHMADI yang diperintahkan sekitar tanggal 22 atau 23 Agustus 2022 dimana awalnya Putusan seharusnya diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2022 namun diundur menjadi tanggal 14 September 2022 meskipun pada saat itu Terdakwa EDY WIBOWO belum menerima dan mempelajari berkas perkara. Selanjutnya Terdakwa EDY WIBOWO membuat pendapat yang pada pokoknya menerima permohonan Kasasi yang diajukan WAHYUDI HARDI dan menyatakan batal pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti petunjuk berupa komunikasi melalui aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan ALBASRI pada tanggal 13 September 2022 jam 13:43:22 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi ALBASRI di persidangan menerangkan bahwa percakapan tersebut ALBASRI setelah dihubungi oleh Terdakwa kemudian menghadap ke Terdakwa dan melaporkan kepada Terdakwa bahwa uang pengurusan perkara 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 sudah berada dalam penguasaan ALBASRI sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk mata uang rupiah. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada ALBASRI bahwa perkara sudah "*aman*" artinya sesuai dengan keinginan dari WAHYUDI HARDI selaku pihak pemberi dan akan diputus pada keesokan harinya (tanggal 14 September 2022). Selanjutnya pada tanggal 14 September 2022 setelah putusan perkara Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022, sekitar jam 14.00 WIB yaitu setelah Terdakwa EDY WIBOWO bersama dengan Terdakwa dan staf lainnya selesai makan siang di Restoran Kintan Buffet di Grand Indonesia, selanjutnya ALBASRI menyerahkan uang pengurusan perkara sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan meletakkannya di bawah meja kerja Terdakwa EDY WIBOWO atas perintah dari Terdakwa EDY WIBOWO. Atas penerimaan uang tersebut, Terdakwa EDY WIBOWO memberikan bagian uang kepada ALBASRI sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) yang selanjutnya ALBASRI membagi uang tersebut kepada MUHAJIR HABIBIE sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sehingga sisa uang pada diri Terdakwa EDY WIBOWO adalah sejumlah Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut telah jelas bahwa penerimaan uang secara fisik telah beralih dari pemberi WAHYUDI HARDI kepada penerima Terdakwa EDY WIBOWO

Hal 174 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



melalui MUHAJIR HABIBIE dan ALBASRI. Dengan demikian pembelaan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengurusan perkara Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan tidak menerima uang pengurusan perkara Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari WAHYUDI HARDI melalui MUHAJIR HABIBIE dan ALBASRI haruslah ditolak.

Terkait dengan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan keterangan Saksi ALBASRI, Saksi MUHAJIR HABIBIE, Saksi HERYANTO TANAKA, Saksi IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, Saksi THEODORUS YOSEP PARERA, Saksi EKO SUPARNO, Saksi NA SUTIKNA HALIM WIJAYA, Saksi DESY YUSTRIA, dikaitkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Transaksi Money Changer PT. Haji La Tunrung A.M.C, No. 128412 tanggal 26 Agustus 2022 sebesar 13.000 Singapura Dollar (senilai Rp 144.872.000,00) atas nama dr. WAHYUDI HARDI.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 7 September 2022, uang sebesar Rp.500.000.000,00, ditandatangani oleh THEODORUS YOSEP PARERA.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 15 September 2022, uang sebesar Rp.4.500.000.000,00, ditandatangani oleh THEODORUS YOSEP PARERA.
- 1 (satu) lembar bukti penjualan mata uang Sgd dengan Jumlah Rp2.247.250.000,00 tanggal 15 September 2022 atas nama Pramadeaz Hakwa Putra.

Menimbang, bahwa terkait perkara Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang sebelumnya pada tanggal 31 Mei 2022 permohonan perkara kasasi perdata Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 dikabulkan sebagaimana keinginan dari Pemohon HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO yang dikuasakan kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO. Bahwa atas putusan tersebut pihak KSP Intidana keberatan kemudian KSP Intidana yang diwakili oleh SURYA WIJAYA, DARIUS LIMANTARA, INDAH DEWI, BAMBANG WIBOWO menunjuk kuasa hukum DWI WAHYONO

Hal 175 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022 untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022

Menimbang, bahwa HERYANTO TANAKA yang mengetahui bahwa KSP Intidana mengajukan Peninjauan Kembali kemudian menghubungi THEODORUS YOSEP PARERA untuk melakukan perlawanan melalui kontra memori Peninjauan Kembali. Atas permintaan tersebut THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupi dan menyatakan harus berjuang melawan KSP Intidana. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati pemberian uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada pihak Mahkamah Agung. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO ditunjuk oleh HERYANTO TANAKA, dan IVAN KUSUMA SUJANTO sebagai kuasa hukum untuk mengajukan kontra memori Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 pihak KSP Intidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN Smg, juncto Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Smg melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi THEODORUS YOSEP PARERA, dan saksi DESY YUSTRIA, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan pesan kepada DESY YUSTRIA berupa softcopy kontra memori Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali terhadap putusan Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 meskipun belum diajukan secara resmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Hotel Kempinsky Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat THEODORUS YOSEP PARERA bertemu dengan DESY YUSTRIA menyampaikan permintaan bantuan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh KSP Intidana yaitu menolak pengajuan Peninjauan Kembali dari Pemohon (KSP Intidana). DESY YUSTRIA menyanggupi permintaan tersebut dan menyampaikan bahwa hakim yang ditunjuk adalah TAKDIR RAHMADI dan meminta uang pengurusan perkara

Hal 176 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan sebelum putusan dan dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Atas permintaan dari DESY YUSTRIA tersebut, THEODORUS YOSEP PARERA menyanggupinya.

Menimbang, bahwa pada awal bulan September 2022, sebagai tindak lanjut kesepakatan antara DESY YUSTRIA dengan THEODORUS YOSEP PARERA, DESY YUSTRIA berkomunikasi dengan MUHAJIR HABIBIE yang sebelumnya berhasil mengurus perkara kasasi perdata Nomor: 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan meminta untuk mengurus Peninjauan Kembali agar putusannya tetap sesuai dengan keinginan dari HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO selaku Termohon Peninjauan Kembali dengan menyiapkan sejumlah uang. Dalam komunikasi melalui telepon dengan DESY YUSTRIA, MUHAJIR HABIBIE menyampaikan "*ngurusnya harus jor joran karena upaya terakhir*" artinya dalam pikiran saksi DESY YUSTRIA adalah terkait nominal uang. MUHAJIR HABIBIE menyampaikan kepada DESY YUSTRIA agar uang pengurusan diserahkan sebelum perkara diputus. Kemudian pesan tersebut disampaikan saksi DESY YUSTRIA kepada saksi THEODORUS YOSEP PARERA;

Menimbang, bahwa selanjutnya MUHAJIR HABIBIE menghubungi ALBASRI selaku staf Hakim Agung TAKDIR RAHMADI menyampaikan permintaan untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali sebagaimana disampaikan oleh DESY YUSTRIA dan menjanjikan sejumlah uang untuk pengurusan perkara dalam mata uang dolar Singapura.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 06 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA berkomunikasi dengan DESY YUSTRIA dan mengirim foto surat pengantar berkas Peninjauan Kembali yang diajukan KSP Intidana dari Pengadilan Negeri Semarang, dalam percakapan tersebut, DESY YUSTRIA menyampaikan jika berkas sudah sampai di Mahkamah Agung maka akan dipercepat prosesnya

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 September 2022 permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon KSP Intidana dan termohon IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, Dkk masuk dengan register perkara Nomor perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022. Kemudian pada tanggal 16 September 2022, AGUS SUBROTO selaku Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI membuat Memorandum yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 190/Pan.3/Pkr/IX/2022 perihal penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memutus perkara Peninjauan Kembali dengan Nomor

Hal 177 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan Pemohon atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan Termohon atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, dkk. Selanjutnya I GUSTI AGUNG SUMANATHA selaku Ketua Kamar Perdata mengeluarkan Penetapan Nomor 43/Pen/PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan majelis hakim Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan susunan sebagai berikut:

1. TAKDIR RAHMADI, selaku Ketua Majelis;
2. NURUL ELMİYAH, selaku Hakim Anggota; dan
3. RAHMI MULYATI selaku Hakim Anggota

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2022, DESY YUSTRIA menyampaikan kepada THEODORUS YOSEP PARERA agar uang untuk pengurusan perkara senilai Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan meminta untuk segera diberikan kepada DESY YUSTRIA. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2022, THEODORUS YOSEP PARERA memerintahkan EKO SUPARNO untuk memberikan uang pengurusan perkara Peninjauan Kembali kepada DESY YUSTRIA.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2022 pukul 09.00 WIB, EKO SUPARNO menerima uang sebesar SGD 202.000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dari THEODORUS YOSEP PARERA untuk diberikan kepada DESY YUSTRIA, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB bertempat di Hotel Amaroossa Grande, Jl. A.Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, EKO SUPARNO menyerahkan uang SGD 202,000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) kepada DESY YUSTRIA. Selanjutnya DESY YUSTRIA membawa uang tersebut ke rumahnya dan menghubungi MUHAJIR HABIBIE menyampaikan uang telah diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah DESY YUSTRIA, di Kp. Tambun, RT 001 RW 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, DESY YUSTRIA beserta barang bukti berupa uang SGD 202,000 (dua ratus dua ribu dolar Singapura) dan SGD 3,000 (tiga ribu dolar Singapura) diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sekalipun dalam keterangan saksi ALBASRI di persidangan yang juga tertuang dalam

Hal 178 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum bahwa saksi ALBASRI pernah menyampaikan kepada Terdakwa EDY WIBOWO mengenai adanya permintaan dari MUHAJIR HABIBIE terkait pengurusan perkara PK KSP Intidana dengan mengatakan "*Pak EDY, ada kawan mau minta tolong ada berkas masuk minta bantuan, sebagai ucapan terima kasihnya ada uang 1 miliar*" kemudian Terdakwa EDY WIBOWO menyanggupinya dan akan membaca berkasnya terlebih dahulu, menurut ALBASRI pada saat itu tidak ada penolakan sama sekali dari Terdakwa EDY WIBOWO atas permintaan pengurusan perkara PK KSP Intidana dan Terdakwa EDY WIBOWO juga tidak pernah mengatakan akan menyampaikan pengurusan perkara tersebut kepada PROF. TAKDIR RAHMADI. Namun keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga menurut Majelis Hakim, keterangan saksi ALBASRI ini tidak dapat dijadikan fakta hukum dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 183 KUHP untuk dapat memidana Terdakwa adalah minimum dengan 2 alat bukti yang sah, oleh karena terkait keterlibatan Terdakwa dalam pengurusan perkara Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 hanya didasarkan pada 1 keterangan saksi tanpa didukung alat bukti lainnya maka Majelis menilai bahwa dakwaan terhadap Terdakwa menerima hadiah atau janji dalam pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur menerima hadiah atau janji pada diri Terdakwa terkait pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022, maka terhadap unsur-unsur dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, rumusan unsur menerima hadiah khusus terkait perkara Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Untuk Menggerakkan Agar Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya;

Menimbang, bahwa rumusan korupsi Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal 179 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Agustus 2006);

Menimbang, bahwa kejahatan menerima suap dalam bentuk pemberian atau janji yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menurut PAF Lamintang, dalam buku "Hukum Pidana Indonesia" (P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Bandung, Penerbit Sinar Baru 1983) harus dilandasi;

- a. Oleh "pengetahuan" atau pun oleh "kepatutan dapat menduga" dari pegawai negeri yang bersangkutan, bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, atau
- b. Oleh "anggapan" orang yang memberikan pemberian atau janji itu, ada hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh penerima pemberian atau janji karena jabatannya (Keputusan Mahkamah Agung RI No.127K/Kr/1960 tertanggal 12 September 1961);

Menimbang, bahwa dengan dicantulkannya kata-kata "padahal diketahui atau diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" dalam mengandung maksud bahwa hadiah atau janji yang diberikan tersebut dalam pengetahuan, kesadaran dan atau kesengajaan sipenerima atau sekedar adanya dugaan bahwa hadiah atau janji yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Bahwa kata "atau" di antara frase padahal diketahui atau diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, dengan frase atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" menurut Majelis Hakim adalah alternatif

Hal 180 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan bagi Majelis Hakim untuk membuktikannya sesuai dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, tidak semuanya harus dibuktikan, cukup dibuktikan salah satu frase saja untuk terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” adalah unsur subjektif yang terdiri dari pengetahuan pelaku tindak pidana (*weten dat*, padahal diketahui) atau patut diduga (*redelijkerwijs moeten vermoeden*) berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan sipenerima atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Drs. PAF Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Delik-delik Khusus, Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011);

Menimbang, bahwa dalam hal pengetahuan atau sikap batin tersebut, Drs. PAF Lamintang, SH., mengambil pendapat dalam Arrest Hoge Raad tertanggal 13 November 1893. W.6427, yang antara lain telah memutuskan bahwa dalam hal pengetahuan pelaku (penerima pemberian atau janji) hakim dapat menarik kesimpulan mengenai pengetahuan tersebut dari keadaan-keadaan dalam keadaan-keadaan mana pemberian atau janji itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim pengertian padahal diketahui dalam rumusan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, adalah sama dengan adanya kesengajaan yang meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*) sebagai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari Terdakwa sehingga dalam hadiah atau janji tersebut diberikan atau diterima Terdakwa merupakan tujuan yang benar-benar disadari dan dalam pengetahuan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya Terdakwa;

Hal 181 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Menimbang, bahwa kemudian kata menggerakkan adalah berasal dari kata dasar “gerak” yang berarti (1) peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali, (2) dorongan (batin, perasaan, dan sebagainya) dan (3) denyut-denyut atau kedut-kedut (pada mata, bibir, dan sebagainya) yang dianggap sebagai firasat atau gelagat, sehingga menggerakkan adalah berarti (1) menjadikan bergerak, (2) membangkitkan atau membangunkan (perasaan hati dan sebagainya) dan (3) mengubah kedudukan (untuk armada, pasukan, dan sebagainya) (<https://kbbi.web.id/gerak>);

Menimbang, bahwa kemudian menurut Adami Chazawi suap menerima hadiah pada pasal 12 huruf a sudah dapat terjadi manakala Pegawai Negeri si pembuat telah menerima hadiah tersebut dan dia tidak perlu benar-benar berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Asalkan sebelum menerima hadiah pegawai negeri ini sudah memiliki kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu untuk menggerakkannya agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Pada perbuatan menerima suap menurut huruf a, sebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telah memiliki suatu kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu dimaksudkan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, Malang, 2003);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan pembuktian unsur “Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Untuk Menggerakkan Agar Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur Pegawai Negeri Atau Penyelenggaran Negara dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Kedua dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan telah dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa **EDY WIBOWO** adalah seorang Hakim/Pegawai Negeri yang ditugaskan sebagai Asisten Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi selaku Hakim Yustisial dan juga Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan

Hal 182 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Hakim termasuk dalam Penyelenggara Negara dimana Terdakwa adalah Asisten Hakim Agung yang juga adalah seorang Hakim Yustisial di lingkungan Mahkamah Agung RI, selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, seorang Panitera Pengganti termasuk dalam kualifikasi seorang Penyelenggara Negara dimana Terdakwa adalah seorang Panitera Pengganti berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tertanggal 4 November 2015. Demikian pula berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa seorang Panitera Pengganti juga dapat dikualifikasikan sebagai Pegawai Negeri karena Panitera Pengganti menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Terdakwa, berkewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan (vide Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara);

Menimbang, bahwa demikian pula, Terdakwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kedudukannya tersebut berkewajiban pula mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab serta menjaga nama baik Korps Pegawai dan institusi Mahkamah Agung RI, selaku Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Terdakwa dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/ pihak lain dan melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur

Hal 183 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, khususnya dalam unsur “*memberikan sesuatu*” yang telah Majelis Hakim nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara ***mutatis mutandis*** uraian fakta-fakta hukum tersebut juga dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan pembuktian unsur menerima hadiah yang telah terpenuhi pada diri Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi ALBASRI dimana ALBASRI menyampaikan kepada Terdakwa mengenai pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa dan Terdakwa mengatakan agar uang untuk pengurusan perkara diterima sebelum adanya Putusan Hakim dengan mengatakan “*Pak ini ada kawan yang minta tolong perkara agar diputuskan Kabul, P 3 nya Pak TAKDIR, ada uangnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*” kemudian Terdakwa mengatakan “*berkas akan Saya pelajari dulu*”. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada ALBASRI akan membantu pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Rumah Sakit Sandi Karsa agar diputuskan Kabul dan kemudian ALBASRI menyampaikan hal tersebut kepada MUHAJIR HABIBIE. Bahwa terkait dengan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dimana peran Terdakwa adalah Panitera Pengganti dalam perkara tersebut selanjutnya Prof. Takdir Rahmadi memerintahkan Terdakwa untuk melakukan riset dan membuat usulan pendapat atas perkara tersebut dengan hasil usulan adalah Kabul atas perintah dari Prof. Takdir Rahmadi yang diperintahkan sekitar tanggal 22 atau 23 Agustus 2022 dimana awalnya putusan seharusnya diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2022 namun diundur menjadi tanggal 14 September 2022. Selain itu ALBASRI menyatakan satu hari sebelum putusan, terdapat percakapan antara ALBASRI dengan Terdakwa di ruang kerja Terdakwa pada tanggal 13 September 2022 tersebut, pada saat itu ALBASRI melaporkan kepada Terdakwa bahwa ALBASRI sudah menerima uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada ALBASRI bahwa perkara tersebut “**aman**”, dimana kata “**aman**” yang disampaikan Terdakwa kepada ALBASRI tersebut diartikan bahwa pengurusan pengurusan perkara Kasasi Nomor

Hal 184 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang melibatkan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa akan diputuskan sesuai dengan harapan atau keinginan orang yang minta bantu perkara tersebut (WAHYUDI HARDI), sehingga berdasarkan fakta sidang tersebut hal ini berarti Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan untuk menggerakkan agar Terdakwa mengatur agar Putusan Kasasinya dinyatakan Kabul sehingga Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak jadi dinyatakan pailit karena posisi Terdakwa adalah Asisten Hakim Agung TAKDIR RAHMADI sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara tersebut, apalagi Terdakwa adalah Panitera Pengganti dalam perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, unsur “menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” pada rumusan Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang *tidak perlu telah tercapai* pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. (Vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2016, hlm.104). Dalam perkara aquo penerimaan uang oleh Terdakwa unsur pengetahuan dan atau patut menduganya Terdakwa atas janji yang telah diterima Terdakwa yang berupa sejumlah untuk mengurus permohonan Kasasi perkara 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar dikabulkan dengan imbalan sejumlah uang adalah sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban karena bertentangan dengan:

- a) Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengatur bahwa Penyelenggara Negara “berkewajiban untuk **tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme**” serta “berkewajiban melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan **tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**”.

Hal 185 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mengatur bahwa “Pegawai ASN **wajib:**

- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

c) Pasal 5 angka 1 huruf a, b, dan k, Pasal 5 angka 2 huruf a dan b Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mengatur bahwa:

1. Kewajiban Pegawai Mahkamah Agung RI:

- a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI;
- b. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab;
- k. Menjaga nama baik Korps Pegawai dan institusi Mahkamah Agung RI.

2. Larangan Pegawai Mahkamah Agung RI:

- a. Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/ pihak lain;
- b. Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme
Menimbang, bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis namun juga hukum tidak tertulis. Perbuatan Terdakwa bersama dengan ALBASRI dan MUHAJIR HABIBIE bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*) yang melarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, seperti menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sebagaimana ketentuan dalam UU RI No. 28 Tahun 1999, tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis karena tidak patut dan tercela sehingga telah mengusik rasa keadilan masyarakat, apalagi Terdakwa dan pelaku turut serta lainnya adalah sama-sama pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI yang tentunya akan merusak

Hal 186 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepercayaan masyarakat terhadap citra lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum dan mencari keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, unsur "diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, unsur "diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Pertama ini dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

1. Yang melakukan (pleger).
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger).
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger).

Hal 187 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H & C. Djisman Samosir, S.H pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan peserta yang lain, apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya adalah tidak menjadi persoalan, siapa yang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain.

Menimbang, bahwa karenanya menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai "Pelaku Tindak Pidana" adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelneming* ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat *deelneming* sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang dan ada pula yang melihat *deelneming* sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidananya orang berdasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang berdasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan berdasarkan kepada *deelneming* dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof. Dr.HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, AV.ADV, dan Fahmi Raghieb, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara Pleger dengan pembuat tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang pleger masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Seorang pleger memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *doenplegen* paling sedikit harus ada dua orang di mana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doenplegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang

Hal 188 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (*instrument*) belaka dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan (Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), Jakarta: Rajawali Press, 2014);

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan terpenuhinya unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana unsur yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang mengutip pendapat Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 dengan menyatakan "apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan", selain itu juga, yang harus dipedomani adalah bahwa untuk mencapai suatu perbuatan tertentu masing-masing pelaku harus mempunyai persesuaian kehendak dan kerjasama yang erat dan disadari, namun dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membuktikan peran atau kapasitas dari masing-masing pelaku yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan pertanggungjawabannya dalam penjatuhan pidananya apabila terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian fakta hukum yang telah majelis hakim uraikan dan pertimbangkan dalam pembuktian unsur dan perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur Ad.2 dan Ad.3 dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas khusus pengurusan perkara Kasasi No. **1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022** maka secara *mutatis mutandis* uraian fakta-fakta hukum tersebut juga dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa terkait pengurusan perkara Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALBASRI dan MUHAJIR HABIBIE telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan dalam unsur Ad. 2 dan Ad. 3, yang pada

Hal 189 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya WAHYUDI HARDI selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA minta bantuan MUHAJIR HABIBIE untuk pengurusan perkara Kasasi Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, yang dijanjikan ada uang pengurusannya yang pada akhirnya uang tersebut diserahkan kepada WAHYUDI HARDI kepada MUHAJIR HABIBIE sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah. Yang kemudian uang tersebut MUHAJIR HABIBIE serahkan kepada ALBASRI untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa EDY WIBOWO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis menilai adanya persesuaian kehendak serta adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa dengan peran pelaku lainnya yaitu ALBASRI dan MUHAJIR HABIBIE masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diwujudkan dengan peranan masing-masing pelaku sehingga tercapai sepenuhnya suatu perbuatan pidana beserta akibat yang ditimbulkan yaitu: Terdakwa bersama dengan ALBASRI serta MUHAJIR HABIBIE yang telah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari WAHYUDI HARDI untuk menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Kasasi Perdata Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar permohonan Kasasi yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar diterima adalah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa, ALBASRI dan MUHAJIR HABIBIE, terlihat jelas adanya hubungan dan sebagai kesatuan perbuatan yang saling berkaitan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat POMPE sebagaimana diuraikan oleh Prof. Dr. EDDY OMAR SYARIEF HIARIEJ, SH, M.Hum dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* menyatakan bahwa ada dua kesengajaan yang harus ada untuk membuktikan unsur penyertaan yaitu:

1. Kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara mereka. (*subjectief onrechtselement*);
2. Kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. (*objectief onrechtselement*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara in casu, antara

Hal 190 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Terdakwa dengan pelaku peserta perbuatan lainnya yakni ALBASRI dan MUHAJIR HABIBIE, terungkap adanya kesadaran, pengetahuan yang sama untuk terjadi dan sempurnanya tindak pidana (persamaan kehendak), demikian pula peran masing-masing pelaku peserta atas tindak pidana terjadi, sehingga penyertaan (*deelnemng*) pada perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.

Ad.5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dalam perkara ini dijunctokan dengan Pasal 65 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perbarengan pidana (*meerdaadse samenloop*) Pasal 65 ayat (1), pembuat undang-undang telah menghendaki agar terhadap pelaku diberikan satu hukuman dalam bentuk *cummulative van straffen* atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan akan tetapi bukan dalam bentuk *zuiverre cumulatie* atau penumpukan yang bersifat murni melainkan dalam bentuk *gematigde cummulatie* atau penumpukan yang bersifat sedang, dalam arti penumpukan hukuman-hukuman itu tidak boleh terlalu berat akan tetapi juga tidak boleh terlalu ringan (PAF, Lamintang, Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2013)

Menimbang, bahwa R. Susilo, menyatakan gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop* atau *concursum realis*) terjadi jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari

Hal 191 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Politeia Bogor, 1991);

Menimbang, bahwa karenanya menurut Majelis Hakim pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap beberapa perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan (*concurcus realis*), sehingga dalam pembuktiannya cukup dibuktikan apakah perbuatan dalam perkara a quo terdapat beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini digandengkan dengan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dakwaan bahwa Terdakwa dalam kurun waktu di tahun 2022, Terdakwa telah melakukan perbarengan (gabungan) perbuatan pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, terkait dengan pengurusan (pengkondisian) perkara kasasi perdata kepaillitan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar kabul sesuai dengan keinginan WAHYUDI HARDI selaku Pemohon Kasasi digandengkan dengan dakwaan pengkondisian pengurusan perkara Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar ditolak sesuai dengan keinginan Termohon PK (HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dkk) melalui THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO selaku Penasehat Hukum HERYANTO TANAKA dan IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dkk.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menilai bahwa dakwaan terhadap diri Terdakwa dalam hal menerima hadiah atau janji dalam pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tidak terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Hal 192 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana rumusan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melanggar tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumusan perbuatan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melanggar tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara in casu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa uang dari hasil tindak pidana yang diterima oleh Terdakwa tidak pernah ditemukan dan tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Terkait dalil pembelaan ini Majelis Hakim mengutip penjelasan Pasal 3 PERMA No. 5 Tahun 2014 "bahwa tidak semua hasil korupsi tersebut dapat dikenakan perampasan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a. Sebagai contoh dalam perkara penyuapan, harta yang diterima penerima suap pada dasarnya adalah hasil korupsi. Harta tersebut pada prinsipnya haruslah dirampas menjadi milik Negara. Namun sangat mungkin harta tersebut sudah tidak berada di tangan terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian sehingga tidak dapat dikenakan penyitaan pada saat penyidikan dan perampasan".

Hal 193 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa uang dari tindak pidana yang tidak ditemukan atau tidak diadikannya barang bukti tidaklah dapat dijadikan dasar bahwa tindak pidana tidak pernah terjadi dalam perkara aquo, oleh karenanya dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam materi pembelaannya Terdakwa juga menyampaikan bahwa “percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) antara Terdakwa dengan Albasri, yang tersimpan dalam barang bukti elektronik berupa telepon genggam atau hand Phone milik Terdakwa yaitu Redmi Note 9 Pro yang telah disita selama penyidikan sebagaimana Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 September 2022, akan tetapi barang bukti berupa Hand Phone Redmi Note 9 Pro milik Terdakwa tersebut tidak dimasukkan ke dalam daftar barang bukti, begitu pula Berita Acara Penyitaannya juga tidak dilampirkan dalam berkas perkara, barang bukti elektronik berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Redmi Note 9 Pro tersebut juga tidak pernah diajukan dan ditunjukkan dalam persidangan sebagai barang bukti dalam persidangan. Oleh karena tidak diajukan sebagai alat bukti dan/ atau barang bukti dalam persidangan, barang bukti elektronik Hand Phone Redmi Note 9 Pro berikut percakapan Whats App didalamnya tidak dapat pula dijadikan sebagai alat bukti elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 26 A Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti penyerta atau pendamping keterangan 1 (satu) orang saksi sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat (3) KUHAP maupun alat bukti petunjuk.

Menimbang, bahwa terkait materi pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam fakta persidangan, terkait alat bukti petunjuk berupa percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) antara Terdakwa dengan Albasri telah diperlihatkan dalam persidangan dengan alat bukti petunjuk berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00 didapat percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara saksi ALBASRI berencana akan menghadap dan melaporkan kepada Terdakwa EDY WIBOWO pada tanggal 13 September 2022 dengan transkrip sebagai berikut:

Hal 194 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



13/09/2022

- ☆  Ed Wibowo
Minta tolong ke ruangan Pac. 13:43:22 (UTC+7) 
- ☆  Ed Wibowo
Call service 13:43:30 (UTC+7) 
- ☆  Albari
Ok 13:43:44 (UTC+7) 

Menimbang, bahwa dari bukti percakapan tersebut dikaitkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi ALBASRI bersesuaian bahwa pada tanggal 13 September 2022 Terdakwa EDY WIBOWO meminta ALBASRI untuk datang menemuinya di ruang kerjanya Terdakwa EDY WIBOWO, dalam percakapan tersebut, ALBASRI melaporkan kepada Terdakwa EDY WIBOWO bahwa ALBASRI sudah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari WAHYUDI HARDI lewat MUHAJIR HABIBIE dalam rangka pengurusan Perkara Kasasi Nomor 1262K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait gugatan kepailitan Yayasan Rumah Sakit MAKASSAR tahun 2022. Kemudian Terdakwa EDY WIBOWO menyampaikan kepada ALBASRI bahwa perkara tersebut “aman”. Dimana kata “aman” yang disampaikan Terdakwa EDY WIBOWO kepada ALBASRI tersebut, ALBASRI artikan bahwa pengurusan Perkara Kasasi Nomor 1262 (perdata Khusus) RS Sandi Karsa Makassar tahun 2022, akan disidang besok harinya (14 September 2022) dengan putusan sesuai dengan harapan atau keinginan orang yang minta bantu perkara tersebut yakni saksi WAHYUDI HARDI. Terkait dengan barang bukti elektronik Hand Phone Redmi Note 9 Pro yang dalam pembelaan Terdakwa disebutkan sebagai barang bukti, Majelis Hakim tidak menemukan barang bukti yang disebutkan Terdakwa tersebut sebagai bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan perkara ini, serta tidak terlampirnya surat pernyataan terhadap barang bukti dimaksud. Oleh karena bukti yang dipertimbangkan Majelis adalah bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka Hand Phone Redmi Note 9 Pro sebagaimana maksud Terdakwa tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya materi pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap materi pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa untuk selebihnya dalam perkara *in casu* adalah analisa fakta dan penerapan pasal-pasal, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal 195 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama, sehingga materi pembelaan Penasehat Hukum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pembelaan pribadi Terdakwa yang berkaitan dengan keadaan-keadaan subjectif Terdakwa dan permohonan Terdakwa diberikan keadilan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal keadaan-keadaan yang meringankan dan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama menghubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selengkapnya berbunyi;

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Hal 196 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksada dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa kemudian penjelasan pasal demi pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjelasan Pasal 18 dinyatakan cukup jelas, sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan pidana tambahan sebagai perluasan pidana tambahan pasal 10 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara khusus yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa;

- perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan

Hal 197 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa kemudian dalam hal pidana tambahan uang pengganti, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan disebutkan “Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II (berarti meliputi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas”, dan dalam penjelasan Pasal 3 tersebut disebutkan bahwa *penjatuhan pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi selain yang terkait dengan kerugian keuangan Negara dapat dijatuhkan jika atas perbuatan terdakwa, terdakwa memperoleh hasil korupsi sementara itu tidak semua hasil korupsi tersebut dapat dikenakan perampasan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a. Sebagai contoh dalam perkara penyuapan, harta yang telah diterima penerima suap pada dasarnya adalah hasil korupsi. Harta tersebut pada prinsipnya haruslah dirampas menjadi milik Negara. Namun sangat mungkin harta tersebut sudah tidak berada di tangan terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian sehingga tidak dapat dikenakan penyitaan pada saat penyidikan dan perampasan. Dalam kasus-kasus seperti itu maka untuk menghindari Terdakwa menikmati hasil korupsi tersebut di kemudian hari, maka selisih harta hasil korupsi (uang suap) yang belum dikenakan perampasan dapat dikenakan uang pengganti.*

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan “*Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan*”.

Hal 198 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal penerapan pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memperoleh keyakinan sebagai akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara in casu, Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang sebagai berikut:

Terdakwa bersama ALBASRI dan MUHAJIR HABIBIE telah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari WAHYUDI HARDI untuk menghubungkan dengan Hakim Agung TAKDIR RAHMADI yang memeriksa perkara Kasasi Perdata Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar permohonan Kasasi yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar diterima. Dari sejumlah uang tersebut Terdakwa menerima uang bagian sebesar **Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)**, ALBASRI menerima bagian sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), sedangkan MUHAJIR HABIBIE menerima bagian sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), maka Majelis menilai bahwa uang yang telah diperoleh Terdakwa tersebut merupakan penerimaan yang tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, secara keseluruhan jumlah uang yang telah diperoleh dan dinikmati Terdakwa adalah **senilai Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)**, oleh karenanya kepada Terdakwa sudah sepatutnya dibebankan tanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut kepada Negara.

Menimbang, bahwa karenanya dalam hal penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa telah memperoleh sejumlah harta benda dari tindak pidana korupsinya berupa uang sejumlah **Rp475.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)**, menurut Majelis Hakim dapat dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar

Hal 199 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp475.000.000,00** (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didakwakan dalam dakwaan pertama baik yang berupa perbuatan (*actus reus*) Terdakwa, menerima hadiah atau janji dan atau sikap batin (*mens rea*) Terdakwa, yang diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembenar yang berupa daya paksa (*over macht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (Pasal 48, 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 48, 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat melepaskan Terdakwa, dari pertanggung-jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih

Hal 200 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang sudah dijalani saksi terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkara ini oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan mana dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan tercatat sebagai barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel copy dokumen turunan Akta Notaris No 18 tanggal 19 Juli 2011, yaitu Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar
- 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No:AHU-6060.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 12 September 2011 tentang Pengesahan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA MAKASSAR
- 1 (satu) bundel copy dokumen turunan Akta Notaris No 07 tanggal 04 Desember 2013, yaitu Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA MAKASSAR
- 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Dirjen AHU No:AHU-AH.01.06-1217 tanggal 13 Desember 2013 perihal Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA MAKASSAR
- 1 (satu) bundel copy dokumen turunan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 30 Januari 2020, yaitu Berita Acara Rapat Pembina Yayasan RUMAH SAKIT SANDI KARSA MAKASSAR
- 1 (satu) lembar printout warna Surat Dirjen AHU No: AHU-AH.01.06-0005486 tanggal 04 Februari 2020 perihal Penerimaan perubahan Data Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA MAKASSAR
- 1 (satu) bundel printout Rekening Koran untuk Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening : 7890280522 atas nama WAHYUDI HARDI periode bulan Januari s.d Desember 2022

Hal 201 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran untuk Rekening Bank BRI Nomor Rekening : 205301000307302 atas nama YAYASAN RUMAH SAKIT periode bulan Januari s.d Desember 2022
9. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran untuk Rekening Bank BNI Nomor Rekening : 5667778872 atas nama RUMAH SAKIT SANDI KARSA MAKASSAR periode bulan Januari s.d 19 Desember 2022
10. 2 (dua) lembar copy dokumen Rekening Koran untuk Rekening Bank BTN Nomor Rekening : 00000004-01-30-001684-2 atas nama YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA periode bulan Januari s.d Desember 2022
11. 1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Perkara Nomor : 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.MKS
12. 5 (lima) lembar copy sesuai asli Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama EDY WIBOWO, S.H., M.H.
13. 1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 12/TR/laporan-sidang/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dari Asisten Tualis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M yang ditujukan salah satunya kepada Bapak Panitera Muda Perdata Khusus MA RI beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sidang Musyawarah /Ucapan Perkara Perdata Khusus Kasasi tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB, tempat: Ruang E. 1007 (Ruang Bp. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M terkait nomor perkara 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 dari pihak pemohon yaitu YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dengan termohon yaitu PT. MULYA HUSADA JAYA.
14. 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Transaksi Money Changer PT. Haji La Tunrung A.M.C, No. 128412 tanggal 26 Agustus 2022 sebesar 13.000 Sibgapura Dollar (senilai Rp 144.872.000,00) atas nama dr. WAHYUDI HARDI.
15. 1 (Satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 1262K/Pdt.Sus.Pailit/2022.
16. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Rapat Kreditor Pertama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 04 April 2022.
17. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi (Pencocokan Piutang) antara Pengurus, Debitor dan para Kreditor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 14 April 2022.

Hal 202 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Yayasan Rumah sakit Sandi Karsa (dalam kasus PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 19 April 2022
19. 5 (lima) lembar copy Berita Acara Rapat Kreditor Pembahasan Proposal Perdamaian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 27 April 2022.
20. 3 (tiga) lembar copy surat nomor: 045/K-FA/YRSSK/PAILIT/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 dari Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) kepada Serikat Pekerja Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) perihal Sosialisasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tertanggal 24 Mei 2022.
21. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Tuan dr. WAHYUDI HARDI kepada Dr. IRWAN MUIN, SH., MH., M.Kn. dan MULYADI RACHIM, SH., tanggal 24 Mei 2022
22. 1 (satu) lembar copy Surat No. 20.FAN.K.V.2022 tanggal 24 Mei 2022 dari Hartiny Fanny Anggarainy, SH., MH., kepada Ketua Yayasan RS Sandi Karsa perihal Pencabutan Surat Kuasa.
23. 1 (satu) lembar asli Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
24. 1 (satu) lembar asli Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
25. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: W22.U1/2975/HK.03/VI/2022, Juni 2022, perihal Permohonan Perkara Kasasi No. 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., MKn. Kuasa dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.
26. 1 (satu) bundel copy Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA selaku Kreditor, Pemohon PKPU lawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSa selaku Debitur, Termohon PKPU, tanggal 31 Mei 2022.
27. 1 (satu) bundel copy Kontra Memori Kasari atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT.

Hal 203 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYA HUSADA JAYA (Kreditur) selaku Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU melawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (Debitur) selaku Pemohon Kasasi/Termohon PKPU.

28. 1 (satu) bundel printout Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
29. 1 (satu) lembar copy warna surat nomor: W22.U1/5440/HK.Sus.03/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 1/ Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks beserta 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
30. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00.
31. 1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp : 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****.

Menimbang, bahwa dalam hal status barang bukti mana dengan memperhatikan ketentuan pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena barang bukti nomor urut 1 s/d 22 dan nomor urut 26 s/d 29 berhubungan dengan pembuktian perkara ini sehingga dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti nomor urut 23 s/d 25 merupakan barang bukti surat Asli sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang dilakukan penyitaan yakni IRWAN MUIN selaku kuasa hukum dari Pemohon Kasasi WAHYUDI HARDI sehingga terhadap barang bukti nomor urut 23 s/d 25 akan dikembalikan kepada IRWAN MUIN, dan terhadap barang bukti nomor 30 dan 31 merupakan *handphone* milik ALBASRI dan MUHAJIR HABIBIE yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara pelaku-pelaku lainnya yang terkait maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain yang selengkapnya Majelis Hakim akan menentukan dan menetapkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Hal 204 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mencoreng proses penegakan hukum dan Lembaga Peradilan, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat, Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY WIBOWO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Hal 205 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel copy dokumen turunan Akta Notaris No 18 tanggal 19 Juli 2011, yaitu Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar
 2. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No:AHU-6060.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 12 September 2011 tentang Pengesahan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA MAKASSAR
 3. 1 (satu) bundel copy dokumen turunan Akta Notaris No 07 tanggal 04 Desember 2013, yaitu Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA MAKASSAR
 4. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Dirjen AHU No:AHU-AH.01.06-1217 tanggal 13 Desember 2013 perihal Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA MAKASSAR
 5. 1 (satu) bundel copy dokumen turunan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 30 Januari 2020, yaitu Berita Acara Rapat Pembina Yayasan RUMAH SAKIT SANDI KARSA MAKASSAR
 6. 1 (satu) lembar printout warna Surat Dirjen AHU No: AHU-AH.01.06-0005486 tanggal 04 Februari 2020 perihal Penerimaan perubahan Data Yayasan Rumah Sakit SANDI KARSA MAKASSAR
 7. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran untuk Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening : 7890280522 atas nama WAHYUDI HARDI periode bulan Januari s.d Desember 2022
 8. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran untuk Rekening Bank BRI Nomor Rekening : 205301000307302 atas nama YAYASAN RUMAH SAKIT periode bulan Januari s.d Desember 2022
 9. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran untuk Rekening Bank BNI Nomor Rekening : 5667778872 atas nama RUMAH SAKIT SANDI KARSA MAKASSAR periode bulan Januari s.d 19 Desember 2022
 10. 2 (dua) lembar copy dokumen Rekening Koran untuk Rekening Bank BTN Nomor Rekening : 00000004-01-30-001684-2 atas nama YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA periode bulan Januari s.d Desember 2022
 11. 1 (satu) bundel copy dokumen Putusan Perkara Nomor : 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA.MKS

Hal 206 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 5 (lima) lembar copy sesuai asli Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama EDY WIBOWO, S.H., M.H.
13. 1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 12/TR/laporan-sidang/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dari Asisten Tualis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M yang ditujukan salah satunya kepada Bapak Panitera Muda Perdata Khusus MA RI beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sidang Musyawarah /Ucapan Perkara Perdata Khusus Kasasi tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB, tempat: Ruang E. 1007 (Ruang Bp. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M terkait nomor perkara 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 dari pihak pemohon yaitu YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dengan termohon yaitu PT. MULYA HUSADA JAYA.
14. 1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Transaksi Money Changer PT. Haji La Tunrung A.M.C, No. 128412 tanggal 26 Agustus 2022 sebesar 13.000 Sibgapura Dollar (senilai Rp 144.872.000,-) atas nama dr. WAHYUDI HARDI.
15. 1 (satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 1262K/Pdt.Sus.Pailit/2022.
16. 1 (satu) bundel Printout Berita Acara Rapat Kreditor Pertama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 04 April 2022.
17. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi (Pencocokan Piutang) antara Pengurus, Debitor dan para Kreditor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 14 April 2022.
18. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Yayasan Rumah sakit Sandi Karsa (dalam kasus PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 19 April 2022
19. 5 (lima) lembar copy Berita Acara Rapat Kreditor Pembahasan Proposal Perdamaian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 27 April 2022.
20. 3 (tiga) lembar copy surat nomor: 045/K-FA/YRSSK/PAILIT/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 dari Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) kepada Serikat Pekerja Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa

Hal 207 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam Pailit) perihal Sosialisasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tertanggal 24 Mei 2022.

21. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Tuan dr. WAHYUDI HARDI kepada Dr. IRWAN MUIN, SH., MH., M.Kn. dan MULYADI RACHIM, SH., tanggal 24 Mei 2022
22. 1 (satu) lembar copy Surat No. 20.FAN.K.V.2022 tanggal 24 Mei 2022 dari Hartiny Fanny Anggarainy, SH., MH., kepada Ketua Yayasan RS Sandi Karsa perihal Pencabutan Surat Kuasa.

No. 1 sampai dengan No. 22 tetap terlampir dalam berkas perkara

23. 1 (satu) lembar asli Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
24. 1 (satu) lembar asli Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022.
25. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: W22.U1/2975/HK.03/VI/2022, Juni 2022, perihal Permohonan Perkara Kasasi No. 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., MKn. Kuasa dari Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa.

No. 23 sampai dengan No. 25 dikembalikan kepada IRWAN MUIN

26. 1 (satu) bundel copy Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA selaku Kreditur, Pemohon PKPU lawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA selaku Debitur, Termohon PKPU, tanggal 31 Mei 2022.
27. 1 (satu) bundel copy Kontra Memori Kasari atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA (Kreditur) selaku Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU melawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (Debitur) selaku Pemohon Kasasi/Termohon PKPU.
28. 1 (satu) bundel printout Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
29. 1 (satu) lembar copy warna surat nomor: W22.U1/5440/HK.Sus.03/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 1/

Hal 208 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks beserta 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

No. 26 sampai dengan No. 29 tetap terlampir dalam berkas perkara

30. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00.
31. 1 (satu) buah handphone iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp : 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021

No. 30 dan No. 31 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin, tanggal 17 September 2023 oleh FAJAR KUSUMA AJI, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H., dan M. ARI SULTONI, S.H., M.H., Hakim dan Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DYAH SILVIADITHYA AK, S.Sos., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.

FAJAR KUSUMA AJI, S.H., M.H.

M. ARI SULTONI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DYAH SILVIADITHYA AK, S.Sos., S.H.

Hal 209 dari 209 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.